

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR
TRADISIONAL OLEH DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DI PASAR PETIR KABUPATEN
SERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Administrasi Publik



Oleh :

WIWIN IQOMAH

6661160074

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, MEI 2021**

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjual belikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

rusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Iqomah
NIM : 6661160074
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 26 Januari 1998
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI PASAR PETIR KABUPATEN SERANG adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 24 Mei 2021



Wiwin Iqomah
NIM. 6661160074

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : WIWIN IQOMAH
NIM : 6661160074
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI PASAR PETIR KABUPATEN SERANG

Serang, 24 Mei 2021
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Yeni Widvastuti, M.Si
NIP. 197602102005012003

Pembimbing II

Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si
NIP. 196202032000121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si
NIP. 196507042005011002

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : WIWIN IQOMAH
NIM : 6661160074
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 24 Mei Tahun 2021 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 24 Mei 2021

Ketua Penguji :

Dr. Arenawati, M.Si

NIP. 197004102006042001

Anggota :

Riswanda, Ph.D

NIP. 198104122008121001

Anggota :


Yeni Widvastuti, M.Si

NIP. 197602102005012003

Mengetahui,

Dekan FISIP

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si

NIP. 196507042005011002

Ketua Program Studi

Jurusan Administrasi Publik



Dr. Arenawati, M.Si

NIP. 197004102006042001

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kesabaran, ketekunan dan kerja keras adalah kombinasi untuk meraih sukses yang tidak bisa dikalahkan” — Napoleon Hill



Persembahan

Dengan penuh cinta dan bentuk terima kasih, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua Mamah dan Apak yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan, memberikan motivasi dan dengan sabar memahami saya, serta kakak dan adik yang telah mendo'akan dan memberikan motivasi kepada saya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRAK

Wiwin Iqomah. NIM. 6661160074. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Yeni Widyastuti, M.Si dan Pembimbing II Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si.

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dengan mekanisme usulan kepada Kementerian Perdagangan RI terkait anggaran revitalisasi pasar tradisional. *Locus* penelitian ini yaitu Pasar Petir. Tujuannya agar pasar tradisional menjadi rapi, tertib, bersih, dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi revitalisasi di Pasar Petir. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teori implementasi kebijakan dari Donald van Metter dan Carl van Horn terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi di Pasar Petir belum optimal. Terlihat adanya sebagian kios yang berada dilokasi kurang strategis/dibelakang pasar yang mengakibatkan sepi pembeli sehingga masih banyak kios yang tidak digunakan oleh pedagang, belum memberikan keuntungan yang menyeluruh bagi pedagang, masih banyak pedagang yang salah menggunakan zonasi dalam berjualan, adanya pedagang kaki lima yang tidak tertib aturan dan tertib berjualan, pembinaan dari petugas pasar belum optimal, peneliti memberikan saran dalam penelitian ini yaitu, Diskoperindag Kabupaten Serang terhadap UPT Pasar Petir selaku pengelola pasar perlunya sikap tegas dalam mengatasi kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya tidak hanya teguran melainkan adanya sanksi yang tegas agar ada efek jera, lalu pihak UPT Pasar Petir selaku pengelola pasar untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan zonasi dan lebih tegas terkait pedagang yang akan berjualan dengan cara melapor atau izin terlebih dahulu kepada petugas pengelola agar pedagang dapat berjualan sesuai dengan zonasinya, dan untuk lebih tegas kepada pedagang kaki lima yang tidak mematuhi aturan agar dapat tertib berjualan dan tertib aturan dalam melakukan aktivitas jual beli di Pasar Petir.

Kata Kunci : Implementasi, Revitalisasi, Pasar Tradisional

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRACT

Wiwin Iqomah. NIM. 6661160074. Implementation of Traditional Market Revitalization Policy by the Office of Industry and Trade Cooperatives in Market Petir Serang Regency. Study Program of Public Administration. The Faculty of Social and Politic Sciene. The 1st Advisor : Yeni Widyastuti, M.Si The 2nd Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si.

The traditional market revitalization program is a program implemented by the Regional Government of Serang Regency through the Department of Industry and Trade Cooperatives of Serang Regency with a proposal mechanism to the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia regarding the traditional market revitalization budget. The locus of this research is the Lightning Market. The goal is to make traditional markets neat, orderly, clean, and profitable for the surrounding community. The purpose of this study was to determine the extent of the implementation of revitalization in the Lightning Market. The data collection technique is using qualitative methods with the theory of policy implementation from Donald van Metter and Carl van Horn consisting of size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies (Disposition) of implementers, communication between organizations and implementing activities and the environment. economic, social and political. The results showed that the revitalization program at the Lightning Market was not optimal. It can be seen that some kiosks are located in less strategic locations/behind the market which results in lonely buyers so that there are still many kiosks that are not used by traders, have not provided comprehensive benefits for traders, there are still many traders who use zoning incorrectly in selling, there are street vendors who do not orderly rules and orderly selling, guidance from market officers is not optimal, the researchers provide suggestions in this study, namely, the District Office of Trade and Industry of Serang against UPT Pasar Petir as market managers the need for a firm attitude in dealing with kiosks that are not used by their owners, not only warnings but strict sanctions so that there is a deterrent effect, then the UPT Pasar Petir as the market manager to conduct socialization related to zoning regulations and be more assertive regarding traders who will sell by reporting or prior permission to the management officer so that traders can sell according to their zoning, and to be more assertive to street vendors who do not comply with the rules in order to be able to orderly sell and orderly rules in conducting buying and selling activities at the Lightning Market.

Keywords : Implementation, Revitalization, Traditional Market

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT kemudian sholawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunianya hingga terselesaikannya Skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.**

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Hingga terwujudnya penulisan Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi baik waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuannya. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak kedua orang tua yang senantiasa selalu mendo'akan serta memberikan motivasi setiap langkah penulis dalam penulisan Skripsi, juga pihak yang telah membantu dan mendukung untuk penulis, dalam hal ini penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST. MT, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Yth. Ibu Dr. Rahmi Winangsih, M.Si selaku Wakil Dekan I FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
4. Yth. Bapak Iman Mukhroman, M.Ikom, Wakil Dekan II FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 5. Yth. Bapak Drs. Hasuri Wasah, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan III FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dosen Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan waktu, arahan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
 6. Yth. Ibu Dr. Arenawati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Penguji Skripsi yang senantiasa telah memberikan banyak masukan, arahan dan pembelajaran.
 7. Yth. Bapak Dr. Julianes Cadith, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untirta.
 8. Yth. Ibu Yeni Widyastuti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan waktu, arahan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
 9. Yth. Kepada seluruh Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama menjalani kegiatan belajar mengajar di bangku perkuliahan.
 10. Yth. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak membantu penulis dalam hal keperluan akademik dan administrasi.


1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
11. Yth. Ibu Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Seksi Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang telah memberikan data dan informasi awal mengenai Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Serang.
 12. Yth. Bapak Tohiri, S.H., MM, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang telah memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan.
 13. Yth. Bapak Mahyar Sonjaya, S.E, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang telah membantu untuk memberikan informasi kepada penulis.
 14. Yth. Bapak Safrudin selaku pelaksana UPT Pasar Kabupaten Serang yang telah memberikan informasi dan data wawancara mengenai Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Serang.
 15. Yth. Bapak Tb. Nivia Mauludin, selaku Koordinator atau Kepala Pasar Petir Kabupaten Serang yang sangat baik, telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
 16. Yth. Bapak Wahyu Kelana, selaku petugas kolektor atau petugas salar di Pasar Petir Kabupaten Serang yang telah memberikan informasi dan pengetahuan di lapangan kepada penulis.
 17. Yth. Bapak Opan Baihaki, S.T, selaku Kepala Seksi Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis.

PERINGATAN !!!

ix

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
18. Yth. Ibu Istianah, selaku Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis.
 19. Yth. Bapak Sahroni, Ibu Ismawati dan Ibu Firda Nursyana selaku pedagang di Pasar Petir Kabupaten Serang yang telah memberikan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
 20. Yth. Bapak Iksan Bakri, S.Pd dan Ibu Malihah, S.Pd.I, selaku orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis.
 21. Yth. Kakakku Didin Muhtadin, S.Pi dan Adikku Noni Nafiah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
 22. Sahabat seperjuanganku Siti Hardianti, Ilma Napih dan Eris Heirina Septiani, terimakasih atas segala motivasi dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca terutama untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 24 Mei 2021

Peneliti,

Wiwin Iqomah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	34
1.3 Batasan Masalah	34
1.4 Rumusan Masalah	34
1.5 Tujuan Penelitian.....	35
1.6 Manfaat Penelitian.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Teori	37
2.2 Implementasi Kebijakan.....	38
2.2.1 Definisi Kebijakan.....	38
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan.....	38
2.2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	41
2.2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	48
2.2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan.....	50

PERINGATAN !!!

xi

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2.3 Pasar Tradisional	61
2.3.1 Pengertian Pasar	61
2.3.2 Jenis Pasar	63
2.3.3 Pengertian Pasar Tradisional	64
2.3.4 Permasalahan Pasar Tradisional.....	65
2.3.5 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.....	70
2.4 Revitalisasi Pasar Tradisional.....	72
2.4.1 Pengertian Revitalisasi Pasar Tradisional.....	72
2.4.2 Tahapan Revitalisasi	73
2.4.3 Prinsip Revitalisasi Pasar Tradisional.....	75
2.4.4 Tujuan Revitalisasi Pasar Tradisional.....	77
2.4.5 Pembinaan Pedagang	77
2.5 Penelitian Terdahulu.....	82
2.6 Kerangka Berfikir.....	85
2.7 Asumsi Dasar.....	87

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	88
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	89
3.3 Lokasi Penelitian	89
3.4 Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	90
3.4.1 Definisi Konsep.....	90
3.4.2 Definisi Operasional.....	91
3.5 Instrumen Penelitian.....	94
3.6 Informan Penelitian	95

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.7 Teknik Pengumpulan Data	96
-----------------------------------	----

3.8 Uji Keabsahan Data	102
------------------------------	-----

3.9 Teknik Analisis Data	104
--------------------------------	-----

3.10 Jadwal Penelitian	108
------------------------------	-----

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	110
-------------------------------------	-----

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang	110
--	-----

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.....	117
---	-----

4.2 Deskripsi Data Penelitian	123
-------------------------------------	-----

4.2.1 Data Informan Penelitian	125
--------------------------------------	-----

4.2.2 Analisis Data Penelitian	127
--------------------------------------	-----

4.2.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan	127
---	-----

4.2.2.2 Sumber Daya.....	139
--------------------------	-----

4.2.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana	150
--	-----

4.2.2.4 Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana	154
--	-----

4.2.2.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	157
---	-----

4.2.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	162
--	-----

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	170
--------------------------------------	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	191
---------------------	-----



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

5.2 Saran..... 192

DAFTAR PUSTAKA..... 195

LAMPIRAN



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Pasar Tradisional di Kabupaten Serang Tahun 2019	12
Tabel 1.2 Perbandingan Pasar Tradisional Petir Sebelum dan Setelah di Revitalisasi.....	19
Tabel 1.3 Data Jumlah Kios dan Los Pasar Petir.....	20
Tabel 1.4 Data Kios dan Los Aktif dan Tidak Aktif di Pasar Petir Kabupaten Serang.....	21
Tabel 1.5 Data Rekapitulasi Jenis Zonasi Tempat Dagang di Pasar Petir Kabupaten Serang.....	25
Tabel 3.1 Kategori Informan.....	96
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Penelitian.....	99
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	109
Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Serang.....	112
Tabel 4.2 Kode Penelitian.....	124
Tabel 4.3 Daftar Informan	126
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai atau Petugas Pengelola di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir.....	142
Tabel 4.5 Sarana Pendukung di Pasar Petir	146
Tabel 4.6 Matriks Hasil Penelitian.....	188

PERINGATAN !!!

xv

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	86
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	104
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Serang	111
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang	122



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN I Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN II Surat Pernyataan

LAMPIRAN III Memberceck

LAMPIRAN IV Matriks Hasil Penelitian

LAMPIRAN V Data Hasil Penelitian

LAMPIRAN VI Dokumentasi Penelitian



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam rangka mendukung proses perubahan negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini tentu saja tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah kota dalam memajukan kotanya. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan dipengaruhi oleh beberapa sistem aktivitas, salah satunya adalah perdagangan.

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Pembangunan ekonomi masih menjadi salah satu sasaran utama yang terus diupayakan oleh setiap daerah dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, namun juga terjadinya perubahan di berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti peningkatan dalam infrastruktur, peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri baik pemerintah daerah dalam melaksanakan peranannya. Selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang sedang gencar dilakukan di berbagai daerah, saat ini pemerintah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

daerah dituntut untuk ikut serta berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional salah satunya melalui program revitalisasi pasar tradisional atau yang lebih dikenal dengan pasar rakyat dengan tujuan utama yaitu terwujudnya perekonomian rakyat melalui adanya peningkatan pendapatan para pedagang serta pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Pemerintah Daerah bertugas untuk dapat mengendalikan program tersebut melalui pemetaan, pemeliharaan dan pengelolaan serta pemberdayaan pasar.

(https://www.google.com/url?q=http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/Diakses_pada_18_November_2019)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan, Pasar Modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat, kedudukan pasar tradisional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat, banyak masyarakat yang masih membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan kebutuhan dalam transaksi jual beli. Pasar tradisional sebagai wadah jual beli bagi sebagian masyarakat Indonesia, karena berprofesi sebagai petani dan nelayan. Pasar tradisional juga mampu digunakan untuk memaksimalkan hasil bumi dan memberikan keuntungan bagi para petani dan nelayan. Namun, ditengah pembangunan Bangsa Indonesia, pasar-pasar tradisional yang semestinya menjadi pilar pembangunan ekonomi bagi masyarakat justru kurang diperhatikan karena tumbuh pesatnya pasar modern, pemerintah harus mendasar pada rakyat, salah satunya pasar tradisional. Fokus terhadap pasar tradisional dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan terwujudnya ekonomi kerakyatan untuk itu diperlukan sebuah penataan dan manajemen yang baik dan professional.

(<http://www.dpd.go.id/artikel957peranpasartradisionalsebagaipondasidasarekono> mikerakyatan Diakses pada 18 November 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu sebagai berikut:

- (1) Lokasi pendirian Pasar wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Tradisional juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 15 Ayat (2) yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar tradisional.

Perencanaan pengelolaan Pasar Tradisional dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, menurut Pasal (5) dan Pasal (6) yaitu sebagai berikut:

Pasal (5)

- (1) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD melakukan perencanaan Pasar Tradisional.
- (2) Perencanaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal (6)

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) meliputi:
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, dan
 - c. Sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Selanjutnya pelaksanaan perencanaan fisik dan non fisik pasar tradisional tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional pada Pasal 16, yaitu:

- (1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kondisi Pasar Modern yang berbanding terbalik dengan pasar tradisional yang ada saat ini, kondisi pasar modern yang bersih, tertata rapi, nyaman menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih berbelanja ke pasar modern. Sedangkan kondisi pasar tradisional yang kumuh, sampah berserakan dimana-mana terkadang ada air yang menggenang di jalan, pedagang tidak beraturan, membuat masyarakat merasa kurang nyaman ketika berbelanja di pasar tradisional. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat bahwa pasar tradisional merupakan sumber penyumbang PAD bagi suatu daerah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Upaya dalam menyeimbangkan pelaksanaan demokrasi ekonomi khususnya dibidang perdagangan Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Undang-undang ini kebijakan perdagangan harus sesuai dengan kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan keseimbangan, peranan perdagangan sangat penting dan menjadi penggerak pembangunan perekonomian nasional. Begitu juga dengan pasar tradisional memiliki peran sebagai jantung perekonomian rakyat. Untuk itu, dalam mewujudkannya ekonomi kerakyatan pasar tradisional harus tetap dijaga, diperbaharui dan diperdayakan.

Pembaharuan kembali pasar tradisional yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan bahwa Pertama, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing dalam bentuk revitalisasi pasar tradisional. Kedua, Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional seperti fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga bersaing dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar tradisional.

Kementerian Perdagangan RI dalam melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional juga mengembangkan pasar percontohan, dimana pasar percontohan ini merupakan pasar tradisional yang direvitalisasi dengan harapan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

setelah revitalisasi dilakukan dapat dijadikan contoh bagi pasar tradisional lain.

Tahun 2011 Kementerian Perdagangan melakukan revitalisasi terhadap 355 pasar tradisional dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan. Tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp.628 miliar untuk dialokasikan ke 92 Kabupaten di seluruh Indonesia, untuk merevitalisasi 159 pasar melalui Tugas Pembantuan (TP), 20 diantaranya adalah pasar percontohan.

Kedua puluh pasar percontohan yang dibangun pada tahun 2012 adalah: 1)

Pasar Selat Panjang Kec.Tebing Tinggi, Kab.Kepulauan Meranti, Riau. 2) Pasar Kota Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu. 3) Pasar Pasalaran Plered Cirebon, Kab.Cirebon, Jawa Barat. 4) Pasar Karangampel Kec.Karangampel, Kab. Indramayu, Jawa Barat 5) Pasar Petir Kec.Petir Kab.Serang, Banten. 6) Pasar Prembun Kec.Prembun, Kab.Kebumen, Jawa Tengah 7) Pasar Cepogo Kec.Cepogo, Kab.Boyolali Jawa Tengah 8) Pasar Boja, Kec.Boja, Kab.Kendal Jawa Tengah 9) Pasar Turisari, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 10) Pasar Bekononang Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah. 11) Pasar Laskar Pelangi, Kec.Gantung, Kab.Belitung Timur 12) Pasar Sentolo Desa Salamrejo Kec.Sentolo, Kab.Kulonprogo, DIY. 13) Pasar Pon, Kapanjoro Kec.Keponjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. 14) Pasar Baru Marabahan Kec.Marabahan, Kab.Barito Kuala Kalimantan Selatan. 15) Pasar Mempawah, Kab.Pontianak, Kalimantan Barat. 16) Pasar Takalasi, Kec.Balusu, Kab.Baru, Sulawesi Selatan. 17) Pasar Manasa, Kab.Manasa, Sulawesi Barat 18) Pasar Sentral Tahap II, Kab.Majene, Sulawesi Barat. 19) Pasar Mandalika

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kec.Sandubuya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 20) Pasar Sabu Raijua, Kab.Sabu raijua, Nusa Tenggara Timur. Pasar percontohan didesain dan dikembangkan sesuai dengan kehidupan sosial budaya setempat. pasar ini juga harus menjadi pasar yang bersih, nyaman, segar, aman, jujur, higienis, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa dari 20 pasar tradisional yang ditetapkan sebagai pasar percontohan satu diantaranya merupakan Pasar Petir yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Serang Banten. (https://www.kemendag.go.id/article/content_upload/transparansi_kerja/lapkin-2012 Diakses pada 20 April 2020)

Melihat kondisi Pasar Tradisional di Kabupaten Serang yang kondisinya kumuh, becek dan semrawut Pemerintah Daerah Kabupaten Serang merasa bahwa perlunya ada pemberdayaan yaitu perbaikan dan perubahan yang dilakukan di setiap masing-masing pasar tradisional. Sehingga perlu adanya pembenahan-pembenahan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menata pasar tradisional di Kabupaten Serang. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang melakukan revitalisasi Pasar tradisional bertujuan untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat agar tercipta pasar yang bersih, rapi dan menguntungkan bagi pedagang di Pasar Petir Kabupaten Serang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam Pasal 1 Ayat 10 maksud dari pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Maka dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang melakukan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir Kabupaten Serang.

Pasar tradisional di Kabupaten Serang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di bawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Dalam upaya pencapaiannya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Dalam Pasal 5 untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;

Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral; dan pelaksanaan tugas tambahan.

Pasar tradisional yang memang sudah tidak layak harus segera diperbaiki, tidak hanya dari segi fisik namun Pemerintah harus dapat membenahi segala aspek yang terdapat di kehidupan pasar tradisional itu sendiri, perbaikan pasar tradisional tersebut bertujuan untuk menarik kembali konsumen agar lebih memilih berbelanja di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan cara pembenahan disektor kebersihan, keamanan, penataan dan juga pengelolaan pasar tersebut. Perbaikan pasar tradisional ini harus benar-benar dijelaskan karena masuknya pasar modern dengan skala ekonomi pasar dunia seperti adanya mall-mall besar berdampak buruk bagi keberadaan pasar tradisional.

Kabupaten Serang sendiri memiliki 13 Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dari 29 pasar yang ada di Kabupaten Serang dan tersebar di berbagai kecamatan. Dari 13 Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Daerah tersebut antara lain adalah Pasar Dukuh, Pasar Percontohan Petir, Pasar Baros, Pasar Kragilan, Pasar Banjarsari, Pasar Sukajaya, Pasar Tirtayasa, Pasar Anyar, Pasar Ciomas, Pasar Bojonegara, Pasar Padarincang, Pasar Serdang, dan Pasar Kopo. Pasar yang dikelola oleh Pemerintahan Desa ada 9 Pasar yaitu Pasar Sirih, Pasar Cikeusal, Pasar Pontang, Pasar Pamarayan, Pasar Kragilan (Pasar Picon), Pasar Kopo (Pasar tandingan), Pasar Cikande (Pasar Mambo, Cimol, dan Ciherang). Lalu 2 Pasar yang dikelola oleh Swasta yaitu Pasar Ciruas dan Pasar Tambak. Pasar tradisional masih banyak terdapat diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan salah satu contoh kota yang memiliki beberapa pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang seperti yang disebutkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Pasar Tradisional di Kabupaten Serang Tahun 2019

No	Nama	Luas		Hari Pasar	Revitalisasi	Tahun Revitalisasi
		Bangunan (m ²)	Lahan (M ²)			
1	Pasar Dukuh	792	3,800	Rabu/Minggu	Sudah	2015
2	Pasar Petir	1,512	9,770	Harian	Sudah	2012
3	Pasar Baros	864	4,800	Harian	Belum	-
4	Pasar Kragilan	1,780	7,000	Senin/Kamis	Sudah	2013-2018
5	Pasar Banjarsari	2,976	9,000	Harian	Sudah	2011
6	Pasar Sukajaya	692	1,850	Rabu/Sabtu	Sudah	2012
7	Pasar Tirtayasa	2,272	15,000	Rabu/Sabtu	Sudah	2012-2013

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8	Pasar Anyer	3,880	30,000	Harian	Belum	-
9	Pasar Ciomas	224	26,000	Selasa/Sabtu	Sudah	2011
10	Pasar Bojonegara	940	1,400	Harian	Sudah	2011
11	Pasar Padarincang	1,712	14,744	Senin/Kamis	Proses	2019
12	Pasar Serdang	224	2,500	Senin/Kamis	Belum	-
13	Pasar Kopo	500	8,450	Jum'at	Sudah	2011

Sumber: UPT Diskoperindag Kabupaten Serang, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas bahwa Pasar Tradisional di Kabupaten Serang berjumlah 13 Pasar, Pasar di Kabupaten Serang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

Pasar Tradisional di Kabupaten Serang berjumlah 13 Pasar yang tersebar diwilayahnya, pasar yang telah direvitalisasi fisik berjumlah 10 Pasar (Pasar Dukuh, Pasar Petir, Pasar Kragilan, Pasar Banjarsari, Pasar Sukajaya, Pasar Tirtayasa, Pasar Ciomas, Pasar Bojonegara, Pasar Kopo, dan Pasar Padarincang). Dalam pertahun ketercapaian pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Serang yaitu pada tahun 2011 mencapai empat pasar yang direvitalisasi yaitu Pasar Banjarsari, Pasar Ciomas, Pasar Bojonegara dan Pasar Kopo, lalu pada tahun 2012 yaitu Pasar Petir, Pasar Sukajaya, dan Pasar Tirtayasa, pada tahun 2013 yaitu Pasar Kragilan, pada tahun 2015 Pasar Dukuh dan terakhir di tahun 2019 yaitu pelaksanaan revitalisasi di Pasar Padarincang masih dalam proses pekerjaan. Dan yang belum direvitalisasi yaitu berjumlah 3 Pasar (Pasar Baros, Pasar Anyer dan Pasar Serdang). Dari ke tiga Pasar yang belum di

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

revitalisasi tersebut yaitu pertama, Pasar Baros karena luas lahan Pasar Baros hanya 4,800m² jika direvitalisasi Pasar Baros tersebut tidak sesuai dengan prototype dari Kementerian Perdagangan yaitu seharusnya membutuhkan luas lahan minimal 5000m². Pemda Kabupaten Serang terkait Pasar Baros sebelumnya sudah mengupayakan untuk program revitalisasi karena terkait Pasar Baros berada di pinggir jalan raya Pandeglang dan Serang sempat diupayakan untuk revitalisasi namun karena relokasi Pasar yang kurang Strategis pedagang pun dipungut untuk membayar sewa tempat relokasi Pasar tersebut dan pedagang tidak bersedia. Saat itu pun Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan hibah untuk memperingan tempat namun selanjutnya dana tersebut bermasalah sehingga di kembalikan lagi ke Kas Daerah. Kedua, terkait Pasar Anyer yaitu karena adanya dana yang belum kembali ke Pemda. Karena Pasar Anyer tersebut dahulu dikelola oleh pihak swasta yaitu PT.Duta Daya Dhanesa pada tahun 2002 dalam perjanjian selama 20 tahun dengan cara bangunan serah terima dan ketika dikelola oleh pihak swasta Pasar Anyer tersebut mengalami bangkrut lalu di over alih ke Pemda Kabupaten Serang untuk melanjutkan kredit kios tersebut dan dari sisa stock kios di Pasar Anyer belum terjual hingga 3 Milyar maka jika Pasar Anyer tersebut di revitalisasi akan berdampak terhadap sisa tagihan tersebut. Ketiga, terkait Pasar Serdang yaitu karena Luas Lahan Pasar Serdang hanya 2,500m² jika direvitalisasi Pasar Serdang tersebut tidak sesuai dengan prototype dari Kementerian Perdagangan yaitu seharusnya membutuhkan luas lahan minimal 5000m². Dan Pasar Serdang juga tidak layak untuk di revitalisasi karena letak di jalan nasional timbul kemacetan dan lahan Pasar Serdang yang kecil.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam hal ini dari ke 10 Pasar tradisional yang sudah direvitalisasi di Kabupaten Serang peneliti memilih Pasar Petir, Pasar Petir merupakan pasar terbaik bagi pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yaitu sebagai pasar percontohan, Berdasarkan observasi awal peneliti dengan Ibu Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang (pada hari Jum'at, 25 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB di kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang), beliau mengungkapkan bahwa Pasar Petir merupakan Pasar percontohan yang dipilih langsung oleh Kementerian Perdagangan RI saat Pasar Petir akan dilaksanakan revitalisasi dalam hal ini menurut pandangan dari pihak Kementerian Perdagangan, Pasar Petir merupakan pasar tradisional yang memiliki lokasi yang cukup strategis dan tempatnya sangat mudah diakses karena Pasar Petir berada pada jalur khatulistiwa yang menghubungkan Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. maka dalam hal ini pihak Kementerian Perdagangan RI memilih Pasar Petir sebagai pasar percontohan di Kabupaten Serang tepatnya di Provinsi Banten. Selain itu Pasar Petir setelah direvitalisasi karena memang fasilitas sarana dan prasarana nya yang sudah cukup memadai di bandingkan pasar-pasar tradisional setelah direvitalisasi di Kabupaten Serang yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Pasar Petir juga pernah mendapatkan penghargaan yaitu berupa sertifikat Pasar Tertib Ukur pada tahun 2013 dan sertifikat Pasar Bersih pada tahun 2015.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasar Tradisional Petir tepatnya berada di Jalan Raya Petir-Serang. Kampung Pasanggrahan, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Letak Pasar Petir yang cukup strategis karena berada di dekat pemukiman warga yaitu masyarakat Desa Mekar Baru, Desa Tambiuk, Desa Petir, Desa Sanding, Desa Sindang Sari, Desa Cirendeu dan seluruh Desa yang ada di Kecamatan Petir serta kecamatan-kecamatan di sekitar Pasar Petir diantaranya yaitu Kecamatan Tunjung Teja, Kecamatan Cikeusal dan Kecamatan Pamarayan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berbelanja di Pasar Petir, Namun sebelum Pasar Petir direvitalisasi awalnya dengan kondisi Pasar yang bangunannya sudah tidak layak digunakan lagi dan terlihat rusak, kondisi pasar yang kumuh dan jalannya pun becek yang menyebabkan para pedagang dan pembeli tidak nyaman untuk berbelanja di Pasar Petir, lalu dalam pembagian zonasi tempat berdagang pun masih belum jelas dan masih belum tertata dengan baik dengan melihat kondisi Pasar Petir yang rusak dan tidak kondusif maka Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melakukan revitalisasi pasar sebagai upaya terhadap pelayanan di Pasar Petir.

Pasar Petir berdiri dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang.

Pasar Petir merupakan salah satu *pilot project* revitalisasi pasar dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2012 sejak Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diberikan anggaran oleh Kementerian Perdagangan RI sebagai pasar percontohan di Kabupaten Serang. Pasar Petir merupakan Pasar Percontohan di Kabupaten Serang dalam hal ini Pasar Petir merupakan salah satu Pasar yang sudah termasuk pasar yang dalam kategori berhasil dalam pelaksanaan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

revitalisasi dibandingkan ke 9 Pasar di Kabupaten Serang setelah revitalisasi. karena dalam hal ini yaitu di Pasar Petir dalam variasi dari pedagangnya berbeda-beda, jumlah pertumbuhan pedagang selalu di pantau, jumlah peningkatan omset pedagang selalu di pantau, keamanan pedagang pun selalu dipantau karena ada CCTV dan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai di Pasar Petir.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang melakukan revitalisasi Pasar Petir, dalam pembangunannya revitalisasi Pasar Petir melibatkan pihak ketiga atau sebagai kontraktor pelaksana proyek yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi dalam pembangunan fisik revitalisasi Pasar Petir pada tahun 2012, adapun dilaksanakan dengan cara Bangun Serah Guna (BSG) yaitu pihak ketiga PT.Rancang Bangun Kreasi membangun secara keseluruhan di atas lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan hasil konstruksi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang dituangkan dalam berita Acara Serah Terima rampung pada saat peresmian. Pembangunan Pasar Petir dalam proses pengerjaan pembangunan pasar selesai pada tahun 2013 yaitu 6 bulan pengerjaan, lahan yang direvitalisasi seluas 9,770 M² dengan Koefisien Dasar Bangunan 1,512 M².

Dalam upaya pelaksanaan revitalisasi Pasar tradisional mengenai asset atau anggaran revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yaitu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau anggaran dari Kementerian Perdagangan melalui Tugas Pembantuan (TP) yang dihibahkan pada tanggal 20 Juni 2014, berdasarkan Keputusan Kementerian Perdagangan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No.503/M.DAG/PER/VI/2014 tentang penyerahan asset Kementerian Perdagangan terhadap Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang perpasaran.

Pasar tradisional di Kabupaten Serang berada dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. dalam kinerjanya di Pasar Petir setelah direvitalisasi yaitu sesuai dengan wewenang dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir Kabupaten Serang merupakan pelaksana teknis bidang pengelolaan pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. adapun yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir Kabupaten Serang Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yaitu selaku pengelola retribusi kios dan los, penempatan pedagang, retribusi kebersihan, retribusi keamanan dan fasilitas di Pasar Petir sedangkan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam kinerjanya memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam pengelolaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mengelola retribusi parkir di Pasar Petir.

Mengenai perbandingan setelah revitalisasi Pasar Tradisional Petir di Kabupaten Serang menunjukkan perbedaan kondisi Pasar Tradisional Petir di Kabupaten Serang dibangun dengan 1 lantai dengan pengkategorian zonasi pedagang basah dan kering, pasar tradisional ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana yaitu toilet umum 2 tempat depan dan belakang , satu unit mushola, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), area parkir 2 tempat yang dapat menampung kurang lebih 200 motor dan 10 mobil, Penerangan Jalan Umum

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(PJU), penyediaan genset listrik sebagai antisipasi dari pemadaman listrik, ruang ibu menyusui, ruang meteorologi (alat ukur timbang ulang), alat pemadam kebakaran dan adanya sarana keamanan yaitu CCTV.

Tabel 1.2
Perbandingan Pasar Tradisional Petir Sebelum dan Setelah di Revitalisasi

No	Keterangan	Kondisi Pasar Tradisional Petir	
		Sebelum di Revitalisasi	Setelah di Revitalisasi
1.	Luas Lahan	9,770 M2	9,770 M2
2.	Bangunan	1 lantai	1 lantai
3.	Jumlah Ruang Dagang - Kios - Los	Kios: 290 unit ruang dagang Los: 88 unit ruang dagang	Kios: 290 unit ruang dagang Los: 88 unit ruang dagang
4.	Jumlah Pedagang	250 Pedagang	170 Pedagang
5.	Retribusi	- Retribusi Kios, Los dan PKL: Rp.1.000 perhari setiap pedagang. - Keamanan: Rp.1.000 perhari setiap pedagang. - Kebersihan: Rp.1.000 perhari setiap pedagang.	- Retribusi Kios: Rp.2.500 perhari setiap pedagang. - Retribusi Los/PKL: Rp.2.000 perhari setiap pedagang. - Keamanan: Rp.2.000 perhari setiap pedagang. - Kebersihan: Rp.2.000 perhari setiap pedagang.
6.	Kapasitas Lahan Parkir 2 Tempat: - Lahan Parkir Depan dan; - Lahan Parkir Belakang	Tidak tersedia lahan parkir/berada di bahu jalan.	± 200 motor atau ± 10 mobil
7.	Pembagian Tempat Pedagang	Tidak beraturan/tidak ada pembagian zonasi.	Ada pengkategorian pedagang basah dan kering.

Sumber: Peneliti, (Data Diolah, 2019)

Dari data tabel di atas menunjukkan perbedaan kondisi Pasar Tradisional Petir sebelum dan setelah di revitalisasi, ruang dagang kios dan los di Pasar Petir sebelum dan setelah revitalisasi memang tidak ada penambahan maupun pengurangan yaitu tetap berjumlah 378 ruang dagang dengan jumlah kios 290 dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

jumlah los 88 yang memiliki 2 tempat parkir yang dapat menampung \pm 200 motor atau 10 mobil.

Adapun data jenis, ukuran dan jumlah ruang dagang di Pasar Petir Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Kios dan Los Pasar Petir

No	Jenis Tempat	Ukuran	Jumlah	Jumlah Pedagang
1.	Kios	2 X 2,5 M ²	290	170
2.	Los	2 X 2 M ²	88	Pedagang
Total Jumlah			378 Unit Kios dan Los	

Sumber: UPT Diskoperindag Kabupaten Serang, (Data Diolah, 2019)

Berdasarkan data tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah ruang dagang yang ada di Pasar Petir setelah direvitalisasi sebanyak 378 yaitu Kios dan Los, dengan jumlah kios 290 dan jumlah los 88 unit, Kementerian Perdagangan RI memberikan anggaran revitalisasi pasar yaitu Pasar Petir dalam pembangunan revitalisasi tidak melakukan penambahan maupun pengurangan jumlah kios dan los, jumlah kios dan los tersebut sama dengan jumlah kios dan los sebelum pasar Petir direvitalisasi, pada awal selesai pembangunan revitalisasi pasar tahun 2013 kios dan los yang ada di Pasar Petir hampir terisi semua oleh pedagang yang ingin mengembangkan usahanya untuk berjualan di Pasar Petir akan tetapi dengan berjalannya waktu banyak dari pelaku usaha lebih mengurungkan diri untuk tidak berjualan, dari jumlah kios dan los yang ada di Pasar Petir yang non aktif atau tidak digunakan dalam aktivitas jual beli sampai pada tahun 2019 ini berjumlah 208 unit ruang dagang, dan pedagang yang aktif berjualan saat ini di Pasar Petir hanya berjumlah 170 pedagang sesuai dengan tempat kios yang aktif atau

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

digunakan oleh pedagang yaitu 170 unit kios dan los. Dengan Pasar Petir yang setelah revitalisasi dijuluki sebagai pasar percontohan akan tetapi masih banyak kendala yang melatarbelakangi setelah Pasar Petir direvitalisasi.

Dengan penelitian ini, peneliti menemukan fakta di lapangan melalui beberapa informasi yang didapat dari beberapa narasumber antara lain Ibu Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, Bapak Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator atau Kepala Pasar Petir, Bapak Wahyu Kelana selaku Kolektor atau Petugas Salar Pasar Petir dan para pedagang. Adapun permasalahan yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

Berikut merupakan data kios dan los aktif dan tidak aktif di Pasar Petir Kabupaten Serang:

Tabel 1.4
Data Jumlah Kios dan Los Aktif dan Tidak Aktif di Pasar Petir Kabupaten Serang

No	Jenis Tempat	Jumlah	Status Tempat Aktif	Status Tempat Non Aktif	Jumlah Kios dan Los
1	Kios Block A	22	19	3	290 Unit Kios
2	Kios Block B	38	33	5	
3	Kios Block C	21	17	4	
4	Kios Block D	137	10	127	
5	Kios Block E	72	11	61	88 Unit Los
6	Los Block F-1	52	47	5	
7	Los Block F-2	36	33	3	
Total Jumlah		378 Unit Kios dan Los	170 Unit Aktif	208 Unit Non Aktif	

Sumber: *UPT Diskoperindag Kabupaten Serang, (Data Diolah, 2019)*

Fenomena yang peneliti temukan dilapangan adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pertama, Masih banyaknya kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir Kabupaten Serang. berdasarkan data pada tabel 1.4 diatas terkait data kios dan los aktif dan tidak aktif di Pasar Petir Kabupaten Serang yaitu kios dan los yang aktif saat ini berjumlah 170 unit kios dan los yang tidak aktif berjumlah 208 unit, jumlah kios dan los yang aktif merupakan jumlah pedagang yang buka pada hari pasar (selasa dan sabtu) maupun pedagang yang buka selain hari pasar (senin, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu). Dengan melihat data diatas kios dan los di Pasar Petir yang tidak aktif yaitu berjumlah 208 unit, dalam hal ini peneliti memilih data jumlah kios yang tidak aktif paling banyak yaitu di block D dengan jumlah kios yang tidak aktif 127 unit, unit-unit tersebut dibiarkan kosong tanpa digunakan oleh pemiliknya dalam aktivitas jual beli di Pasar Petir, berdasarkan wawancara peneliti dengan pedagang yang memiliki kios yang berada di belakang yaitu block D pada hari Senin, 28 Oktober 2019 bahwa ada dari sebagian pedagang yang memiliki kios di block D beralasan bahwa masih mencari modal usaha, ada pula yang kiosnya buka akan tetapi tutup kembali karena dengan alasan yang memang tempatnya berada di belakang dan menurut pedagang tempat tersebut kurang strategis sehingga kios tersebut kurang mengundang para konsumen atau pembeli untuk berbelanja di lokasi tersebut dan pada akhirnya ruang dagang tersebut dikosongkan begitu saja, melihat kondisi tersebut pada akhirnya ruang dagang atau kios yang seharusnya digunakan dalam aktivitas jual beli malah dikosongkan dan lama kelamaan ruang dagang tersebut akan terbengkalai dan kurangnya perawatan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan yang peneliti lihat dan saksikan dilapangan bahwa di Pasar Petir memang memiliki konsep bangunan satu lantai dengan kios dan los yang ada di Pasar Petir tersebut konsep bangunan kios nya yang dibuat secara tidak beraturan dan konsep kiosnya berbeda-beda dalam hal ini kios block A, B, dan C, yang memang konsep bangunan kiosnya lebih terbuka sedangkan konsep bangunan kios block D yang tertutup oleh bangunan kios lain yang berada didepannya. Dalam hal ini kios block D yang jumlahnya paling banyak tidak aktif saat ini tidak digunakan oleh para pedagang tersebut memang nyatanya terhalang oleh bangunan kios yang berada didepannya sehingga kios tersebut dari depan tidak terlihat jelas adanya aktivitas jual beli, sehingga membuat para pembeli merasa enggan dan tidak nyaman untuk berbelanja dengan kondisi tersebut melainkan dari konsumen rata-rata lebih memilih berbelanja di kios-kios yang berada didepan karena memang lebih mudah untuk diakses atau dijangkau, karena setelah revitalisasi di Pasar Petir di perparah dengan adanya pedagang yang menempati kios block A, B, dan C yang memang banyak yang menggunakan ruang dagang yang salah zonasi, sehingga ruang dagang yang berada dibelakang kurang peminat atau pembeli untuk menjangkau karena untuk apa pembeli ke belakang sedangkan didepan juga sudah ada kios yang berjualan barang yang dibutuhkan konsumen atau pembeli.

Dalam hal ini para pedagang dengan melihat kondisi kios yang mereka tempati tersebut yang nyatanya sulit adanya pembeli di Pasar Petir yang menyebabkan ruang dagang yang mereka tempati menjadi sepi pembeli karena jika kios dibuka dengan kondisi yang sepi pembeli akan mengalami kerugian

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

karena kurang pemasukan dari konsumen untuk berbelanja, dengan begitu para pedagang menjadi enggan untuk membuka kiosnya karena memang jika kios tersebut dibuka tidak ada aktivitas jual beli antara pedagang dan konsumen di Pasar Petir.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Wahyu Kelana selaku Petugas Salar Pasar Petir Kabupaten Serang (Pada hari Senin, 28 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB) di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang, bahwa kios yang non aktif atau tidak digunakan tersebut memang rata-rata tempatnya banyak yang berada di belakang, dalam hal ini setelah Pasar Petir direvitalisasi dari para pedagang pun yang ingin mengembangkan usahanya untuk berjualan di Pasar Petir tidak pernah bertahan lama karena memang dari pedagang yang beralasan bahwa kondisi kios tersebut berada ditempat yang kurang strategis sehingga sulit adanya pembeli yang berbelanja kelokasi yang berada dibelakang tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Pasar Petir Bapak Nivia Mauludin (Pada hari Senin, 28 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB) di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang) dan peneliti saksikan dilapangan bahwa memang masih banyak kios di Pasar Petir yang tidak aktif atau tidak digunakan, sebenarnya unit-unit tersebut sudah ada pemiliknya masing-masing namun pemiliknya tidak atau belum menggunakannya untuk berjualan. Dari hasil pengamatan lebih lanjut dilapangan peneliti memang melihat secara jelas kios dan los masih banyak yang kosong tersebut, unit-unit tersebut dibiarkan kosong begitu saja oleh pemiliknya tanpa digunakan dalam aktivitas jual beli setiap harinya padahal jika kios tersebut diisi dan digunakan untuk berdagang, tentunya ada

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pemasukan setiap harinya dan dapat meningkatkan kontribusi retribusi di Pasar Petir Kabupaten Serang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang atau Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang harus lebih berupaya dalam mengatasi hal tersebut karena jika semua kios dan los di Pasar Petir buka dan digunakan maka tentu saja semua varian barang akan terakomodir dan lengkap dan tidak menutup kemungkinan di Pasar Petir akan berkembang dan ramai dalam aktivitas jual beli dan pengunjung pun yang datang ke Pasar Petir merasa nyaman. Sebetulnya dengan melihat data kios yang tidak aktif tersebut yang memang tidak digunakan oleh pemiliknya dalam aktivitas jual beli maka kondisi tersebut dapat merugikan pihak terkait yaitu pedagang sebagai pelaku usaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagai penerima asset retribusi di pasar, karena jika kios dan los tidak aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya maka tidak ada pembayaran yang dipungut setiap harinya oleh penyalur di Pasar Petir.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jenis Zonasi Tempat Dagang di Pasar Petir Kabupaten Serang

No	Jenis Tempat	Jenis Zonasi	Block	Jumlah	Total Jumlah
1.	Kios	Zonasi Kering (Pedagang makanan ringan)	A	22	378 ruang dagang
		Zonasi Kering (Pedagang emas)	B	38	
		Zonasi Kering (Pedagang kosmetik/aksesoris)	C	21	
		Zonasi Kering (Pedagang pakaian, sepatu & sandal)	D	137	
	Kios	Zonasi Kering (Pedagang sembako)	E	72	
2.	Los	Zonasi Basah	F-1	52	

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	(Pedagang sayuran)		
	Zonasi Basah	F-2	36
	(Pedagang ikan basah, daging/ayam potong)		

Sumber: *UPT Diskoperindag Kabupaten Serang, (Data Diolah, 2019)*

Kedua, Masih belum optimalnya para pedagang yang berjualan sesuai aturan tempat zonasi yang telah ditetapkan di Pasar Petir Kabupaten Serang, Berdasarkan data tabel 1.5 diatas bahwa pengkategorian jenis zonasi tempat dagang sebelumnya sudah diatur oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dan UPT Pasar Petir Kabupaten Serang. bahwa jenis zonasi kering yaitu kios berada di block A, B, C, D, dan E, diperuntukkan untuk jenis zonasi kering seperti di block A khusus untuk kios pedagang makanan ringan, di block B khusus untuk kios pedagang emas, di block C khusus untuk pedagang kosmetik/Aksesoris, di block D khusus untuk pedagang pakaian, sepatu & sandal, dan di block E khusus untuk pedagang sembako, lalu jenis zonasi basah yaitu los berada di block F-1 dan F-2, diperuntukkan untuk jenis zonasi basah, seperti di block F-1 khusus untuk pedagang sayuran, dan di block F-2 khusus untuk pedagang ikan basah, daging/ayam potong.

Berdasarkan observasi dan penelitian dilapangan peneliti menemukan berbagai sumber permasalahan, hal ini disebabkan oleh pedagang di Pasar Petir berjualan yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah diatur sebelumnya oleh pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang maupun pihak UPT Pasar Petir sebagai pihak pengelola, seperti yang peneliti lihat dan saksikan dilapangan saat ini pada kenyataannya bahwa di Pasar Petir setelah direvitalisasi masih banyak dari pedagang yang ngatur sendiri dalam menempati

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kios yang tidak sesuai zonasinya tempat ruang dagang kios block A yaitu zonasi kering yang seharusnya digunakan untuk kategori zonasi kering malah digunakan oleh pedagang dalam kategori pedagang zonasi basah yaitu berjualan sayuran atau sembako, yang seharusnya pedagang sembako atau sayuran berada khusus di kios block E atau Los block F-1, ada dari pedagang yang tidak sesuai dengan rencana awal ingin berjualan sepatu atau sandal malah berjualan sayuran atau sembako ditempat zonasi kering yaitu di block C, lalu ada pula pedagang yang beralih profesi dalam berjualan yang awalnya menempati Los di block F-1 yaitu kategori basah saat ini digunakan dalam kategori kering yaitu berjualan pakaian ditempat zonasi basah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pedagang tersebut bahwa mereka mengungkapkan awalnya pedagang tersebut berjualan sembako, tapi untuk saat ini beralih profesi dalam berjualan, pedagang tersebut berjualan pakaian di Los block F-1, dalam hal ini dengan melihat adanya pedagang di Pasar Petir yang menempati kios khususnya di block A, B, dan C yang banyak sekali jumlahnya yang salah menggunakan zonasi ruang dagang maka membuat pedagang lain yang menempati kios khususnya di block D kehilangan pendapatan khususnya para pembeli, karena untuk apa pembeli berbelanja ke kios block D yang berada di belakang sedangkan di kios block A, B dan C sudah ada pedagang yang berjualan barang yang dibutuhkan konsumen atau pembeli.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Wahyu Kelana selaku petugas salar Pasar Petir Kabupaten Serang (Pada hari Senin, 28 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB) di Pasar Petir Kabupaten Serang, beliau mengungkapkan bahwa saat ini pedagang di Pasar Petir khususnya di kios block A, B dan C,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tersebut rata-rata dikontrakan kembali ke pedagang lain yang ingin mengembangkan usahanya di Pasar Petir, akan tetapi dari pedagang tersebut malah melanggar aturan dalam berjualan yaitu berjualan yang tidak sesuai dengan zonasinya yang telah diatur sebelumnya oleh pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak UPT Pasar Petir selaku pihak pengelola, karena hal tersebut tidak ada konfirmasi atau izin terlebih dahulu kepada pihak UPT Pasar Petir selaku pihak pengelola di pasar, sehingga menjadi masalah tidak tertata nya para pedagang di Pasar Petir dalam menggunakan ruang dagang yang sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titi Purwitasari, selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. (Pada hari Senin, 25 Oktober 2019, Pukul 12:00 WIB) di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang). Pasar Tradisional di Kabupaten Serang dibangun dengan konsep 1 lantai, mengenai mekanisme penzonasian penempatan untuk para pedagang di pasar tradisional ini ada 2 kategori yaitu kategori kering dan kategori basah dalam perencanaannya pembagian zonasi-zonasi sudah ditata dan diatur namun kurang lebih 2 tahun setelah pasar revitalisasi aturan zonasi tidak bertahan lama pasar saat ini terlihat tidak tertata dengan pedagang yang menempati ruang dagang yang tidak sesuai zonasinya sehingga Pasar Petir saat ini tidak beraturan dalam zonasinya. dengan melihat kondisi tersebut pihak Diskoperindag Kabupaten Serang sebagai pihak penyedia kios/los tidak dapat intervensi dan memberikan sanksi pedagang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam hal ini sebetulnya adanya aturan penzonasian jenis pedagang tersebut ditujukan untuk mempermudah pembeli mencari barang yang akan dibelinya, dengan adanya kemudahan tersebut diharapkan pengunjung akan tertarik untuk berbelanja ke Pasar Petir sehingga Pasar Petir akan menjadi ramai. Selain hal tersebut tentunya zonasi tersebut juga akan membuat Pasar jadi terlihat rapi, teratur, tertib, indah dan nyaman. Hal ini diharapkan akan menjadi daya tarik bagi Pasar Petir agar tidak kalah dengan pasar modern.

Ketiga, Adanya Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib berdagang dan tertib aturan. Pada awal pembangunan revitalisasi bahwa pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang telah menyediakan ruang dagang yaitu auning berjumlah 60 unit yang berada dibelakang pasar untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjumlah 45 pedagang di Pasar Petir, tentunya adanya auning tersebut ingin menjadikan Pasar Petir lebih tertata rapi dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan ditempat yang telah di sediakan.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa saat ini para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di luar ruang dagang yaitu auning yang telah tersedia di belakang pasar namun ruang dagang atau auning tersebut tidak digunakan dalam aktivitas jual beli oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengembangkan usahanya di Pasar Petir karena dari Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut beralasan konsumen atau pembeli yang berbelanja di Pasar Petir belum sampai ke belakang dan saat ini mereka Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih memilih berjualan di depan pasar seperti berjualan di bahu jalan didepan kios dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

los lain sehingga hal tersebut menimbulkan kemacetan dan juga menjadikan citra pasar yang tidak tertata dengan rapi karena banyak dari Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib berdagang, dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib berjualan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan bagi para pedagang yang telah memiliki kios khususnya pedagang yang telah memiliki kios dibelakang, karena kios mereka menjadi sepi pembeli yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima yang berjualan dibahu jalan. Padahal sebelum direvitalisasi seharusnya tidak adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan/dilarang untuk berjualan karena memang Pasar Petir merupakan pasar percontohan di Kabupaten Serang setelah revitalisasi ingin menjadikan contoh pasar yang tertib, rapi dan indah dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat yang telah disediakan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Sinta (Pada hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB) di Pasar Petir Kabupaten Serang. ia mengakui bahwa sebelumnya memiliki ruang dagang yang telah di sediakan oleh pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yaitu auning yang berjumlah 60 unit, akan tetapi para Pedagang Kaki Lima yang tidak mau menempati ruang dagang tersebut yang memang ruang dagang tersebut berada ditempat yang kurang strategis yaitu dibelakang pasar karena disebabkan oleh sepi pembeli untuk berbelanja ditempat tersebut, saat ini para pedagang Kaki Lima lebih memutuskan untuk tidak berjualan ditempat yang telah disediakan tersebut, mereka lebih memilih berjualan ditempat yang tidak seharusnya ditempati untuk berjualan di Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Titi Purwitasari, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang (Pada hari Jum'at 25 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang). Pedagang Kaki Lima di Pasar Petir ini sudah sering sekali dibenahi dengan melakukan penindakan kepada para Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan dalam berdagang kami berkoordinasi dengan Satpol PP akan tetapi tetap saja timbul lagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Keempat, Belum optimalnya pembinaan dari petugas pasar untuk para pedagang. Berdasarkan wawancara dengan pedagang Sembako (Pada Hari Senin, 28 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB). di Pasar Petir bahwa Petugas pasar jika turun ke lapangan hanya memungut untuk pembayaran retribusi saja, selama ini belum ada pembinaan pedagang dari petugas pasar yang proaktif turun kelapangan untuk sosialisasi mengenai pembinaan pedagang yaitu tentang bagaimana berjualan dengan baik dari pihak pengelola pasar Kabupaten Serang. Pembinaan seperti menata barang dagangan dengan baik ataupun menjaga kualitas barang dagangan, bagaimana menarik konsumen dengan baik, bagaimana mengelola keuangan dengan baik itu belum diberikan kepada pedagang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Tb.Nivia Mauludin, selaku Kepala Pasar Petir Kabupaten Serang, (Pada hari Senin, 28 Oktober 2019 pukul 13:00 WIB) di Kantor UPT Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang). Sejauh ini Pasar Tradisional di Kabupaten Serang belum menerapkan pembinaan untuk para

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pedagang dan belum sampai kepada pembinaan pedagang yang berpengaruh dengan kualitas pedagang itu sendiri. Kami Diskoperindag Kabupaten Serang sejauh ini dalam hal pembinaan baru sebatas penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya atau sesuai pengkategorian zonasi basah dan kering dalam berdagang dan lebih fokus untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pasar yaitu pengembangan atau perbaikan fisik bangunan pasar saja seperti, ada kerusakan mengenai atap kios atau los bocor, lampu atau listrik yang tidak menyala dan kebersihan pasar. pelaksanaan pembinaan pun dilakukan 1 tahun sekali atau hasil evaluasi monitoring situasi dilapangan. dan juga kita lebih memfokuskan terhadap kewajiban pedagang untuk membayar retribusi. Jadi, kalau untuk pembinaan masih belum dilakukan secara maksimal.

Kelima, Kurang tegasnya pihak pengelola pasar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Petir terkait adanya pedagang yang berjualan tidak sesuai zonasi. Dalam hal ini pedagang yang berjualan di sekitaran Pasar Petir yang melanggar aturan dalam berjualan karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan pengunjung atau pembeli yang berbelanja dipasar Petir karena zonasi tempatnya yang masih acak-acakan hal ini membuat citra pasar yang tidak tertata dengan baik. Seharusnya setelah Pasar Petir revitalisasi karena memang di Pasar Petir sudah termasuk dalam kategori pasar percontohan seharusnya menjadikan contoh Pasar yang rapi dan tertata dengan baik dengan pedagang yang berjualan sesuai jenis tempat zonasi yang telah diatur sebelumnya oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, keadaan ini semakin memberikan dampak yang kurang baik diantara pihak-pihak terkait.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Titi Purwitasari, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang (Pada hari Jum'at 25 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang). dalam hal ini bahwa ketegasan pihak pengelola khususnya UPT Pasar Petir dalam mengelola Pasar Petir masih terbilang kurang, karena UPT Pasar Petir terlihat berfokus pada pencapaian target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang. akan tetapi dari pihak mereka tidak melihat manajemen pasar yang rapi dan tertib terkait pedagang yang berjualan tidak sesuai zonasi.

Pasar Petir setelah di revitalisasi memang dijuluki sebagai pasar percontohan jika pasar tradisional ini ditata dengan lebih baik lagi sesuai dengan jenis tempat zonasinya maka konsumen pun yang datang untuk berbelanja akan semakin nyaman dan lebih mudah untuk memilih barang yang akan dibelinya di Pasar Petir karena memang masing masing pedagang mengisi ruang dagang sesuai jenis tempat zonasi yang dipasarkannya.

Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Serang ini tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang berharap dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ketika mengunjungi pasar tersebut. Karena pada dasarnya pasar merupakan roda penggerak perekonomian daerah.

Uraian diatas menarik untuk dikaji mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang”**.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa identifikasi masalah yang mendasari penelitian ini, diantaranya:

1. Masih banyaknya kios yang tidak aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir Kabupaten Serang.
2. Masih belum optimalnya para pedagang yang berjualan sesuai aturan tempat zonasi yang telah ditetapkan di Pasar Petir Kabupaten Serang.
3. Adanya Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib berdagang dan tertib aturan.
4. Belum optimalnya pembinaan dari petugas pasar untuk para pedagang di Pasar Petir Kabupaten Serang.
5. Kurang tegasnya pihak pengelola pasar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Petir terkait adanya pedagang yang melanggar aturan berdagang karena tidak sesuai zonasi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan semua permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yakni mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada studi pendahuluan di muka dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka yang menjadi kajian peneliti yaitu:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian merupakan arah dari suatu penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Administrasi Negara baik dari organisasi publik dan non publik sehingga dapat memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan disiplin ilmu sosial, yang dapat memberikan kontribusi positif dibidang pendidikan, riset dan teknologi.

1.6.2 Manfaat Praktis Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti sendiri bisa bermanfaat dalam manambah ilmu pengetahuan yang luas terkait masalah yang diteliti dan dapat mendeskripsikan temuan dan fakta dilapangan dengan pemikiran teoritis dari peneliti sendiri.

PERINGATAN !!!


1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah adalah sebagai bahan referensi dan masukan dalam memberikan sebuah evaluasi terhadap Program Revitalisasi Pasar Tradisional yang dilakukan ini akan semakin membaik.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi Mahasiswa adalah dapat di jadikan bahan referensi dalam penulisan tugas, makalah atau bahan penelitian selanjutnya. Dan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan mahasiswa itu sendiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Teori merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian karena teori pada dasarnya dapat dijadikan acuan dalam sebuah penelitian.

Berikut adalah pengertian teori menurut beberapa para pakar adalah sebagai berikut:

Menurut Fuad dan Nugroho, (2014:56). Deskripsi teori menjelaskan tentang teori-teori dan atau konsep yang dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya utama, tidak tertutup kemungkinan untuk bertambah seiring dengan pengambilan data dilapangan. Menurut Neuman dalam Sugiyono (2009:52) teori adalah seperangkat konstruksi, konsep, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2009:52), teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Deskripsi teori menjadi pedoman dalam penelitian ini dan untuk menerjemahkan fenomena-fenomena sosial yang ada dalam penelitian. Teori yang relevan meneliti kaji sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Kebijakan

Dunn, menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari Bahasa Yunani, Sansakerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansakerta *polis* (Negara Kota) dan *pur* (Kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politea* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *Politicie*, yang berarti mengenai masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadikan dasar rencana pelaksanaan kepemimpinan dan cara bertindak. Secara etimologi kebijakan juga diartikan sebagai tindakan untuk bertindak dan berperilaku dimasyarakat. Kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan definisi Kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Wahab, (2012:8) kebijakan ialah:

“purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi)”.

Pendapat mengenai pengertian Kebijakan juga dikemukakan oleh Knoepel dalam Wahab (2012:10) kebijakan sebagai:

“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involed in various different ways in the emergence, identification and

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

resolution of a problem defined politically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik)”.

Adapun pengertian Kebijakan yang dikemukakan oleh Suharto (2011:3)

bahwa kebijakan adalah:

“sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik”.

Berikut adalah definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang Kebijakan Handoyo, (2012:5) adalah sebagai berikut:

1. Fredrich
“Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.”
2. Anderson
“Kebijakan adalah memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.”
3. Budiardjo
“istilah kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan tujuan dan cara cara untuk mencapai tujuan tujuan itu.”
4. Geer and Hogget
“Kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sasaran untuk mencapai sasaran yang diinginkan.”

Secara terminology pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang mengarahkan mengenai cara bertindak dan pengambilan keputusan yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Dunn dalam Dwijowidjoto (2007:265) menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase *penyusunan agenda*, dimana para pejabat baik itu yang dipilih lewat pemilu maupun diangkat, mengangkat isu tertentu menjadi agenda publik.
2. Fase *formulasi kebijakan*, dimana didalamnya pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan.
3. Fase *Adopsi kebijakan*, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan *concensus* kelembagaan.
4. Fase *Implementasi kebijakan*, yang didalamnya kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia.
5. Fase *Evaluasi Kebijakan/Penilaian kebijakan*, disini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan-pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan

Dalam menentukan kebijakan harus mengetahui tentang ciri kebijakan tersebut, seperti :

- a. Orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat dalam praktik politik dan kehidupan birokrasi dibanyak negara.
- b. Dalam bidang yang sama suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan yang terdahulu dan diikuti oleh kebijakan yang lain begitu seterusnya.
- c. Kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan segala sesuatunya guna mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan peraturan dari pemerintah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- d. Selain melarang dan menganjurkan, setiap lingkungan masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat melarang.
- e. Didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat atau pihak terkait untuk mengindahkannya sebagai pedoman. Abidin, (2012:25).

Selain memiliki ciri ciri khusus, kebijakan publik juga memiliki unsur-unsurnya yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abidin (2012:32) adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Kebijakan
Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula, tujuan yang baik paling tidak memenuhi empat (4) kriteria seperti: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realitis, jelas dan berorientasi ke depan.
- b. Masalah Kebijakan
Masalah merupakan unsur-unsur yang penting dalam suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat yang menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.
- c. Tuntutan Kebijakan
Tuntutan merupakan indikasi dari masyarakat maju yang berupa dukungan, tuntutan, dan tantangan ataupun kritik. Dalam permasalahan tuntutan ada aspirasi dari masyarakat yang ingin diwujudkan. Semua tuntutannya sebagai warga Negara yang diperhatikan hak dan kewajibannya.
- d. Dampak Kebijakan
Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Dampak kebijakan merupakan hasil dari pengambilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warganya.
- e. Sarana atau Alat Kebijakan
Sarana kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa sarana yang dimaksud adalah kekuasaan, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

2.2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah fakta integritas dari pada fakta politis ataupun teknis, sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Selanjutnya Nugroho (2003:54) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita citakan.”

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata mata menyangkut usulan tindakan. Berkaitan dengan hal tersebut, James dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan kebijakan publik:

“Kebijakan Publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

Pendapat mengenai pengertian kebijakan publik juga dikemukakan oleh Thomas R.Dye dalam Winarno (2012:20) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Menurut Carl Fredrich dalam Winarno (2012:20) mengemukakan bahwa:

“Kebijakan Publik sebagai suatu arahan tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tetentu.”

Menurut James E. Anderson dalam Indiahono (2009:17) mengemukakan bahwa:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Kebijakan Publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.”

Menurut Carl Fredrich dalam Indiahono (2009:18) mengemukakan bahwa:

“Kebijakan Publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan tertentu.”

Berdasarkan definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis dalam Suharto, (2011:3) bahwa kebijakan publik adalah :

“whatever government choose to do or not to do” artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Berikut adalah beberapa definisi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Wahab (2012:13) bahwa Kebijakan Publik adalah:

1. Eystone
“the relationship of government unit to its environment” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya)”.
2. Wilson
“the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).”

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berikut adalah beberapa definisi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Thomas R.Dye dalam Wahab Abdul Sholichin (2012:14) Kebijakan Publik adalah:

“whatever governments choose to do or not do” (pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).”

Menurut Wahab (2012:15) mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:

1. W.I.Jenkins

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut).”

2. Chief J.O.Udoji

“an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).”

3. Lemieux

“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang berhubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).”

Adapun definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli pula tentang Pengertian Kebijakan Publik Agustino (2008:7) mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Dye

“Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. melalui definisi ini kita dapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah.”

2. Richard Rose

“Kebijakan Publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

3. Carl Fredrich

“kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan hambatan (kesulitan kesulitan) dan kemungkinan kemungkinan (kesempatan kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Menurut Easton (1965:212) dalam Agustino, (2016:16) pengertian

Kebijakan Publik adalah:

“kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik, mereka adalah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya”.

Menurut Anderson (1990:3) dalam Agustino (2016:17) pengertian

kebijakan publik adalah:

“kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tetentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.”

Menurut Anderson dalam Winarno (2012:23) konsep kebijakan publik ini

kemudian mempunyai beberapa impilkasi, yakni:

1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampingan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat didalam sistem politik.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan keputusan beserta dengan pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan mengatur perdagangan, mengadakan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jika lembaga legislatif menetapkan undang undang yang mengharuskan perusahaan mengkaji karyawan dengan upah minimum menurut undang-undang, tetapi tidak ada satu pun yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut sehingga tidak ada perubahan yang timbul dalam perilaku ekonomi, maka hal ini dapat dilakukan bahwa kebijakan publik mengenai kasus ini sebenarnya merupakan salah satu nonregulasi upah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif kebijakan publik mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat pemerintah tetapi tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Anderson dalam Winarno (2012:25) mengatakan bahwa sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori kategori ini antara lain adalah:

1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*)
Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh para aktor aktor swasta atau pemerintah, ditunjukkan kepada pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.
2. Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decision*)
Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decision*) adalah keputusan- keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan politik, termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif, atau pernyataan- pernyataan resmi, mengumumkan peraturan peraturan administrasi atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang undang.
3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*)
Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi kebijakan-kebijakan publik, yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

4. Hasil-hasil kebijakan (*policy output*)

Hasil hasil kebijakan (*policy output*) adalah lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

5. Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*)

Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) adalah lebih merujuk pada akibat akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Adapun sebuah kebijakan mempunyai tahap-tahap:

Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik di atas, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing.

Menurut Dye dalam Kismartin, hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu:

- Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
- Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
- Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah yang dipilih pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan

PERINGATAN !!!

- Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan ataupun penyelesaian masalah di suatu negara.

2.2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam pengertian luas implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditunjukkan agar keputusan keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program, akibatnya pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik dan keputusan yudisial.

Menurut Hill and Hope dalam Handoyo, (2012:94). Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* memahami implementasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dwijowijoto, (2003:158)

Ripley dan Frankin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Berdasarkan definisi Implementasi Kebijakan menurut Agustino (2014:139) Implementasi Kebijakan adalah:

1. Maxmanian dan Sabatier

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

2. Van Meter dan Van Horn

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Menurut Eugene dalam Agustino (2006:153) mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit bagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarnya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang merumuskan semua orang.”

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) implementasi mencakup banyaknya kegiatan, yakni:

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab melaksanakan program mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan bahan mentah, dan diatas semuanya uang.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

2.2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan

Berikut adalah beberapa model implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2016:136-141) model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Inderect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu: (i) Komunikasi, (ii) Sumber Daya, (iii) Disposisi/ Sikap dari pelaksana kebijakan dan (iv) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu:

- Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang di diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.

PERINGATAN !!!

- Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi/Sikap dari pelaksana kebijakan

Yaitu faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi ini adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
 - c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.
4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standars Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana) kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya pada setiap harinya (*days to days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan fragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Selanjutnya adalah Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2003:169) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel:

1. Variabel Independen

Variabel Independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variabel Intervening

Variabel Intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Sedangkan variabel diluar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel Dependen

Variabel Dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model implementasi kebijakan selanjutnya dikemukakan menurut Grindle dalam Nugroho (2008:445) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditrasformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh *implementability*.

Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- 1). Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2). Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
- b. Tingkat Perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari Content of Policy dalam Context of Policy, Grindle dalam Agustino (2006:168)

1). Content of Policy menurut Grindle adalah:

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
- e. Pelaksana program. Dalam menjelaskan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2). *Contex of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Model implementasi kebijakan selanjutnya dikemukakan oleh Donald van Metter & Carl van Horn dalam Agustino (2016:133-136) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Donald Van Metter & Carl Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu (i) Ukuran dan Tujuan Kebijakan (ii) Sumber Daya (iii) Karakteristik Agen Pelaksana (iv) Sikap Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana (v) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (vi) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan ‘dari atas’ (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, amaka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimpelemntasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Donald van Metter & Carl van Horn, model ini memiliki enam variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Enam variabel tersebut adalah (Ukuran dan Tujuan Kebijakan), (Sumber Daya), (Karakteristik Agen Pelaksana), (Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana), (Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana) dan (Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik). Yang mana dari keenam variabel tersebut dapat dianggap bisa dalam menjawab dalam suatu pemecahan permasalahan penelitian yang sedang diteliti sehingga dianggap relevan dengan permasalahan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. dan model ini lebih komperhensif untuk digunakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu yang rumit dan kompleks, namun, dibalik kerumitan dan kekomplekannya tersebut, implementasi memegang peranan yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja pembuat para kebijakan. Keempat model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, Mazmanian dan Sabatier, Donald van Meter dan Carl van Horn serta Grindle. Memberikan referensi yang cukup berarti untuk mengkaji implementasi kebijakan.

Dengan adanya keempat model tersebut, kita menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Melalui keempat model ini, kita juga dapat melihat kendala-kendala

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan sehingga harapan untuk memperbaiki implementasi kebijakan di masa yang mendatang menjadi terbuka lebar.

Selanjutnya, berbicara tentang implementasi kebijakan, perlu pula dipahami siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi, dan cara-cara atau teknik apa saja yang digunakan agar implementasi kebijakan publik bisa berjalan. Ada sejumlah aktor dan lembaga, seperti misalnya birokrasi, lembaga legislative, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekanan, dan organisasi-organisasi masyarakat mempunyai keterlibatan secara langsung dan substansial dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

2.3 Pasar Tradisional

2.3.1 Pengertian Pasar

Pasar merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pasar juga sudah dikenal sejak masa Jawa Kuno yaitu sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli atau tukar menukar barang yang telah teratur dan terorganisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pasar pada masa Jawa Kuno sebagai suatu sistem. Menurut Nastiti, (2003:13) dalam bukunya Pasar di Jawa Masa Mataram Kuno, maksudnya adalah Pasar yang mempunyai suatu kesatuan dari komponen komponen yang mempunyai fungsi untuk mendukung fungsi secara keseluruhan, atau dapat pula diartikan pasar yang telah memperlihatkan aspek aspek perdagangan yang erat kaitannya dengan kegiatan jual beli, misalnya lokasi atau tempat, adanya ketentuan pajak bagi para pedagang,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

adanya berbagai macam jenis komoditi yang diperdagangkan, adanya proses produksi, distribusi, transaksi dan adanya suatu jaringan transportasi serta adanya alat tukar.

Menurut Suartha, (2016:8) Pasar adalah tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual barang/jasa, dan pembeli yang melakukan uang untuk membeli barang dengan harga tertentu.

Pengertian pasar secara sempit: Pasar adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan jasa dengan harga tertentu.

Pengertian pasar secara luas: Pasar adalah tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemauan untuk menjual barang/jasa, dan pembeli yang memiliki uang untuk membeli barang/jasa dengan harga tertentu.

Pengertian pasar secara khusus:

1. Sebagai sarana distribusi

Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen.

2. Sebagai pembentuk harga

Di Pasar terjadi tawar menawar antara Penjual dan Pembeli sehingga terbentuklah harga.

3. Sebagai sarana promosi

Dengan berbagai macam cara podusen memperkenalkan hasil produksi kepada para konsumen sehingga para konsumen berniat membeli barang tersebut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Menurut William J. Stanton (1993:92) dalam Suartha (2016:8) Pasar dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya”

Menurut Chourmain (1994:231) dalam Suartha (2016:8):

“Pasar merupakan pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar menukar yang menyatukan kehidupan ekonomi. Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli, dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan”.

2.3.2 Jenis Pasar

Menurut Suartha, (2016:11), mengingat luasnya ruang lingkup pasar, maka pembagian pasar didasarkan atas berbagai ukuran.

1. Berdasarkan ukuran luas geografis, dibedakan menjadi:
 - a. Pasar Lokal, dimaksudkan pasar lokal adalah pertemuan penawaran dan permintaan akan barang dan jasa sebatas daerah setempat. Produk yang ada di pasar umumnya sangat terbatas dan untuk memenuhi kebutuhan lokal.
 - b. Pasar Regional, dimaksudkan pasar regional adalah penawaran dan permintaan akan barang dan jasa di mana produk yang ada di pasar untuk memenuhi kebutuhan daerah/wilayah regional.
 - c. Pasar Internasional atau Pasar Dunia, adalah permintaan dan penawaran berbagai produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara untuk dipasarkan ke Negara lain.
2. Berdasarkan ukuran waktu, dibedakan menjadi:
 - a. Pasar Harian, pasar jenis ini, keseimbangan antara permintaan dan penawaran bersifat sementara dan jangka pendek, sehingga jumlah barang yang tersedia sedikit dan terbatas pada hari itu saja, pada pasar ini tidak ada kesempatan untuk memperbanyak jumlah barang di pasar.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- b. Pasar Jangka Pendek (*short run market*), dalam pasar ini terdapat kesempatan untuk memperbesar jumlah barang yang diperdagangkan. Akan tetapi, hanya sebatas faktor produksi yang tersedia.
 - c. Pasar Jangka Panjang (*long run market*), pada pasar jangka panjang perusahaan dapat menghadapi penambahan permintaan karena dapat mengubah produksinya dengan mengubah jumlah alat produksi untuk memenuhi permintaan pasar.
3. Berdasarkan kegiatannya, dibedakan menjadi:
- a. Pasar Barang, dimaksud pasar barang adalah tempat pertemuan permintaan dan penawaran barang. Dengan berkembangnya jumlah penduduk dan alat pemenuh kebutuhan maka pasar barang menjadi sangat beragam, misalnya pasar buah, pasar sayuran, pasar buku, pasar barang elektronik dan sebagainya.
 - b. Pasar Tenaga, dimaksud pasar tenaga adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Seperti diketahui permintaan tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah sangat tinggi, sehingga banyak perusahaan yang bergerak dalam penyaluran tenaga kerja luar negeri. Transaksi antara penyalur tenaga kerja di Indonesia dengan perusahaan penyalur tenaga kerja di Timur Tengah adalah pasar tenaga kerja.

2.3.3 Pengertian Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.

Dalam kehidupan, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar tradisional ditengah masyarakat masih cukup penting. Keberadaan pasar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tradisional menjadi wadah bagi para penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung dalam melakukan proses jual beli. Berbagai macam kalangan tentunya bisa berbelanja dipasar tradisional mulai dari kalangan menengah kebawah keberadaana pasar tradisional menjadi daya tarik bagi mereka, karena dipasar tradisional proses jual beli masih bias ada tawar rmenawar dalam membeli barang yang dibutuhkan. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat kalangan menengah kebawah. Mengingat maraknya pembangunan pasar pasar modern ditengah keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Serang.

Menurut Suartha, (2016:11) definisi Pasar Tradisional adalah:

“Pasar Tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung barang yang dibutuhkan. Barang barang yang du perjualbelikan berupa barang kebutuhan pokok”.

2.3.4 Permasalahan Pasar Tradisional

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, (Mari Eka Pangestu)

Tahun 2009 dalam Pedoman Pasar Tradisional yang Modern dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional. Permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Pedagang di Pasar Tradisional

a. Jumlah pedagang yang semakin meningkat

Jumlah pedagang yang ingin berjualan di pasar tradisional dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.

b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban

Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa adanya keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap para pedagang.

c. Pemahaman yang rendah terhadap perilaku konsumen

Selera konsumen selalu berubah ubah, tetapi para produsen tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan.

2. Pengelolaan dan Manajemen Pasar

a. Visi dan Misi tidak jelas

Pihak pengelola pasar (Dinas pasar ditingkat kebijakan dan perusahaan daerah di tingkat manajemen). Belum memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah dan bentuk pasar tradisional yang akan dikembangkan ke depan.

b. Pengelola Pasar belum berfungsi dan bertugas secara efektif

Tugas pokok pengelola pasar adalah melakukan pembinaan terhadap pedagang, menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi barang sehingga tercipta

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kestabilan harga barang, terutama kebutuhan pokok masyarakat. Saat ini, pengelola pasar baik Dinas Pasar maupun Perusahaan Daerah yang menangani manajemen pasar belum memahami tugas dan fungsinya sebagai pengelola. Orientasi Pemerintah Daerah masih lebih cenderung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c. *Standard Operasional Prosedure (SOP)* yang tidak jelas

Ciri manajemen yang baik adalah apabila setiap fungsi/jabatan di dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, kinerjanya dapat diukur yang tertuang di dalam SOP. Saat ini, SOP Pasar Tradisional dan implementasinya di lapangan belum mencerminkan diterapkannya manajemen yang baik dan benar, masih banyak terjadi salah kelola dan pelanggaran tanpa adanya sanksi yang tegas.

d. Manajemen keuangan yang tidak akuntabel dan transparan

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya pengelola dan manajemen pasar yang tidak akuntabel dan transparan dalam hal laporan keuangannya. Mereka dengan mudah menyatakan rugi walaupun dalam kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa mereka sangat potensial untuk mendapatkan keuntungan.

e. Kurang perhatian terhadap sarana fisik

Umur ekonomis bangunan pasar dapat menjadi pendek, apabila tidak dilakukan pemeliharaan yang tepat dan berkala. Di beberapa pasar tradisional, ditemukan bahwa pemeliharaan dilakukan setiap 5 tahun dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

umumnya dilakukan atas inisiatif para pedagang sendiri tetapi dengan cara tambal sulam. Kondisi ini menyebabkan pasar tradisional semakin menjadi tidak indah, bersih dan nyaman. Dampaknya, sarana pasar yang seharusnya diperuntukkan untuk bisa bertahan lebih dari 25 tahun menjadi tidak terwujud. Dengan mudah, pasar yang baru dibangun, kembali menjadi kumuh dalam waktu singkat.

- f. Pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib karena tidak mendapatkan tempat yang layak.

Pedagang kaki lima memerlukan tempat untuk menjajakan dagangannya. Mereka selalu mencari tempat yang ramai dikunjungi pembeli. Sayangnya, belum ada solusi yang memadai untuk mereka. Cenderung dibiarkan saja, sehingga mereka menempati pinggir jalan untuk menjual. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas angkutan barang dan mengganggu kenyamanan pembeli. Konsep pasar yang dibangun tidak mengakomodasi tempat penjualan sector informal uang layak dan sesuai dengan yang mereka inginkan (tidak harus di pinggir jalan).

- g. *Premanisme*

Salah satu ciri pasar tradisional saat ini adalah banyaknya praktek premanisme yang sangat mengganggu kelancaran dan efisiensi transaksi antara pembeli dan penjual. Mereka terkadang bertindak sebagai perantara yang sebenarnya tidak diperlukan karena hanya melakukan pemaksaan dan percalonan. Selain itu, mereka juga adalah pelaku criminal yang melakukan praktek perjudian dan pemerasan. Secara langsung, yang menjadi korban

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

adalah para pedagang, tetapi secara tidak langsung pihak konsumen juga menjadi korban karena harus membeli barang dengan harga yang lebih tinggi.

- h. Tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standarisasi ukuran timbangan.

Karena sifatnya terbuka, maka sangat sulit dilakukan pengawasan terhadap barang yang dijual di pasar tradisional. Begitu pula dengan standarisasi ukuran dan timbangan barang yang seringkali tidak dilakukan dengan benar oleh pedagang. pengelola pasar belum melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten secara rutin demi melindungi kepentingan konsumen.

- i. Masalah fasilitas umum

Kelemahan mendasar lainnya dari pasar tradisional adalah kurang tersedianya fasilitas umum yang memadai. Tempat parkir yang sempit, toilet yang kotor dan kadang tidak berfungsi dengan baik, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang menggenangi dan menimbulkan bau menyengat, koridor atau lorong yang sempit adalah merupakan pemandangan umum yang ditemukan di hampir semua pasar tradisional di Indonesia.

- j. Penataan los, kios atau lapak yang tidak beraturan

Kesemrawutan pasar tradisional juga disebabkan oleh karena tidak adanya kemampuan dan ketegasan oleh manajemen pasar dalam mengatur kios dan lapak secara baik dan rapi. Pengelola cenderung bersikap masa bodoh dan tidak bisa bertindak tegas dalam menertibkan serta mengenakan sanksi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

terhadap para pelanggan yang menggunakan ruangan yang bukan peruntukannya.

2.3.5 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penataan pasar tradisional harus dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Selain itu dalam pasar tradisional perlu diadakan pembinaan oleh Pemerintah Daerah, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun pembinaan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Kriteria pasar tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, antara lain:

- a. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. Transaksi dilakukan secara tawar-menawar;
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama;
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal;

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional meliputi:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

2.4 Revitalisasi Pasar Tradisional

2.4.1 Pengertian Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi adalah upaya untuk mendaur ulang (*recycle*) dengan tujuan untuk memberikan vitalitas baru, meningkatkan vitalitas yang ada atau bahkan menghidupkan kembali vitalitas yang pernah ada, namun telah memudar. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota baik dari segi sosio kultural, sosio ekonomi, segi fisik alam lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan kota yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya, perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya bahwa pelaksanaan revitalisasi memerlukan adanya keterlibatan masyarakat yang bukan hanya sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas perlunya partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini terkait erat karena revitalisasi berarti adanya kegiatan baru dalam kawasan, sehingga keterlibatan tersebut didukung

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

oleh pemahaman yang mendalam tentang revitalisasi dan konservasi. (<http://www.academia.edu/24103347/Manajemen.Kota.Urban.Revitalization> Diakses pada 2 Maret 2019).

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali atau merubah tempat untuk memberikan vitalitas baru dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya dan karakteristik kawasan serta dalam pelaksanaannya memerlukan adanya keterlibatan masyarakat. Revitalisasi dapat mencakup kawasan kota yang luas (makro) atau dapat pula terjadi pula skala mikro kota misalnya pada skala jalan, koridor atau kelompok bangunan.

Menurut Pangestu (Nida, 2014:5) revitalisasi pasar berarti perubahan pasar secara fisik dan pengelolaannya secara modern yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkungannya, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Mengacu pada pengertian di atas, revitalisasi pasar tradisional berarti upaya mensinergikan sumber daya yang ada di pasar tradisional secara komperhensif dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap mempertahankan kekhasan dan keunggulan yang dimiliki pasar tersebut. Pasar rakyat merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional.

2.4.2 Tahapan Revitalisasi

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu, yaitu (Danisworo, 2000).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Intervensi Fisik

Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem/tanda reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperlihatkan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

2. Rehabilitasi Ekonomi

Rehabilitasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka panjang, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*).

3. Revitalisasi Sosial/Institusional

keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*) jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

masyarakat/warga (*public realms*). Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh sesuatu pengembangan institusi yang baik.

2.4.3 Prinsip Revitalisasi Pasar Tradisional

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2017 dilakukan melalui:

1. Pembangunan/Revitalisasi Fisik

Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui pembangunan/revitalisasi fisik merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik dengan berpedoman kepada:

- a. SNI pasar rakyat atau perubahannya
- b. Desain prototype pasar rakyat
- c. Ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan

(K3LH)

d. Kemudahan akan transportasi

2. Revitalisasi Manajemen

Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi manajemen merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan pasar rakyat dengan berpedoman kepada:

- a. SNI pasar rakyat atau perubahannya
- b. Upaya peningkatan atau profesionalisme pengelola pasar rakyat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- c. Upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan
- d. Upaya penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat dan
- e. Upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.

3. Revitalisasi Ekonomi

Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi ekonomi merupakan upaya perbaikan internasional hulu ke hilir pasar rakyat, melalui:

- a. Penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya
- b. Peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok
- c. Peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok dan
- d. Program membangun konsumen cerdas.

4. Revitalisasi Sosial Budaya

Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi sosial budaya merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan pasar rakyat, melalui:

- a. Penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial
- b. Program untuk menjadikan pasar rakyat sebagai etalase produk lokal
- c. Pemanfaatan pasar rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

d. Pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

2.4.4 Tujuan Revitalisasi Pasar Tradisional

Maksud dan Tujuan Revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat.
2. Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah.
3. Mewujudkan pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar pasar lainnya. Konsep dan prinsip revitalisasi pasar rakyat program revitalisasi pasar rakyat Kemenag RI bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.

2.4.5 Pembinaan Pedagang

Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mari Eka Pangestu) dalam Pedoman Pasar Tradisional yang Modern (dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional). Dalam revitalisasi pasar tradisional tentunya yang dilakukan tidak hanya dalam pembangunan fisik saja melainkan pembinaan bagi para pedagang menjadi salah satu bagian terpenting dalam revitalisasi pasar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tradisional. Adapun pembinaan yang dapat dilakukan terhadap pedagang adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan disiplin pedagang

- a. Dibuat aturan main yang jelas dan disosialisasikan kepada para pedagang pengelola pasar harus membuat peraturan yang jelas dan kemudian dilakukan sosialisasi dan proses edukasi kepada para pedagang secara rutin dan menyeluruh sehingga semua penghuni pasar maka harus dilakukan pertemuan khusus untuk melakukan perubahan sehingga bisa diterima dengan baik. Jika sudah diterima, selanjutnya diminta komitmen dari penghuni pasar untuk mentaatinya. Agar bisa selalu diingat oleh para penghuni pasar, maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik mungkin dan ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar.

- b. Penegakan aturan dan penerapan sanksi yang tegas

Pada setiap pelanggaran pengelola pasar harus bisa bertindak tegas untuk mengenakan sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran. Jangan bertindak diskriminatif dan harus konsisten menjalankan peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila pelaku pelaku di dalamnya mentaati peraturan dengan baik dan konsekuen.

- c. Ciptakan pola pengamanan

Bersama petugas security terbatas jumlahnya, karena itu harus dibantu oleh semua penghuni pasar agar tercipta suatu pola pengamanan bersama. Setiap pedagang atau penghuni harus memiliki tanggung jawab tetentu terhadap keamanan pasar.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Edukasi untuk menciptakan pasar yang bersih, indah dan higienis

Edukasi perlu dilakukan terus menerus terhadap para pedagang penghuni pasar. Hal ini dilakukan agar para penghuni bisa menyadari perlunya memelihara dan membuat pasar menjadi indah, nyaman, bersih dan sehat baik untuk penghuni maupun untuk pengunjung atau pembeli. Mereka harus selalu disadarkan bahwa persaingan semakin ketat sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menarik para pembeli untuk berbelanja di lokasinya. Dalam kaitan ini, diperlukan upaya upaya agar para pedagang penghuni pasar senantiasa:

- a. Menata kios dan jualannya dengan rapi dan lebih menarik bagi pembeli
- b. Berpakaian sopan dalam melayani pembeli
- c. Bagi yang berjualan bahan mentah seperti daging, ikan dan sayuran, memakai celemek khusus sehingga terkesan lebih bersih
- d. Menyapa dan melayani pembeli dengan ramah
- e. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- f. Merapikan dan membersihkan kios/lapak masing masing setiap selesai berdagang
- g. Mencucui tangan dengan sabun setelah selesai berdagang dan atau selesai membersihkan kios/lapak
- h. Tidak menjual bahan mentah daging (ayam/sapi/kambing dan lain lain) dan ikan mentah bersama sama dengan makanan siap saji di tempat yang sama.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- i. Menggunakan peralatan berdagang (pisau, talenan, baskom, ember, sarung tangan, celemek, dan lain lain) yang bersih dan mencucinya dengan deterjen setelah selesai berdagang.
 - j. Mencuci atau membasuh meja dagangan dengan deterjen setiap kali selesai berdagang.
 - k. Pergunakan lokasi yang telah disediakan oleh petugas pengelola pasar
- l. Tidak menjual hewan sakit atau mati yang tidak wajar.
 - m. Praktek rutin berkala kegiatan disinfeksi total minimal 3 bulan sekali
 - n. Semua peralatan yang dipakai untuk handling produk asal hewan sebaiknya disikat dan direndam dengan obat suci hama.
3. Peningkatan Pengetahuan Dasar Para Pedagang
 - a. Pelatihan administrasi pembukuan
Administrasi pembukuan dalam hal ini adalah tata cara pencatatan transaksi keuangan baik yang masuk maupun yang keluar. Sehingga para pedagang dapat lebih mudah melakukan analisa keuangannya dengan tepat dan akurat. Termasuk perlunya para pedagang menyiapkan cadangan untuk membayar sewa kios/lapak pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat.
 - b. Pelatihan strategi penjualan
Menyikapi persaingan antar pedagang yang semakin ketat maka diperlukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Dalam kaitan ini, para pedagang perlu diberi pengetahuan tentang tata cara pengaturan barang dagangan,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelayanan kepada pembeli, teknik komunikasi dan transaksi yang jujur namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang dijual.

c. Sistem stok dan delivery

Pedagang perlu diberi pengetahuan tentang pengaturan stok barang sehingga tidak perlu terjadi penumpukkan jika permintaan sedang turun dan tidak kekurangan pada saat permintaan sedang meningkat. Ini terkait langsung dengan mekanisme serta sistem distribusi dan *delivery* barang dagangan pada waktu yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. Hal ini perlu didukung oleh adanya kelancaran transportasi dan alokasi bongkar yang lapang dan tidak sesak (perlu ada jalur atau pintu masuk yang khusus untuk mengangkut lalu lintas barang).

d. Informasi harga barang di pasar

Baik pedagang maupun pembeli sebaiknya mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan informasi tentang harga yang sedang berlaku untuk semua jenis barang yang diperdagangkan di pasar. Ini akan banyak membantu para produsen (petani/peternak) untuk mengetahui harga jual yang wajar bagi produknya sehingga ada insentif untuk meningkatkan volume dan kualitas produksinya. Demikian pula dengan pembeli, walaupun harus melakukan tawar menawar, tetapi mereka akan puas jika dapat membeli barang dengan harga yang pantas untuk kualitas yang sesuai dengan kebutuhannya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Memahami Perilaku Konsumen

Pola perilaku konsumen dewasa ini telah mengalami perubahan. Mereka tidak saja menginginkan kualitas dan harga produk yang bagus, tetapi juga kualitas tempat (pasar) yang memadai dan layak sesuai dengan tingkat pendapatannya.

Secara umum, tempat yang nyaman, aman dan memadai akan menjadi pilihan utama bagi kebanyakan pembeli. Kondisi ini harus bisa menjadi perhatian serius dari para pedagang di pasar tradisional. Walaupun tradisional tetapi tetap memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh para calon pembeli. Pedagang harus mengetahui bahwa persaingan tidak hanya terbatas pada kualitas dan harga produk, tetapi juga sudah pada tataran lain yaitu bagaimana memuaskan pelanggan dari faktor yang lainnya, seperti adanya kenyamanan berbelanja dan adanya nuansa khusus menarik lainnya yang tidak dimiliki oleh pasar modern.

2.5 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai alat data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tesis dan jurnal yang pernah peneliti baca. Dibawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Arum. S, Skripsi. Ilmu Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2016). melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang” Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa revitalisasi di Pasar Bandeng masih belum optimal, karena pasar bandeng terlihat sepi setelah revitalisasi, pendapatan pedagang berkurang, kontribusi terhadap Perusahaan Daerah Pasar menurun, banyak kios hanya dijadikan tempat investasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Arum. S, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2016) dengan penelitian ini adalah persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yaitu fokus pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dan juga kesamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. teori yang digunakan oleh peneliti tersebut yaitu teori Van Meter dan Van Horn terdiri dari 6 aspek yaitu: ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu Locus dan fokus penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Engkus. Skripsi. Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung (2020)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung” Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang belum sesuai.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Engkus. Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung (2020) dengan penelitian ini adalah Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yaitu fokus pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dan juga kesamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu teori yang digunakan oleh peneliti tersebut yaitu teori Merilee S. Grindle yaitu terdiri dari 2 variabel yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Locus dan fokus penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ranjani Lintang Ayu S dan Mitha Nurhikmah Skripsi. Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman (2018) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa proses modernisasi pasar tradisional di pasar BSD Serpong telah mengintegrasikan antara modernisasi fisik dan non fisik.

Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Manis Purwokerto

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

baru pada aspek fisik. Sementara aspek manajemen, ekonomi, dan sosial sudah diupayakan namun belum maksimal. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Indonesia seharusnya mencakup aspek fisik, manajemen, sosial, dan ekonomi secara keseluruhan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ranjani Lintang Ayu S dan Mitha Nurhikmah Skripsi. Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman (2018). Dengan penelitian ini adalah Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yaitu fokus pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dan juga kesamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu Locus dan fokus penelitiannya.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan peneliti, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang

Permasalahan:

1. Masih banyaknya kios yang tidak aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir Kabupaten Serang.
2. Masih belum optimalnya para pedagang yang berjualan sesuai tempat zonasi yang telah ditetapkan di Pasar Petir Kabupaten Serang.
3. Adanya Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib berdagang dan tertib aturan.
4. Belum optimalnya pembinaan dari petugas untuk pedagang di Pasar Petir Kabupaten Serang.
5. Kurang tegasnya pihak pengelola pasar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Petir terkait adanya pedagang yang melanggar aturan berdagang karena tidak sesuai zonasi.

Teori yang digunakan adalah Teori Model Implementasi Kebijakan menurut Donald van Metter & Carl van Horn dalam Agustino (2016: 133-136):

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

Sumber: Peneliti, 2019

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/semua karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2.7 Asumsi Dasar

Pada penelitian ini peneliti memiliki asumsi dasar sebagai bahan untuk menilai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang, melalui tahap awal penelitian maka peneliti berasumsi bahwa Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang belum optimal.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkorelasi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi dan situasi sosial tertentu dengan pendekatan yang bersifat ilmiah dengan mengamati suatu obyek penelitian dan kemudian menjelaskan apa saja yang diamati yang berbentuk deskriptif.

Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan. Menurut peneliti pertimbangan tersebut ialah seperti: *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang bersifat alamiah. *Kedua*, metode ini menggambarkan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini membuat peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola pola nilai yang dihadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk kata kata tertulis atau dokumentasi (foto atau gambar). Selain itu juga peneliti akan menggunakan sumber tertulis, baik sekunder maupun primer.

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu bagian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian digunakan untuk menjadi batasan penelitian agar terfokus pada fokus penelitian. Dengan itu maka diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang”.

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah terhadap Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu menjelaskan *locus* penelitian yang akan dilaksanakan, termasuk dalam menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional, peneliti melakukan penelitian di Pasar Petir Kabupaten Serang.

Pasar Petir Kabupaten Serang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah penelitian, yaitu terkait belum optimalnya revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir Kabupaten Serang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.4 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi Konseptual adalah memberikan penjelasan mengenai konsep dari objek penelitian yang akan dibeli menurut pendapat peneliti berdasarkan konsep kerangka berfikir penelitian itu sendiri. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. Definisi konsep terkait Revitalisasi Pasar Tradisional adalah sejauh mana pemerintah dalam hal melakukan revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjalankan peran dominan dalam pemerintahan, namun dalam hal ini turut melibatkan masyarakat agar ikut andil secara langsung sebagai bagian dari pembangunan daerah, Revitalisasi Pasar Tradisional juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Serang yang tertib, tentram, nyaman, dan indah.

Dalam upayanya mewujudkan misi/tujuan sebuah organisasi. Dengan pendekatan manajemen strategi diharapkan arus kebijakan dan berbagai keputusan serta tindakan yang akan dilakukan dalam suatu organisasi akan selalu berorientasi pada upaya pengembangan suatu strategi yang telah diformulasikan sebelumnya dengan mempelajari dan melihat perkembangan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal, tuntutan masyarakat, proses perubahan lingkungan yang tidak dapat diperkirakan dari organisasi dimaksud dengan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pendekatan yang terpadu, sehingga baik tujuan individu, tujuan kelompok maupun tujuan organisasi secara keseluruhan akan dapat tercapai.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. maka teori yang digunakan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang tersebut yaitu Teori Model Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Metter & Carl Van Horn dalam Agustino (2016: 133-136) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Enam variabel tersebut adalah (Ukuran dan Tujuan Kebijakan), (Sumber Daya), (Karakteristik Agen Pelaksana) (Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana) (Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana) dan (Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Yaitu Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Yaitu Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Yaitu pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Yaitu koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, amaka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Yaitu sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplemmentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.5 Instrumen Penelitian

Ciri Khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedudukan peneliti dalam penelitian yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Sebagai instrument penelitiannya maka peneliti harus memiliki beberapa ciri berikut yaitu, responsif, dimana seorang peneliti harus peka terhadap suatu fenomena yang terjadi di sekitarnya dan seorang peneliti harus memahami secara dalam mengenai fenomena yang terjadi. Kemudian peneliti harus mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan yang dimana seorang peneliti itu melakukan fungsinya sebagai pengumpul data dengan menggunakan berbagai metode yang sebelumnya telah dibekali pengetahuan dan latihan latihan yang diperlukan. Dalam hal hal tertentu peneliti sebagai instrument penelitian harus memiliki kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman praktisnya.

Lalu sebagai peneliti harus dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengihktisarkan, dimana peneliti sebagai instrument memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden. Kemampuan lainnya yang ada peneliti adalah kemampuan mengihktisarkan informasi yang begitu banyak diceritakan oleh responden dalam wawancara. Peneliti hendaknya memiliki kualitas pribadi sebagai berikut: toleran, sabar, menunjukkan sikap empati, menjadi pendengar yang baik, manusiawi, bersikap terbuka, jujur, objektif, penampilan yang menarik, mencintai pekerja

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

wawancara, senang berbicara, dan lain sebagainya. Seorang peneliti hendaknya selalu pergi kepada situasi baru untuk memperoleh pengalaman. Kemudian berusaha mencatat apa saja yang terjadi dan mewawancarai beberapa orang serta mencatat apa saja yang menjadi hasil pembicaraan. Moleong, (2016:163).

3.6 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi hal yang sangat penting karena informan merupakan sumber data kualitatif. Teknik pengumpulan informan yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengumpulan informan yang dimana peneliti telah dapat mengetahui informan yang akan menjadi narasumber untuk melengkapi data terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menganggap bahwa informan tersebut berkaitan dan mengetahui hal hal mengenai masalah tersebut.

Berikut peneliti jabarkan sumber informan terkait penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 3.1
Kategori Informan

No.	Kategori Informan	Keterangan	Coding
1.	Pemerintah		
	Diskoperindag Kabupaten Serang:		
	1. Kepala Bidang Perdagangan	<i>Key Informan</i>	I ₁₋₁
	2. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan	<i>Key Informan</i>	I ₁₋₂
	3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kabupaten Serang	<i>Key Informan</i>	I ₁₋₃
	4. Koordinator atau Kepala Pasar Petir	<i>Key Informan</i>	I ₁₋₄
	5. Petugas Salar Pasar Petir	<i>Key Informan</i>	I ₁₋₅
	Dinas Perhubungan Kabupaten Serang:		
	1. Bidang Perparkiran	<i>Key Informan</i>	I ₁₋₆
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang:		
	1. Bidang Kebersihan/Persampahan	<i>Key Informan</i>	I ₁₋₇
2.	Masyarakat:		
	1. Pedagang 2. Masyarakat/Pembeli	<i>Secondary Informan</i>	I ₂₋₁ I ₂₋₅

Sumber: Peneliti, 2019

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini berupa tindakan dan kata-kata orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

observasi peneliti. Atau dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, dalam sumber sekunder yaitu berupa data data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar atau foto-foto. Adapun alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya dari panduan wawancara, alat perekam buku catatan dan kamera digital.

Adapun dalam teknik atau segi cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga dapat diobservasi dengan jelas.

b. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk membina suasana yang tidak kaku melainkan santai, sehingga tidak ada jarak yang cukup jauh antara peneliti dan informan. Dalam pelaksanaan metode dilakukan dengan mewawancarai pihak pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Selain secara terus menerus dalam berulang ulang guna mendapatkan penjelasan tentang keterangan informan yang dianggap penting oleh peneliti.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk membantu dalam proses pengumpulan data. Metode dokumentasi ini dapat dilakukan dengan cara memfoto, merekam pokok permasalahan dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir Kabupaten Serang, dan juga merekam suara informan serta alat alat lain yang dapat menunjang penelitian.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Buku catatan: untuk mencatat data yang didapat dari sumber data.
- b. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.

Di bawah ini adalah Pedoman Wawancara dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2016: 133 136).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Informan
1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan dari pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang? 2. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang? 3. Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang? 4. Bagaimana tanggapan dari para pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang? 5. Apa yang menjadi standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki Pasar Petir setelah revitalisasi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 3. Kepala UPTD Pasar Kabupaten Serang 4. Kepala Pasar Petir 5. Petugas Salar Pasar Petir 6. Pedagang 7. Masyarakat/Pe mbeli
2.	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang? 2. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir sudah cukup memadai dan sudah memenuhi kompetensi dan memiliki kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan revitalisasi? 3. Berapakah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pasar Petir? 4. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli? 5. Darimanakah anggaran didapatkan dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 3. Kepala UPTD Pasar Kabupaten Serang 4. Kepala Pasar Petir 5. Petugas Salar Pasar Petir 6. Pedagang 7. Masyarakat/Pe mbeli

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>6. Bagaimana sarana dan prasarana atau sumber daya pendukung dalam pengelolaan di Pasar Petir Kabupaten Serang sudah memadai?</p> <p>7. Bagaimana kesesuaian waktu dalam implementasi revitalisasi di Pasar Petir?</p> <p>8. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?</p>	
3.	Karakteristik Agen Pelaksana	<p>1. Bagaimana kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan dalam pengawasan di Pasar Petir?</p> <p>2. Bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pengelolaan di Pasar Petir?</p> <p>3. Bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Pasar Petir?</p>	<p>1. Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag</p> <p>2. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Diskoperindag</p> <p>3. UPTD Pasar Kabupaten Serang</p> <p>4. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang</p>
4.	Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana	<p>1. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?</p> <p>2. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir?</p> <p>3. Apakah dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar dapat bermanfaat bagi pemerintah, pedagang dan masyarakat?</p>	<p>1. Kepala Bidang Perdagangan</p> <p>2. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan</p> <p>3. Kepala UPTD Pasar Kabupaten Serang</p> <p>4. Kepala Pasar Petir</p> <p>5. Petugas Salar Pasar Petir</p> <p>6. Pedagang</p> <p>7. Masyarakat/Pedagang</p>

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

5.	Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para Pelaksana dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang? 2. Bagaimana pihak Diskoperindag/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menanggapi/menangani permasalahan yang ada di Pasar Petir? 3. Apakah ada wadah bagi pedagang yang ingin menyampaikan saran mengenai permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 3. Kepala UPTD Pasar Kabupaten Serang 4. Kepala Pasar Petir 5. Petugas Salar Pasar Petir 6. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 7. Pedagang 8. Masyarakat/Pe mbeli
6.	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan para pedagang? 2. Bagaimana mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang? 3. Bagaimana pemasukan kontribusi Pasar Petir setelah revitalisasi terhadap PAD Kabupaten Serang? 4. Bagaimana mekanisme kontribusi parkir di Pasar Petir terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Serang? 5. Bagaimana mekanisme kontribusi kebersihan di Pasar Petir terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 3. Kepala UPTD Pasar Kabupaten Serang 4. Kepala Pasar Petir 5. Petugas Salar Pasar Petir 6. Masyarakat/Pe mbeli 7. Kepala Seksi Perparkiran Dishub Kabupaten Serang 8. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

			Hidup Kabupaten Serang.
--	--	--	-------------------------------

Sumber: Peneliti, 2019

3.8 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1.

Mendemonstrasikan nilai yang benar, 2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan keputusannya, serta untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan Moleong, (2016:320-324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori dan Komariah, (2010:170-171). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Traingulasi Teknik

Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Moleong (2016:330). Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data melalui *member check* atau pengecekan kenaggoan. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diberikan kepada peneliti mendapatkan kesepakatan bersama anatar peneliti dengan pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat dipercaya).

Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui perminytan kepada pemberi data untuk menandatangani data yang diberikan supaya lebih autentik. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*.


PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Milles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menjadi data jenuh. Dalam hal ini Milles dan Huberman menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisis penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan diantaranya Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *Verification*/penarikan kesimpulan (*conclusions drawing/verifying*), apabila digambarkan maka model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 3.1 proses tersebut akan nampak sebagai berikut:

Gambar 3.1
Komponen Dalam Analisis Data



Sumber: Milles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012:247).

Berikut adalah penjelasan mengenai gambar analisis data menurut Milles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012:247).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, rumit, dan kompleks, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci untuk itu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono, (2010:92), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh untuk mempermudah peneliti dengan melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga mampu memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Pendapat lain didefinisikan oleh Bungin, (2003:70) menurutnya reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data. Ia mencakup kegiatan mengikhtisar hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah milahnya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertetnu.

Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalam wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Sugiyono, (2010:93).

Dengan kata lain, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data masih berlangsung, dalam mereduksi data ini peneliti dipandu oleh tujuan yang dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan mengenai tema penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah penting selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data yaitu melakukan susunan informasi, kemudian melakukan penarikan sebuah kesimpulan dan mengubahnya serta menyusunnya ke dalam bentuk uraian singkat yang selanjutnya menjadi sebuah teks yang bersifat naratif. Penyajian data tersebut data mampu terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. *Flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal ini Milles dan Huberman (1984) dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan secara teks yang bersifat kualitatif deskriptif yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sedalam dalamnya mengenai objek penelitian yang berbentuk deskriptif.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Tahap terakhir dalam menulis interaktif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan yang bertujuan untuk memahami penelitian tersebut, agar dapat memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang lebih cepat.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan hubungan mencatat keterangan, pola pola dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara. Dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel. Dengan melihat judul ini mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang”. Berikut adalah rincian jadwal penelitian yang akan peneliti lakukan:



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																						
		2019					2020										2021							
		Ag u	Se p	Ok t	No v	De s	Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Ju l	Ag u	Se p	Ok t	No v	De s	Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	
1	Pengajuan Judul																							
2	Observasi Awal																							
3	Bimbingan BAB I, II dan III																							
4	Seminar Proposal																							
5	Revisi dan Bimbingan																							
6	Wawancara dan Observasi ke Lapangan																							
7	Penulisan BAB IV dan V																							
8	Bimbingan BAB IV dan V																							
9	Sidang Skripsi																							
10	Revisi Skripsi																							

Sumber: Peneliti, 2019

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Deskripsi obyek penelitian menggambarkan mengenai obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pada lokasi penelitian, serta hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Deskripsi obyek penelitian juga menjelaskan secara umum terkait gambaran Kabupaten Serang serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. berikut merupakan deskripsi obyek penelitian *“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang”*.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten Serang berada di ujung barat pulau Jawa, berbatasan dengan laut Jawa, dan Kota Serang di Utara, Kabupaten Tangerang di Timur, Kabupaten Lebak di Selatan dan Kota Cilegon di Barat.

Secara geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' sampai dengan 6°21' Lintang dan 105°0' sampai dengan 106°22' Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 60 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 Km. dengan Luas

wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km² secara administratif Kabupaten Serang terdiri dari 29 Kecamatan yaitu Kecamatan Anyer, Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Careng, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tunungn Teja, Waringin Kurung, dan Lebak wangi, yang dibagi lagi atas sejumlah desa.

Kedudukan batas administratif wilayah Kabupaten Serang yang berbatasan langsung dengan wilayah lain adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tangerang
3. Sebelah Barat dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda
4. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2019

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Secara fisik, Kabupaten Serang merupakan daerah yang sangat potensial dan amat diuntungkan. posisi geografis dalam aksesibilitas keluar wilayah Kabupaten Serang cukup strategis, karena dilalui oleh Jalan Tol Jakarta-Merak yang merupakan akses utama menuju Sumatera melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak dan sebagian daerah penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara, mengingat jaraknya jika diukur melalui jalan Tol Jakarta-Merak hanya 70 Km.

Luas wilayah administratif Kabupaten Serang tercatat 1.467,35 Ha yang terbagi atas 29 Kecamatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Nama Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Serang

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Cinangka	Cinangka	111,47	14
2	Padarincang	Padarincang	99,12	14
3	Ciomas	Sukadana	48,53	11
4	Pabuaran	Pasangrahan	79,14	8
5	Gunungsari	Gunungsari	48,60	7
6	Baros	Baros	44,07	14
7	Petir	Mekarbaru	46,94	15
8	Tujung Teja	Tujung Jaya	39,52	9
9	Cikeusal	Cikeusal	88,25	17
10	Pamarayan	Pamarayan	41,92	10
11	Bandung	Bandung	25,18	8
12	Jawilan	Jawilan	38,95	9
13	Kopo	Kopo	44,69	10

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

14	Cikande	Cikande	50,53	13
15	Kibin	Ciagel	33,51	9
16	Kragilan	Kragilan	36,33	12
17	Waringin Kurung	Waringin Kurung	51,29	11
18	Mancak	Labuan	74,03	14
19	Anyar	Anyar	56,81	12
20	Bojonegara	Bojonegara	30,30	11
21	Pulo Ampel	Sumuranja	32,56	9
22	Kramatwatu	Kramatwatu	48,59	15
23	Ciruas	Citerep	34,49	15
24	Pontang	Pontang	58,09	11
25	Lebak Wangi	Teras Bendung	31,71	10
26	Carenang	Panenjoan	32,80	8
27	Binuang	Binuang	26,17	7
28	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	14
29	Tanara	Cerukcuk	49,30	9
Jumlah			1.467,35	326

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2017*

Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah daratan rendah dan pegunungan dengan ketinggian 0 sampai 1,778m di atas permukaan laut dan pada umumnya (>97,5%) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl. Ketinggian 0 mdpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di pantai barat selat Sunda dan ketinggian 1778 mdpl terdapat di puncak Gunung Karang yang terletak disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, daratan, perbukitan dan pegunungan. Bagian utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar gunung sawi, gunung terbang dan gunung batusiput. Di bagian selatan sampai ke barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gunung Karang, dan Gunung Gede. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan alluvial dan batu vulkanis kuartar. Potensi tersebut ditambah pula dengan sungaisungai besar yaitu sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyer. Yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.

Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya sebagian besar penggunaan lahannya terdiri dari atas persawahan yaitu 54.145,40 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 31.079 Ha, sawah irigasi seluas 23.066,40 Ha yang sebagian besar berada di Serang bagian utara yang membentang mulai Kecamatan Kramatwatu bagian utara, Kasemen, Pontang, Lebak Wangi, Tirtayasa dan Tanara seluas 39.912,35 Ha tersebut diseluruh Kabupaten Serang, perkebunan seluas 39.159,10 Ha yang sebagian besar berada di bagian wilayah Serang bagian selatan diantaranya Kecamatan Petir, Tunjung Teja, Baros, Curug, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, Gunungsari, Mancak dan Cinangka. Perkampungan seluas 20.121,97 Ha yang tersebar diseluruh Kabupaten Serang. Perumahan seluas 8.680 Ha. Dan jasa seluas 3.305,26 Ha sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Kota

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Serang dan Kramatwatu, hingga luas lahan budidaya secara keseluruhan 106.043,01 Ha.

Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar diseluruh wilayah yang meliputi sempadan sungai dan pantai, terdapat di wilayah Serang bagian selatan dan utara yaitu wilayah Ciomas, Padarincang, Mancak, dan Krawatwatu. Sedangkan di wilayah utara terdapat di wilayah Bojonegara dan Pulo Ampel perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas lahan hutan lindung seluas 4.361,79 Ha dari 17.906,61 Ha menjadi tinggal 13.544.82 Ha.

Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat, memberikan hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, manga, rambutan dan durian untuk dikonsumsi local dan memasok kebutuhan buah di Kota Jakarta. Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao, dan rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan local serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan Jakarta.

Di Sektor industri terdapat dua zona industri yaitu Zona Industri Serang Barat dan Zona Industri Serang Timur. Zona Industri Serang Barat terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu dengan luas total 4.000 Ha berada disepanjang pantai teluk banten untuk pengembangan Zona Industri Serang Timur terletak di Kecamatan Cikande, Kibin, Kragilan, dan Jawilan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dengan luas kawasan industri seperti Nikomas Gemilang, Indah Kiat dan Cikande Modern.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang memiliki sumberdaya laut lainnya memiliki nilai ekonomis dan strategis dalam perekonomian local, regional, nasional dan internasional, di bagian Serang Utara terdapat pulau tunda, pantai lontar dan di bagian Serang Selatan terdapat Pantai Anyer.

Kabupaten Serang sendiri memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Kabupaten Serang : “Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang Yang Agamis, Adil Dan Sejahtera”

Misi Kabupaten Serang :

- 1) Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat. Cerdas, berakhlakulkarimah dan berbudaya;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah;
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 6) Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan dan demokratis.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang

Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Serang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. adapun 13 pasar yang tersebar diberbagai kecamatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang antara lain Pasar Dukuh, Pasar Petir, Pasar Baros, Pasar Kragilan, Pasar Banjarsari, Pasar Sukajaya, Pasar Tirtayasa, Pasar Anyer, Pasar Ciomas, Pasar Bojonegara, Pasar Padarincang, Pasar Serdang dan Pasar Kopo.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

a. Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang

Visi Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 adalah:

Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Serang pada dasarnya merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang, dimana Visi Bupati Serang Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera dan Agamis”.

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Maju: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian masyarakat Kabupaten Serang.

Sejahtera: Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah masyarakat Kabupaten Serang secara layak.

Agamis: Perwujudan norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Misi Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya;
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan melayani didukung dengan aparatur birokrasi yang berintegritas dan professional;
6. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Di dalam Pasal 4 bahwa Tugas Pokok Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Serang.

Di dalam Pasal 5 bahwa untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral; dan pelaksanaan tugas tambahan.


a. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang

Struktur organisasi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

Dalam Bab VI Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi, yakni dalam Pasal; (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Koperasi membawahi;
 1. Seksi Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan;
 3. Seksi Penguatan Kelembagaan.
 - d. Bidang Usaha Mikro membawahi;
 1. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Mikro.
 - e. Bidang Perindustrian membawahi;
 1. Seksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Industri Elektronika;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri dan Energi Sumber Daya Mineral.
 - f. Bidang Perdagangan membawahi;
 1. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perdagangan;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar


PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi

Gambar 4.2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang,

2019

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil pencarian di lapangan. Sebagaimana diketahui metode kualitatif adalah sebagai metode primer atau metode utama dalam metode kombinasi/campuran (*mixed method*) yang digunakan dalam penelitian ini, maka deskripsi data yang utama dilakukan dalam deskripsi kualitatif. Maka data yang diperoleh yaitu bersifat deskriptif dalam bentuk susunan kata-kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan serta hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Pencarian data dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara kepada sejumlah informan yang memiliki informasi tentang masalah yang diteliti. Data-data tersebut adalah data-data yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu pemahaman dari data yang didapatkan.

Selain data-data hasil wawancara dengan informan, ada juga data-data lain seperti berupa foto-foto hasil dokumentasi, baik dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian maupun dokumentasi dalam proses penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian investigasi sehingga data yang didapatkan harus dikonfirmasi ulang tidak hanya dari satu sumber atau informan, tetapi dari sumber lain yang memang memiliki informasi yang sesuai dengan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

fokus penelitian. Sesuai dengan teknik pengecekan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka data yang didapatkan kemudian diuji kembali dengan metode triangulasi.

Data-data yang telah diperoleh dipaparkan ke dalam bentuk tertulis kemudian dilakukan pengkodean (*coding*) untuk memudahkan dalam menyusun jawaban penelitian. Pengkodean yang dimaksud yaitu:

Tabel 4.2
Kode Penelitian

No	Keterangan	Kode
1	Informan dari Pilar Pemerintahan	I1-....
2	Informan dari Pilar Pedagang atau Masyarakat	I2-....

Sumber: Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa kode-kode penelitian, yang terdiri dari pertanyaan dari informan penelitian. Adapun kode informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yang mana informan I1-1, I1-2, I1-3, I1-4, I1-5, I1-6, I1-7 merupakan informan dari pilar Pemerintahan dan kode informan I2-1, I2-2, I2-3, I2-4, I2-5 merupakan informan dari pilar Pedagang atau Masyarakat. Kode informan tersebut ditujukan untuk memudahkan peneliti menganalisis data hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tahap selanjutnya dibutuhkan alat-alat pendukung seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain. Data yang dicatat adalah data apa adanya (verbatim), tidak diperkenankan untuk mencampuradukan pikiran, pendapat, maupun sikap dari peneliti itu sendiri. Transkrip data, pada tahap ini catatan hasil wawancara dirubah kebentuk tertulis seperti apa adanya (verbatim). Bukan hasil pemikiran maupun pendapat pribadi peneliti. Pembatasan koding, pada tahap ini membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip.

4.2.1 Data Informan Penelitian

Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang”. deskripsi informan penelitian meliputi nama informan, dan pekerjaan atau jabatan dari informan penelitian tersebut. Penjelasan data informan penelitian tersebut dapat menjelaskan bagaimana peran dari masing-masing informan dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. Sesuai dengan pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan penelitian yang tepat dan kredibel. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 informan yang terdiri dari 7 informan dari pilar Pemerintah, dan 5 informan dari pilar Pedagang atau Masyarakat. Berikut adalah daftar deskripsi informan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Revitalisasi Pasar Trasisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang”.

Tabel 4.3
Daftar Informan

No	Sektor	Nama Informan	Pekerjaan	Kode
1.	P e m e r i n t a h	Tohiri, S.H., MM	Kepala Bidang Perdagangan (Diskoperindag Kabupaten Serang)	I ₁₋₁
		Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan (Diskoperindag Kabupaten Serang)	I ₁₋₂
		Mahyar Sonjaya, S.E	Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang	I ₁₋₃
		Tb. Nivia Mauludin	Kepala Pasar Petir	I ₁₋₄
		Wahyu Kelana	Petugas Salar Pasar Petir	I ₁₋₅
		Opan Baihaki, S.T	Kepala Seksi Perparkiran (Dinas Perhubungan Kabupaten Serang)	I ₁₋₆
2.	Pedagang atau Masyarakat	Istianah	Kepala UPT Kebersihan/Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang)	I ₁₋₇
		Sahroni	Pedagang Kosmetik	I ₂₋₁
		Ismawati	Pedagang Pakaian	I ₂₋₂
		Firda Nursyana	Pedagang Pakaian	I ₂₋₃

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	Siska	Ibu Rumah Tangga/Pembeli	I ₂₋₄
	Rina	Ibu Rumah Tangga/Pembeli	I ₂₋₅

Sumber: Peneliti, 2019

4.2.2 Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 12 (dua belas) informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadap Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang. adapun dalam menganalisis data hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teori model Implementasi Kebijakan dari Donald van Meter dan Carl van Horn yang mana terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Berikut adalah analisis data penelitian mengenai *“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang”*

4.2.2.1 Ukuran dan Tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya hanya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dalam suatu implementasi kebijakan tentu adanya ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai suatu keinginan yang akan dicapai. Dalam kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Dalam hal ini tujuan adanya revitalisasi pasar tradisional pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang terkait implementasi revitalisasi pasar tradisional mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dalam Pasal 1 Ayat 10 bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan memiliki tujuan yaitu usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana prasarana perdagangan dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat agar tercipta pasar yang bersih, rapi dan menguntungkan bagi pedagang di Pasar Petir Kabupaten Serang.

a. Tujuan revitalisasi pasar tradisional

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui persamaan persepsi yang berkaitan dengan adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir. Sehingga hal tersebut dapat diketahui kesesuaian antara pendapat dari pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kabupaten Serang, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Berdasarkan tujuan revitalisasi tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang tertulis dalam Pasal 2, yang berbunyi: bahwa tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;

Pasar Petir sebelum adanya pelaksanaan revitalisasi dengan kondisi bangunan pasar yang kumuh, becek dan semrawut, dan setelah dilaksanakan revitalisasi saat ini adanya perbedaan bahwa pasar terlihat lebih rapi, indah, teratur, aman dan sehat di Pasar Petir.

b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam hal ini tentu dengan adanya pelaksanaan revitalisasi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena dengan pelaksanaan revitalisasi tersebut masyarakat merasakan kenyamanan setelah pasar Petir direvitalisasi karena dengan bangunan yang rapi juga fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai.

c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
dan

Dengan adanya revitalisasi Pasar Petir ini adanya pro dan kontra antara para pelaku usaha yang mengembangkan usahanya untuk berjualan di Pasar Petir,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

karena memang saat ini masih banyak kios dan los yang tidak digunakan oleh pedagang di Pasar Petir karena berada dilokasi yang kurang strategis yaitu berada dibelakang yang mengakibatkan lokasi kios tersebut kurang mengundang pembeli untuk berbelanja sehingga saat ini kios tersebut sepi.

d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Setelah dilaksanakannya revitalisasi, dari segi fisik maupun fasilitas yang tersedia di Pasar Petir mampu bersaing dengan pasar modern, karena memang setelah revitalisasi segala aspek fisik bangunan dan sarana penunjang telah tersedia demi menciptakan pasar tradisional yang lebih baik agar tidak kalah dengan pasar modern.

Mengenai tujuan revitalisasi pasar tradisional tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄, dan 1₁₋₅ hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tujuan adanya revitalisasi Pasar Petir adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat agar tercipta pasar yang bersih, rapi dan menguntungkan.

Sebagaimana diuraikan oleh informan 1₁₋₁ adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini merupakan tujuan yang paling utama di bidang perdagangan, adapun tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja karena dengan adanya revitalisasi pasar tradisional pasar akan menjadi rapi, bersih dan tertata dengan baik.” (Wawancara dengan Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 13.20 s/d 14.10 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang ruang Bidang Perdagangan).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Senada dengan informan 1₁₋₁ dan 1₁₋₂ pun mengungkapkan hal serupa.

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 1₁₋₂:

“Dengan adanya implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini tentunya memiliki tujuan karena kami sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri, tujuannya adalah agar pasar tradisional lebih maju dan berkembang di masyarakat tentunya agar pasar tradisional ini tidak kalah saing dengan pasar-pasar modern yang telah menjamur saat ini, dengan adanya revitalisasi pasar tradisional ini tentunya membuat citra pasar lebih rapi, bersih dan nyaman jika direvitalisasi.” (Wawancara dengan Titi Purwtiasari, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan ruang Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

Berdasarkan pemaparan terkait tujuan implementasi kebijakan pasar tradisional tersebut dapat disimpulkan bahwa implementor atau pembuat kebijakan mengetahui arah dan tujuan dari adanya revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir yaitu untuk meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat agar tercipta pasar yang bersih, rapi dan menguntungkan, serta tujuan tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

b. Manfaat revitalisasi pasar tradisional

Dalam hal ini mengenai pelaksanaan revitalisasi tidak jauh dari manfaat yang dirasakan oleh pihak didalamnya yaitu pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, UPT Pasar Petir, pedagang dan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apa saja manfaat yang dirasakan setelah adanya pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄, 1₁₋₅, 1₂₋₁, 1₂₋₂, 1₂₋₃, 1₂₋₄, dan 1₂₋₅ menyatakan bahwa manfaat dari revitalisasi di Pasar Petir yaitu dapat menciptakan pasar yang rapi, bersih dan setelah revitalisasi Pasar Petir tidak becek dan kumuh lagi dan tentunya memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja di Pasar Petir. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh informan 1₂₋₁ salah satu pedagang di Pasar Petir menyatakan bahwa:

“Sangat bermanfaat sekali, karena setelah revitalisasi pasar menjadi lebih rapi dengan kios dan los yang sudah diatur sesuai penzonasiannya”. (Wawancara dengan Sahroni selaku pedagang di Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 11.00 WIB di Pasar Petir).

Hal senada yang diungkapkan oleh informan 1₂₋₄ salah satu masyarakat adalah sebagai berikut:

“Setelah revitalisasi Pasar Petir ini menjadi lebih baik, karena saya sendiri sebagai masyarakat atau konsumen merasa senang dengan berbelanja ditempat yang rapi, bersih dan sudah tertata karena kan dulu Pasar Petir sebelum revitalisasi kondisinya kumuh dan berdebu karena dulu cuma lapak-lapak aja tidak seperti sekarang ada bangunan kios dan los nya untuk pedagang berjualan di Pasar Petir.”(Wawancara dengan Siska selaku masyarakat atau pembeli pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 8.20 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya revitalisasi Pasar Petir dapat memberikan manfaat yang baik, baik masyarakat maupun pedagang. Manfaat yang dirasakan yaitu Pasar Petir jauh lebih rapi, bersih dan fasilitas yang ada di Pasar Petir cukup memadai setelah adanya revitalisasi.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

c. Kendala di Pasar Petir setelah revitalisasi

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi pasca revitalisasi, kendala yang dimaksud disini adalah kendala yang dihadapi ketika terjadinya revitalisasi di Pasar Petir. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan dari pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perdagangan Kabupaten Serang, Unit Pelaksana Teknis Diskoperindag Pasar dan UPT Pasar Petir atau pihak Pengelola yang ada di Pasar Petir untuk mengetahui sumber dari kendala-kendala yang terjadi di Pasar Petir.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa kendala yang terjadi di Pasar Petir bahwa dari sebagian kondisi tempat ruang dagang yaitu kios dan los yang kurang strategis yang mengakibatkan banyaknya kios dan los yang tidak digunakan oleh para pedagang, belum optimalnya para pedagang berjualan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, dan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan dalam berjualan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan 1₁₋₃, 1₁₋₄ dan 1₁₋₅ adalah sebagai berikut:

“Salah satu permasalahan yang belum terpecahkan sampai saat ini adalah masalah Pasar Petir masih banyak kios yang tidak digunakan, yang memang dari sebagian ruang dagang yang berada dilokasi kurang strategis yaitu berada dibelakang dan dari pedagang pun yang mengembangkan usahanya tidak pernah bertahan lama untuk menempati kios yang berada dibelakang karena dengan alasan kurangnya pembeli untuk berbelanja ke lokasi tersebut”. (wawancara dengan Mahyar Sonjaya, S.E selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kabupaten Serang pada hari Jum’at, 17 Juli 2020 Pukul 8.00 s/d 9.30 WIB

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

di Kantor UPT Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

“Pasar Petir masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan karena jumlah kios lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah pembeli karena memang Pasar Petir merupakan pasar yang berada di Kecamatan dan pengunjung atau pembelinya pun hanya orang sekitar saja dan Pasar Petir ini ramai jika hari pasar saja ”. (wawancara dengan Tb.Nivia Mauludin selaku Koordinator/kepala Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d selesai di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Selain itu banyaknya kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pedagang akan berimbas kepada pendapatan retribusi Pasar Petir. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 1₁₋₅ adalah sebagai berikut:

“Pasar Petir awal direvitalisasi banyak sekali pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya untuk berjualan, akan tetapi lama kelamaan banyak dari pedagang yang lebih mengurungkan diri untuk tidak berjualan sehingga saat ini banyak kios yang tidak digunakan di Pasar Petir, permasalahannya karena masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pedagang atau pemilik kios tersebut karena mereka merasa enggan untuk membuka kiosnya karena mereka menganggap lokasi kios tersebut kurang strategis untuk melakukan aktivitas jual beli, dan mungkin juga faktor masalahnya adalah dari pedagang kaki lima yang tidak tertib aturan dan tertib berjualan. Karena jika pedagang kaki lima (PKL) berjualan sesuai dengan tempatnya yaitu menggunakan auning dibelakang pasar tidak menutup kemungkinan kios yang non aktif berada dibelakang tersebut dapat diminati oleh pembeli di Pasar Petir. Bagi saya sebagai petugas penarikan retribusi di Pasar Petir tentunya menjadi ancaman juga karena memang banyak kios yang non aktif dan tentu akan berimbas kepada pendapatan yang dipungut setiap harinya di Pasar Petir”. (wawancara dengan Wahyu Kelana selaku Petugas Salar Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₂ terkait pedagang yang tidak taat aturan dalam berjualan sesuai zonasinya, adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan zonasi pedagang bahwa awal selesai pembangunan revitalisasi Pasar Petir memang dari para pedagang tertib dan disiplin dalam berjualan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan, akan tetapi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kondisi tersebut hanya bertahan 2 tahun saja, Pasar Petir setelah revitalisasi dengan kondisi zonasi pedagang yang saat ini tidak tertata dengan rapi banyak dari para pedagang yang melanggar aturan dalam berjualan yaitu berjualan di tempat zonasi yang salah”. (wawancara dengan Titi Purwitasari, S.Sos selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 10.00 s/d 11.30 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₅ terkait Pedagang Kaki Lima yang tidak taat aturan dalam berjualan di Pasar Petir, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Memang betul saat ini di Pasar Petir masih banyak dari para Pedagang Kaki Lima yang tidak mau tertib dalam berjualan mereka saat ini berjualan di lokasi yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan, mereka para Pedagang Kaki Lima berjualan di bahu jalan depan pasar sehingga membuat kemacetan bagi para pembeli yang akan berbelanja karena sebagian jalan pembeli ditempati oleh para Pedagang Kaki Lima karena memang seharusnya Pedagang Kaki Lima tersebut berjualan ditempat yang telah disediakan yaitu berjualan di auning yang berjumlah 60 unit yang berada di belakang pasar”. (wawancara dengan Wahyu Kelana selaku Petugas Salar Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi setelah revitalisasi di Pasar Petir adalah kondisi lokasi dari sebagian ruang dagang kios yang kurang strategis yang menyebabkan sulitnya pembeli sehingga banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh para pedagang, lalu banyak dari para pedagang yang telah melanggar aturan yaitu berjualan yang tidak sesuai zonasinya, dan masih banyak dari Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib dalam berjualan di Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

d. Respon atau tanggapan pedagang dan masyarakat setelah revitalisasi di Pasar Petir

Dengan dilaksanakannya revitalisasi Pasar Petir ini adanya respon yang dikemukakan oleh pedagang ataupun masyarakat yang merasakan langsung dengan adanya revitalisasi Pasar Petir tersebut. Respon tersebut sangat penting untuk mengetahui bagaimana keadaan yang dirasakan setelah adanya implementasi revitalisasi di Pasar Petir. Dengan begitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang merasakan langsung dampak dari adanya revitalisasi tersebut, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₁ yaitu Bapak Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang menyatakan bahwa tidak semua kebijakan yang dilaksanakan tidak semua respon/tanggapan yang didengar positif pasti adanya pro dan kontra dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang yaitu informan 1₂₋₂ yang berjualan di kios depan, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena memang sebelum Pasar Petir direvitalisasi cuma lapal-lapak atau dasaran biasa saja Neng, bukan seperti sekarang ada bangunan kios, Alhamdulillah juga setelah revitalisasi ini pendapatan pun mulai bertambah berhubung kios saya tempatnya didepan lumayan juga pembeli pun ramai”. (Wawancara dengan Ismawati selaku pedagang di Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 11.30 s/d 12.00 di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berbeda dengan respon dari pedagang 1₂₋₃ yang berjualan di kios belakang pasar, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Awalnya Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena saya berharap setelah direvitalisasi dapat menarik pengunjung yang datang ke lokasi kios saya yang memang nyatanya berada dibelakang, akan tetapi saat ini kondisi kios yang berada dibelakang tersebut jarang sekali dikunjungi oleh para konsumen untuk berbelanja, saya merasa kecewa dan tentunya rugi besar jika kios dibuka kurangnya pemasukan karena para konsumen lebih memilih berbelanja ditempat yang lebih mudah diakses yaitu lokasi kios yang berada didepan”. (Wawancara dengan Firda Nursyana selaku pedagang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 10.45 s/d 11.00 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang berbelanja di Pasar Petir, peneliti melakukan wawancara dengan informan 1₂₋₄, dan 1₂₋₅ dari informan masyarakat tersebut dapat merespon dengan baik dengan adanya revitalisasi Pasar Petir. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₂₋₄ pedagang adalah sebagai berikut:

“Saya sebagai pembeli di Pasar Petir sangat senang sekali Pasar Petir direvitalisasi karena adanya perubahan karena setelah revitalisasi Pasar Petir saat ini menjadi rapi, bersih dan indah apalagi disediakan fasilitas yang cukup memadai sehingga membuat pembeli lebih nyaman ketika berbelanja di Pasar Petir”. (Wawancara dengan Rina selaku konsumen/pembeli pada hari Rabu, 29 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.00 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa respon/tanggapan dari pedagang dan masyarakat setelah dilaksanakannya revitalisasi di Pasar Petir dari pedagang dan masyarakat merespon dengan baik dan ada juga dari pedagang yang merespon dengan kekecewaan setelah dilaksanakannya revitalisasi di Pasar Petir.

e. Standar keberhasilan atau kekuatan setelah Pasar Petir direvitalisasi

Dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi di Pasar Petir terdapat kekuatan yang dimiliki oleh Pasar Petir didalamnya, kekuatan yang dihasilkan tersebut tidak lepas dari pelaku kebijakan atau implementor yang berpartisipasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

didalamnya, hal tersebut dapat bernilai positif jika suatu pasar mendapatkan penghargaan yang baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan yaitu I₁₋₁, I₁₋₂, I₁₋₃, I₁₋₄, dan I₁₋₅ menyatakan bahwa standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki di Pasar Petir yaitu Pasar Petir terletak di pinggir jalan dengan kondisi yang cukup strategis yaitu berada dilokasi jalan provinsi antara Jalan raya Serang dan Rangkas dan juga Pasar Petir lebih tertata rapi dan bersih setelah revitalisasi. Adapun beberapa hasil wawancara peneliti dengan informan I₁₋₄ adalah sebagai berikut:

“Pasar Petir setelah revitalisasi dari segi fasilitas sudah cukup lengkap dan memadai dan Pasar Petir jauh lebih bersih dibandingkan pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang setelah revitalisasi”. (wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Kepala Pasar Petir pada hari selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 11.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Selanjutnya adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I₁₋₁ memberikan informasi adalah sebagai berikut:

“Pasar Petir letaknya memang cukup strategis dan Pasar Petir juga pernah mendapatkan penghargaan yaitu berupa Sertifikat Pasar Tertib Ukur Tahun 2013 dan Sertifikat Pasar Bersih Tahun 2015, sehingga Pasar Petir saat ini memiliki kekuatan yang mendasari apalagi Pasar Petir tersebut dijuluki sebagai Pasar Percontohan se-Indonesia yang mewakili pasar-pasar Kabupaten Serang yang berada di Provinsi Banten”. (wawancara dengan Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 13.20 s/d 14.10 WIB di ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang dimiliki setelah revitalisasi di Pasar Petir yaitu yang letak pasar yang cukup strategis berada dipinggir jalan, lalu Pasar Petir juga bersih dibandingkan pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dan juga Pasar Petir telah mendapatkan Sertifikat Pasar Tertib Ukur pertama dibandingkan pasar lain, dan mendapatkan sertifikat Pasar Bersih tahun 2015.

4.2.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menemukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan.

Sumber Daya merupakan salah satu hal penting dalam proses implementasi revitalisasi, sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sumber daya finansial dan waktu. Sumber-sumber tersebut merupakan poin penting yang dapat menentukan keberhasilan dalam suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

Suatu implementasi kebijakan tentunya akan menuntut dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas karena dengan sumber daya yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berkualitas tentunya akan mendukung dalam proses suatu implementasi kebijakan yang digulirkan agar proses implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir dapat berjalan dengan optimal. Selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas juga tentu sumber daya finansial dan waktu juga merupakan faktor penting dalam proses untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi di Pasar Petir

Dalam hal ini untuk melakukan suatu revitalisasi pasar tentunya sumber daya manusia merupakan hal penting dalam suatu implementasi kebijakan yang dapat menunjang agar dapat mendukung suatu keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄ dan 1₁₋₅ merupakan salah satu informan yang terlibat dalam implementasi revitalisasi Pasar Petir yaitu Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Bidang Prdagangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kabupaten Serang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir, masyarakat yaitu (pedagang dan pembeli) ataupun warga sekitar.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa *key aktors* atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Bidang Perdagangan selaku pelaksana sekaligus pengawas asset daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kabupaten Serang dan Unit

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelolaan di Pasar Petir, dan Instansi yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Petir yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

b. Sumber Daya Manusia Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir Kabupaten Serang

Dalam suatu implementasi kebijakan revitalisasi di Pasar Petir sumber daya manusia dalam pengelolaan Pasar Petir menjadi salah satu poin penting untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi revitalisasi Pasar Petir. Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu informan 1₁₋₃ untuk mengetahui sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola di Pasar Petir, adalah sebagai berikut:

“Setiap Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan pasar yang dimiliki oleh setiap pasar di Kabupaten Serang sendiri yaitu berbeda-beda, akan tetapi sejauh saya Pasar Petir ini memiliki petugas pengelola yang belum cukup memadai, yaitu hanya memiliki 7 orang petugas dalam mengelola di Pasar Petir”. (Wawancara dengan Mahyar Sonjaya S.E selaku Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang pada hari Jum’at, 17 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.00 WIB di Kantor UPT Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 1₁₋₄ adalah sebagai berikut:

“Kami di Kantor Pengelola Pasar Petir ini memiliki petugas pengelola berjumlah 7 orang dan pegawai pengelola 3 orang, dan untuk keamanan di Pasar Petir ini memang rata-rata lulusan SD dengan usia yang memang sudah hampir tua dan inginnya menggantikan pegawai yang lebih muda dan memilih dari pendidikan minimal SLTA/SMA agar Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pengelola dalam mengelola di Pasar Petir ini lebih berkualitas dan berwawasan maksudnya adalah melihat dari tingkat pendidikan yang sesuai dengan kinerjanya dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya, apalagi kan Pasar Petir merupakan Pasar Percontohan di Kabupaten Serang dan harus menjadi contoh untuk pasar-pasar yang lain di Kabupaten Serang, akan tetapi semua itu butuh waktu dan anggaran juga dalam membayar petugasnya, karena kan sekarang ini Pasar Petir masih banyak kios yang tidak digunakan”.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator/Kepala Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir).

Dalam hal ini adapun informan 1-5 yang memberikan jawaban terkait sumber daya manusia yang dimiliki di Pasar Petir, adalah sebagai berikut:

“Menurut saya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir belum memadai karena sumber daya manusia yang dimiliki rata-rata hanya dari lulusan SD sehingga kurangnya pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pengelolaan di Pasar”. (Wawancara dengan Wahyu Kelana selaku Kolektor/Petugas Salar Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 10.00 s/d 10.15 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Dalam hal ini untuk memperjelas mengenai jumlah petugas pengelola yang ada di Pasar Petir dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai atau Petugas Pengelola di Unit Pelaksana Pasar (UPT) Pasar Petir

No	Pegawai/Petugas Pengelola	Jumlah	Tingkat Pendidikan
1.	Kepala UPT	1 orang	S1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU)	1 orang	S1
3.	Koordinator Pasar/Kepala Pasar Petir	1 orang	S1
4.	Petugas Kebersihan	3 orang	SD
5.	Petugas Ketertiban/Keamanan	2 orang	SD

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

6.	Petugas Retribusi Pasar	2 orang	SLTA
----	-------------------------	---------	------

Sumber: *UPT Pasar Petir Kabupaten Serang, 2019*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas pengelola di Pasar Petir ini belum cukup memadai karena memang pasar petir merupakan pasar yang cukup luas, dan saat ini pegawai pengelola di Pasar Petir hanya berjumlah 9 orang yaitu 1 orang Kepala UPT yang memimpin 13 pasar yang ada di Kabupaten Serang, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU), 3 orang pengelola retribusi kebersihan, 2 orang pengelola retribusi keamanan, 2 orang retribusi pasar dan 1 orang Koordinator Pasar/Kepala Pasar, dan saat ini untuk pegawai keamanan di Pasar Petir memang dari pendidikan akhir rata-rata SD dan memang usianya pun sudah cukup tua, dan inginnya dari Pihak Pengelola menggantikan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dan berwawasan dalam pengelolaan pasar di Pasar Petir.

c. Sumber Daya Finansial atau Anggaran Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Petir

Anggaran merupakan salah satu penopang utama dalam proses implementasi kebijakan. Keberlangsungan suatu kebijakan pun bergantung pada anggaran yang ditetapkan. Sebab dengan adanya anggaran pelaksana dapat memenuhi sarana dan prasarana untuk implementasi kebijakan publik. Selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sumber daya finansial juga menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan revitalisasi. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk revitalisasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasar Petir. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 1₁₋₁ sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Mengenai anggaran implementasi kebijakan revitalisasi di Pasar Petir anggarannya bersumber dari Kementerian Perdagangan RI melalui Tugas Pembantuan (TP), karena memang anggaran untuk revitalisasi Pasar Petir ini mengeluarkan anggaran yang cukup banyak maka dari pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang mengajukan permintaan anggaran kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir”. (Wawancara dengan Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 13.20 s/d 14.10 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang ruang Bidang Perdagangan).

Hal senada yang diungkapkan oleh informan 1₁₋₂ adalah sebagai berikut:

“Untuk masalah anggaran dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir anggarannya bersumber dari Kementrian Perdagangan RI langsung, terkait penganggarannya dilakukan lelang tender minimal 2, jika kurang dari 2 tidak dilakukan lelang tender, dan pemenang dari lelang tender dalam pembangunan revitalisasi di Pasar Petir di dapat oleh PT.Rancang Bangun Kreasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang”. (Wawancara dengan Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.30 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang ruang Sarana dan Prasarana Perdagangan).

d. Sumber daya waktu dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir

Kesesuaian waktu dalam proses implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam menemukan proses implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional, adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃ dan 1₁₋₄ mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir dilaksanakan pada tahun 2012, dalam pembangunannya pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang melibatkan pihak ketiga atau swasta sebagai kontraktor dalam pembangunan revitalisasi Pasar Petir. Adapun hasil wawancara dengan informan 1₁₋₂ yang mengungkapkan sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang melibatkan pihak ketiga atau swasta sebagai kontraktor yaitu PT. Rancang Bangun Kreasi dalam pembangunan revitalisasi Pasar Petir selama kurang lebih 1 tahun yaitu tahun 2013 selesai pengerjaan revitalisasi Pasar Petir. karena pembangunan revitalisasi dimulai pada tahun 2012”. (Wawancara dengan Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.30 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ruang Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya waktu dalam pembangunan revitalisasi Pasar Petir ini dilaksanakan pada tahun 2012 dan selesai pengerjaan pembangunannya pada tahun 2013, 1 tahun pengerjaan revitalisasi Pasar Petir adapun untuk pembangunan revitalisasi Pasar Petir pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang melibatkan pihak ketiga sebagai kontraktor dalam pembangunan revitalisasi Pasar Petir yaitu PT. Rancang Bangun Kreasi.

e. Fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang di Pasar Petir

Fasilitas penunjang di Pasar Petir merupakan salah satu penarik perhatian bagi masyarakat yang berkunjung di Pasar Petir, dengan fasilitas yang cukup memadai tentunya dapat bersaing dengan Pasar Modern saat ini. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan dari pilar Pemerintah 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄, 1₁₋₅ dan informan dari pedagang atau masyarakat 1₂₋₁, 1₂₋₂, 1₂₋₃, 1₂₋₄, dan 1₂₋₅. Menyatakan bahwa setelah revitalisasi di Pasar Petir ini adanya fasilitas penunjang yaitu adanya kantor pengelola, ruang ibu menyusui, ruang metrologi (alat ukur timbang ulang), alat pemadam kebakaran, toilet 2 tempat (depan dan belakang), areal parkir 2 tempat (depan dan dalam), pos keamanan, tempat penampungan sementara (TPS), adanya kios dan los yang tertata rapi dan adanya

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sarana keamanan yaitu CCTV di Pasar Petir. Adapun wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₄ menyatakan sebagai berikut:

“Pasar Petir sendiri setelah revitalisasi yang memang fasilitasnya cukup memadai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dibandingkan pasar-pasar setelah revitalisasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang makanya di juluki sebagai Pasar Percontohan di Kabupaten Serang”. (Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator/Kepala Pasar Petir Kabupaten Serang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.30 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berdasarkan aspek atau prinsip revitalisasi pasar yaitu ada 4 dalam hal ini fasilitas penunjang yang ada di Pasar Petir ini masuk dalam aspek intervensi fisik yang mana dikemukakan oleh Danisworo, aspek intervensi fisik ini meliputi perbaikan fasilitas bangunan pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 9, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sarana Pendukung di Pasar Petir

No.	Sarana Pendukung	Jumlah/Keterangan	Kondisi	Luas Ruang
1	Kantor Pengelola Pasar Petir	(Ada) 1 Kantor Pengelola	Baik	8x8 m ²
2	Toilet Umum	(Ada) 2 Tempat 7 kamar (dalam dan belakang)	Kurang Baik	Dalam dan belakang 4x7 m ²
3	Areal Parkir	(Ada) 2 Tempat (dalam dan belakang)	Baik	Dalam 30x25 m ² dan belakang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

				10x25 m ²
4	Tempat Ibadah/Musholla	(Ada) 2 (dalam dan belakang)	Baik	Dalam 4x4 m ² dan belakang 4x5 m ²
5	Drainase	(Ada)	Baik	50x1 m ²
6	Area Bongkar Muat Dagangan	(Ada)	Baik	8x7 m ²
7	Sarana Komunikasi	(Ada)	Baik	3x4 m ²
8	Ruang Ibu Menyusui	(Ada)	Baik	2x2,5 m ²
9	Ruang Metrologi/Alat Ukur Timbang Ulang	(Ada)	Baik	2x2,5 m ²
10	Alat Pemadaman Kebakaran	(Ada)	Baik	2x2 m ²
11	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	(Ada)	Baik	8x5 m ²
12	Air Bersih	(Ada)	Baik	4x7 m ²

Sumber : Peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas bahwa fasilitas penunjang yang ada di Pasar

Petir setelah revitalisasi sudah cukup memadai bagi pasar tradisional sendiri, karena pada dasarnya fasilitas penunjang merupakan suatu daya tarik pembeli

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ataupun pedagang yang datang ke Pasar Petir tersebut dengan merasakan kenyamanan saat berkunjung ke pasar tradisional.

f. Pembinaan bagi para pedagang Pasar Petir

Dalam suatu implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional tentunya ada poin penting yang dapat implementor lakukan kepada para pedagang di lapangan yaitu dengan adanya pembinaan yang dilakukan yaitu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimana dalam Pasal 20, Dalam peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. Memahami perilaku pembeli.

Pembinaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembinaan pedagang yang berpengaruh dengan kualitas pedagang itu sendiri yaitu bagaimana pedagang mengelola keuangan/modal dengan baik, menjaga kualitas dagangan dengan baik, menarik konsumen dengan baik, bagaimana berjualan dengan baik. Dalam hal ini dengan adanya pembinaan bagi pedagang tentunya dapat meningkatkan pengetahuan pedagang itu sendiri di dalam kehidupan pasar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₃ adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk mengenai pembinaan bagi pedagang kami Pihak UPTD Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal pembinaan pedagang hanya fokus pada penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya atau sesuai pengkategorian zonasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(kering dan basah) dalam berdagang dan lebih memfokuskan terhadap kewajiban membayar retribusi pasar, kalau untuk menjaga barang dagangan dengan baik atau mengelola keuangan dengan baik saya rasa pedagang pun sudah mengetahuinya tanpa di berikan pembinaan, jadi sejauh ini untuk pembinaan yang dilakukan dari UPTD selaku pihak pengelolaan Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang baru sebatas itu saja”. (Wawancara dengan Mahyar Sonjaya, S. E selaku Kepala UPTD Pasar Kabupaten Serang pada hari Jum’at, 17 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.30 WIB di Kantor UPTD Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₄ adalah sebagai berikut:

“Terkait pembinaan pedagang dahulu memang di Pasar Petir ada pembinaan yang namanya pembinaan terkait kerajinan pedagang, seperti membuat kerajinan dari kain woll dll yang di adakan oleh paguyuban pedagang di pasar, akan tetapi sekarang sudah tidak ada pembinaan seperti itu lagi, kalau untuk pembinaan biasanya pihak kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dll”. (Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator/Kepala Pasar Petir Kabupaten Serang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.30 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₁ adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk pembinaan sendiri kami dari Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam pembinaan di pasar Kabupaten Serang”. (Wawancara dengan Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 13.20 s/d 14.10 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan 1₂₋₁ adalah sebagai berikut:

“Yang saya tahu sih pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang di Pasar Petir yaitu melakukan penindakan kepada para pdagang yang tidak membuka kiosnya

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

untuk diberikan surat teguran dan pembinaan seperti untuk disiplin dalam membayar retribusi itu saja sih”. (Wawancara dengan Sahroni selaku pedagang di Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 11.00 s/d 11.30 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pengelola pasar atau dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang sendiri masih belum optimal karena pembinaan yang dilakukan hanya bersifat inti saja, dan dari pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang juga dalam hal pembinaan berkoordinasi dengan Dinas lain misalnya Dinas Kesehatan dan lain-lain.

4.2.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Suatu implementasi yang dijalankan tidak lepas dari adanya karakteristik yang dimiliki oleh salah satu agen pelaksana hal ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan revitalisasi pasar. Dalam hal ini agen

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelaksana yang terlibat dalam revitalisasi Pasar Petir antara lain Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yaitu Bidang Perdagangan sebagai pihak pelaksana dan pengawasan asset daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sebagai pihak pengelola fasilitas di Pasar misalnya mengelola retribusi ruang dagang (kios, los dan Pedagang Kaki Lima), retribusi kebersihan, retribusi keamanan, adapun untuk fasilitas retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang karakteristik dari agen pelaksana tersebut adalah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing dalam kinerjanya.

a. Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang (Bidang Perdagangan)

Dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar di Pasar Petir pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini (Bidang Perdagangan) memiliki tugas yaitu sebagai pihak pelaksana dan pengawasan asset daerah yang dikelola oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sebagai salah satu pihak pengelolaan di Pasar Petir. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 1₁₋₁ dan 1₁₋₂ adalah sebagai berikut:

“Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan disini kami bertugas sebagai pihak implementor dan pengawasan asset daerah, adapun untuk pengelolaan di pasar tersebut dikelola oleh UPT Pasar sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang bertugas sebagai pengelolaan di Pasar”. (Wawancara dengan Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 13.20 s/d 14.10 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang ruang Bidang Perdagangan).

“Kami Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yaitu Bidang Perdagangan memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya jadi tugas kami adalah sebagai pelaksana dalam pembangunan pasar dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pengawasan di pasar, seperti misalnya ada kerusakan fisik bangunan kios ataupun los pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yaitu Bidang Perdagangan siap melakukan perbaikan dan tugas kami tentunya sebagai pengawasan asset daerah yang pengelolaannya di pegang oleh UPT Pasar”. (Wawancara dengan Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.30 WIB di kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang ruang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir bahwa pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yaitu Bidang Perdagangan memiliki tugas sebagai pelaksana dan pengawasan asset daerah yang pengelolaannya dipegang oleh UPT masing-masing pasar tersebut dalam hal ini Pasar Petir.

b. Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir

Dalam hal ini Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dalam revitalisasi Pasar Petir ini memiliki tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yaitu pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar memiliki tugas sebagai pihak dalam pengelolaan di Pasar, dalam pengawasannya di pasar dilakukan oleh Koordinator Pasar atau Kepala Pasar itu sendiri dalam hal ini di Pasar Petir. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1-3 adalah sebagai berikut:

“Kami pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar memiliki tugas yaitu dalam hal pengelolaan fasilitas di Pasar. Adapun yang dapat dikelola oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar yaitu mengelola retribusi ruang dagang (Kios, Los dan Pedagang Kaki Lima), retribusi kebersihan dan retribusi keamanan di Pasar Petir) karena memang ini sudah tugas kami sebagai pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dalam pengelolaan pasar”. (Wawancara dengan Mahyar Sonjaya, S.E selaku

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang pada hari Jum'at, 17 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.30 WIB di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kabupaten Serang memiliki tugas sebagai pengelolaan fasilitas retribusi di pasar yaitu mengelola retribusi ruang dagang (Kios, Los dan Pedagang Kaki Lima), retribusi kebersihan dan retribusi keamanan di Pasar Petir) sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

c. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang (Bidang Perparkiran)

Adapun untuk fasilitas parkir di Pasar Petir adanya pihak yang terlibat didalamnya yaitu fasilitas parkir yaitu dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₆ adalah sebagai berikut:

“Kami selaku pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Bidang Perparkiran memiliki tugas yaitu mengelola retribusi parkir di Pasar Petir. karena memang ini merupakan sudah tupoksi kami di Bidang Perparkiran, untuk fasilitas parkir yang kami kelola adalah fasilitas parkir di luar maupun di dalam pasar yang dikenakan dengan fasilitas parkir kami yang kelola nya, adapun terkait peraturannya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan di Kabupaten Serang”. (Wawancara dengan Opan Baihaki, S.T selaku Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pada hari Jum'at, 17 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 8.30 WIB di Kantor Dinas Perhubungan ruang Kepala Seksi Perparkiran Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perparkiran memiliki tugas di Pasar Petir yaitu dalam pengelolaan fasilitas parkir yaitu fasilitas parkir luar maupun fasilitas parkir dalam yang dikelola semua oleh Dinas Perhubungan yaitu Bidang Perparkiran sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.2.4 Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Dalam hal ini kaitannya adalah revitalisasi pasar tradisional maka kita bisa mengetahui bagaimana kecenderungan para implementor, apakah mereka cenderung menerima atau menolak kebijakan dengan revitalisasi Pasar Petir yang bertujuan untuk memberikan fasilitas masyarakat yang nyaman, bersih, rapi dan menguntungkan.

a. Pendapat adanya pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sikap atau kecenderungan para agen pelaksana dengan adanya revitalisasi Pasar Petir. Adapun hasil wawancara dengan informan pemerintah 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄, dan 1₁₋₅ menyatakan dengan baik dengan adanya revitalisasi Pasar Petir karena dengan dilaksanakan revitalisasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berdampak positif Pasar Petir menjadi bersih, rapi dan sehat. Adapun yang disampaikan oleh informan 1₁₋₄ adalah sebagai berikut:

“Saya setuju sekali pasar tradisional di revitalisasi membuat masyarakat nyaman karena tidak lagi becek dan kumuh.” (Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator/Kepala Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 09.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang.)

Sama halnya dengan informan 1₁₋₃ yang menyatakan adalah sebagai berikut:

“Menurut saya lebih baik dengan adanya revitalisasi pasar tradisional, karena setelah revitalisasi pasar dapat berkembang dan tidak kalah saing dengan pasar modern yang saat ini sudah menjamur terutama di Kabupaten Serang.” (Wawancara dengan Mahyar Sonjaya, S.E selaku Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang pada hari Jum'at, 17 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.30 WIB di Kantor UPT Dinas Koprasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₂₋₅ adalah sebagai berikut:

“Pendapat saya sebagai masyarakat atau pembeli di Pasar Petir ini tentunya Pasar Petir sangat jauh lebih bagus dibandingkan sebelum Pasar Petir revitalisasi karena saya pun sebagai konsumen merasa nyaman jika Pasar Petir direvitalisasi karena pasar menjadi rapi, indah dan bersih juga.” (Wawancara dengan Rina selaku masyarakat atau pembeli pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 8.30 s/d 8.40 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₂₋₂ adalah sebagai berikut:

“Pendapat saya terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir ini baik, karena saat ini setelah Pasar Petir direvitalisasi bersih dan rapi dari sebelumnya”. (Wawancara dengan Ismawati selaku pedagang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 11.30 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berbeda dengan informan 1₂₋₃ merupakan pedagang yang memiliki ruang dagang dibelakang pasar, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Menurut saya adanya Pasar Petir direvitalisasi ini bagus, akan tetapi dari bentuk bangunan yang kurang strategis karena ada sebagian ruang dagang atau kios berada dibelakang dan terhalang oleh bangunan kios didepannya sehingga kurangnya minat pembeli untuk menjangkau lokasi tersebut, yang menyebabkan saat ini banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir, saya lebih setuju bangunan pasar satu lantai saja terlihat terbuka konsep bangunannya, karena kan kios belakang saat ini terhalang oleh bangunan kios lain yang berada didepan jadi tidak terlihat aktivitas jual beli nya”. (Wawancara dengan Firda Nuryana selaku pedagang Pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 10.45 s/d 11.00 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan revitalisasi Pasar Petir ini diterima dengan baik, walaupun ada dari pedagang yang menerima dengan baik akan tetapi dari sebagian pedagang di Pasar Petir merasakan kekecewaan karena lokasi kios pedagang tersebut yang kurang strategis yang mengakibatkan sepi nya pembeli.

b. Sosialisasi dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir

Dalam implementasi kebijakan sangat penting dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu kepada agen pelaksana, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan implementor dilapangan terkait implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir, adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄, 1₁₋₅, 1₂₋₁, 1₂₋₂ dan 1₂₋₃. bahwa sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan surat pembitahuan atau himbauan kepada seluruh pedagang di Pasar Petir atau dilakukan pertemuan rapat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

terlebih dahulu oleh pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang bertempat di kantor Kecamatan Petir.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₁ adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir ini, pihak kami Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang khususnya Bidang Perdagangan melakukan sosialisasi di Pasar Petir dengan cara memberikan surat edaran kepada seluruh pedagang yang berada di Pasar Petir untuk diberitahukan bahwa akan dilaksanakannya revitalisasi Pasar di Pasar Petir serta memberikan surat pernyataan persetujuan pedagang, selanjutnya kami mengadakan jadwal rapat pertemuan terkait pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir.” (Wawancara dengan Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 13.20 s/d 14.10 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan surat pemberitahuan atau himbuan kepada seluruh pedagang di Pasar Petir atau dilakukan pertemuan rapat terlebih dahulu oleh pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang bertempat di kantor Kecamatan Petir.

4.2.2.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

a. Komunikasi agen pelaksana di Pasar Petir

Adapun koordinasi dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir tersebut yaitu pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Perdagangan yang dalam hal ini memiliki tugas untuk pengawasan dari pusat sekaligus pengawasan asset daerah dan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelolaan retribusi di pasar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄ dan 1₁₋₅ bahwa komunikasi yang dilakukan oleh para agen pelaksana sampai saat ini berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

b. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam mengatasi permasalahan di lapangan

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan dalam menangani permasalahan yang ada dilapangan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₁ dan 1₁₋₂ adalah sebagai berikut:

“Dalam mengatasi kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir pihak kami yaitu memberikan surat peringatan (SP) atau surat teguran kepada pemilik kios yang tidak menggunakan kiosnya.”(Wawancara dengan Tohiri, S.H., MM selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 13.20 s/d 14.10 WIB di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Pihak Diskoperindag dalam hal ini Bidang Perdagangan sudah memberikan solusi terkait banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir yaitu dengan cara memberikan surat teguran melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sebagai pengelola pasar agar pedagang mengetahui dan memahami isi dari surat tersebut. Lalu terkait banyak pedagang kaki lima saat ini di Pasar Petir yang tidak tertib aturan dan tidak tertib berjualan dari pihak Diskoperindag berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) untuk tertib berjualan akan tetapi tindakan tersebut tidak diindahkan oleh pedagang.” (Wawancara dengan Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 10.30 WIB di kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang ruang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut terkait sikap pelaksana dalam menangani permasalahan di lapangan yaitu di Pasar Petir pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan memberikan solusi terkait banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir yaitu dengan cara memberikan surat teguran melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sebagai pengelola pasar agar pedagang mengetahui dan memahami isi dari surat tersebut. Lalu terkait banyak pedagang kaki lima saat ini di Pasar Petir yang tidak tertib aturan dan tidak tertib berjualan dari pihak Diskoperindag berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) untuk tertib berjualan.

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dalam menangani permasalahan di lapangan

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dalam menangani permasalahan yang ada dilapangan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₃ adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan memberikan solusi kepada pihak pengelola yaitu UPT Pasar dengan cara membrikan surat peringatan kepada pemilik kios yang tidak menggunakan kiosnya yang didalam suratnya berisi jika 3 bulan berturut-turut kios/ruang dagang tersebut tidak digunakan dalam aktivitas jual beli maka tempat kios/ruang dagang tersebut akan dikembalikan kepada Pemda sebagai pemilik kiosnya dan pihak Pemda akan memberikan Hak Guna Pakai (HGP) ruang dagang tersebut kepada calon pedagang yang ingin mengembangkan usahanya di Pasar Petir, akan tetapi solusi tersebut tidak membuahkan hasil karena para pedagang jarang ada yang mau menempati ruang dagang tersebut dengan alasan tempatnya yang kurang strategis dan kurang mengundang pembeli atau konsumen” (Wawancara dengan Mahyar Sonjaya, S.E selaku Kepala UPT Pasar Kabupaten Serang pada hari Jum’at, 17 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.30 WIB di Kantor UPT Pasar Kabupaten Serang Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan).

Dalam hal ini pernyataan yang disampaikan oleh informan 1₁₋₃ tersebut dengan menyatakan bahwa Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan sudah membrikan solusi kepada pengelola di Pasar Petir agar memberikan surat peringatan kepada pemilik kios yang tidak menggunakan kiosnya yang dalam hal ini jika 3 bulan berturut-turut tidak digunakan maka akan dikembalikan kepada Pemda yang mempunyai tempat tersebut. Sama hal nya yang dinyatakan oleh informan 1_{1,5} adalah sebagai berikut:

“Terkait permasalahan banyaknya kios yang non aktif atau tidak digunakan kami menempelkan surat peringatan (SP) didepan kios non aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya agar diketahui dan diaktifkan kios tersebut.” (Wawancara dengan Wahyu Kelana selaku Kolektor/Petugas Salar pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₄ adalah sebagai berikut:

“Pihak kami sebagai pengelola sudah memberikan solusi yaitu dengan cara teguran dilapangan juga memberikan surat peringatan (SP) kepada pedagang yang tidak menggunakan kiosnya, lalu pihak kami juga sudah memberikan solusi yaitu memudahkan mobilitas untuk

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

masyarakat/pembeli dengan cara menyediakan 2 jalur akses jalan pintu masuk didepan dan dibelakang untuk pembeli atau pun pedagang dan rencananya disetiap pintu masuk akan diberikan pintu agar Pasar Petir aman tujuannya agar pembeli dapat menggunakan akses jalan masuk didepan dan dibelakang agar aktivitas jual beli di Pasar Petir dapat menyeluruh. Akan tetapi sampai saat ini akses jalan masuk dibelakang jarang sekali pembeli gunakan, sehingga pembeli saat ini belum sampai ke belakang dalam melakukan aktivitas jual belinya.” (Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator/Kepala Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.30 s/d 10.30 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut terkait sikap pelaksana dalam menangani permasalahan di lapangan yaitu di Pasar Petir pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sudah melakukan solusi kepada pemilik kios yang tidak menggunakan kiosnya dengan cara memberikan solusi yaitu dengan cara teguran dilapangan juga memberikan surat peringatan (SP) kepada pedagang yang tidak menggunakan kiosnya, lalu pihak UPT Pasar Petir selaku pengelola juga sudah memberikan solusi yaitu memudahkan mobilitas untuk masyarakat/pembeli dengan cara menyediakan 2 jalur akses jalan pintu masuk didepan dan dibelakang untuk pembeli atau pun pedagang dan rencananya disetiap pintu masuk akan diberikan pintu agar Pasar Petir aman tujuannya agar pembeli dapat menggunakan akses jalan masuk didepan dan dibelakang agar aktivitas jual beli di Pasar Petir dapat menyeluruh.

d. Wadah bagi pedagang untuk menyampaikan pendapat di Pasar Petir

Dalam poin ini peneliti ingin mengetahui apakah di Pasar Petir ini adanya wadah untuk menyampaikan pendapat dari pedagang, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃, 1₁₋₄, dan 1₁₋₅ yang menyatakan bahwa saat ini memang di Pasar Petir tidak ada koperasi atau bisa

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

disebut kelompok/paguyuban pedagang untuk para pedagang, karena koperasi tersebut tidak berjalan secara optimal, karena saat ini dari pedagang jarang ada yang mau ikut koperasi dan untuk menyampaikan keluh kesah dari pedagang biasanya langsung datang ke kantor pengelola Pasar Petir. lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 1₁₋₄ yang menyatakan sebagai berikut:

“Saat ini di Pasar Petir untuk koperasi atau kelompok pedagang tidak ada, karena kegiatan tersebut tidak berjalan secara optimal, kami selaku pihak pengelola tahun 2021 berencana akan membentuk kembali koperasi di Pasar Petir.” (Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku koordinator/Kepala Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 9.30 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Senada dengan yang diungkapkan oleh informan 1₁₋₅ adalah sebagai berikut:

“Mengenai koperasi di Pasar Petir tidak ada, dahulu sempat ada namun koperasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya secara optimal untuk menyampaikan pendapat atau keluh kesah para pedagang biasanya datang langsung ke kantor pengelola Pasar Petir.”(Wawancara dengan Wahyu Kelana selaku Kolektor/Petugas Salar pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa di Pasar Petir saat ini memang tidak memiliki koperasi ataupun kelompok/paguyuban pedagang, jika dari pedagang ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait keluh kesah biasanya datang langsung ke kantor pengelola dengan menemui koordinator atau kepala Pasar Petir atau menyampaikan kepada kolektor atau para petugas di Pasar Petir.

4.2.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

1. Kondisi lingkungan ekonomi

a. Mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber kontribusi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, Pasar tradisional yang berada di Kabupaten Serang dalam hal ini Pasar Petir yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang, adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₄ adalah sebagai berikut:

“Mekanisme kontribusi Pasar Petir yaitu pengumpulan pendapatan dari retribusi di Pasar Petir atau hasil dari pendapatan retribusi Pasar Petir tersebut oleh petugas penarikan retribusi setelah itu akan diberikan kepada Koordinator/Kepala Pasar Petir dan nantinya Koordinator/Kepala Pasar Petir akan menyetorkan pendapatan retribusi tersebut kepada bagian bendahara/keuangan di kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dan untuk mekanisme kontribusi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang terhadap PAD yaitu hasil pengumpulan pendapatan kontribusi setiap pasar-pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang setelah dilakukan penghitungan selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang yang disetorkan oleh bagian bendahara/keuangan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Serang dan untuk kontribusi terhadap PAD tersebut sudah di targetkan oleh Bupati Kabupaten

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Serang.” (Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator/Kepala Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 9.30 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Pernyataan tersebut senada dengan yang di nyatakan oleh informan 1₁₋₁, 1₁₋₂, 1₁₋₃ dan 1₁₋₅ bahwa mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang ditargetkan oleh Bupati Kabupaten Serang dari hasil penghitungan seluruh retribusi yang di dapat dari seluruh pasar-pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang.

b. Mekanisme Kontribusi Parkir Pasar Petir

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui mekanisme kontribusi kebersihan di Pasar Petir kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₆ adalah sebagai berikut:

“Kontribusi Parkir di Pasar Petir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Mekanisme kontribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Serang yaitu hasil pendapatan kontribusi parkir pasar yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dikumpulkan lalu dihitung selanjutnya disetorkan ke Bank BJB lalu akan menjadi PAD Kabupaten Serang.”(Wawancara dengan Opan Baihaki, S.T selaku Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pada hari Jum’at, 17 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 8.30 WIB di Kantor Dinas Perhubungan ruang Kepala Seksi Perparkiran Kabupaten Serang).

c. Mekanisme Kontribusi Kebersihan Pasar Petir

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui mekanisme kontribusi kebersihan di Pasar Petir kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₇ adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Dari Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Serang pihak kami memiliki tugas untuk mengangkut sampah di Pasar Petir yang berada di Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau yang disebut TPS di belakang Pasar Petir lalu sampah dari TPS tersebut akan di angkut oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang setiap hari pukul 7.00 WIB, lalu sampah tersebut akan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Cilowong Kabupaten Serang. untuk besaran sampah tersebut dikenakan tarif biaya angkut yaitu Rp.35.000/M³ jadi untuk satu mobilnya ada 6 kubik, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 9 mengenai Persampahan. Sebetulnya untuk masalah sampah di Pasar Petir dikelola oleh UPT Diskoprindag Kabupaten Serang atau pengelola pasar itu sendiri, jadi untuk retribusi sampah dari pasar-pasar yang berada dibawah naungan Diskoprindag Kabupan Serang yaitu dikumpulkan di Diskoprindag untuk disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengangkut sampah, untuk mekanisme penarikan kontribusi kebersihannya di Pasar tradisional dilakukan satu bulan sekali oleh petugas penarikan retribusi kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.”(Wawancara dengan Istianah selaku Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 7.30 s/d 8.30 WIB di Kantor UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1₁₋₇ tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi untuk Pasar Petir dikenakan tarif biaya Rp. 35.000/M³ jadi untuk satu mobilnya ada 6 kubik tarif biaya tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 9 mengenai persampahan.

d. Pendapatan Pedagang di Pasar Petir

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapatan pedagang setelah dilaksanakannya revitalisasi di Pasar Petir apakah berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang meningkat ataupun sebaliknya menurun. Dengan begitu peneliti mewawancarai informan 1₂₋₁, 1₂₋₂, dan 1₂₋₃ setelah Pasar Petir revitalisasi berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di Pasar Petir dalam hal

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ini dari pedagang ada yang pendapatannya meningkat ada juga yang pendapatannya menurun setelah Pasar Petir revitalisasi. Adapun untuk informan 1₂ yang memang tempat kiosnya berada di depan memberikan tanggapan adalah sebagai berikut:

“Alhamdulillah Neng setelah Pasar Petir revitalisasi ini saya sendiri sebagai pedagang dalam seharinya pendapatan yang masuk Rp.200.000 s/d Rp.300.000 tidak seperti sebelum revitalisasi paling sehari pendapatan hanya Rp.100.000 s/d Rp.150.000 saja. Memang Pasar Petir kan Pasar Desa yang berada di tengah Kecamatan jadi ramainya waktu hari pasar saja karena menurut saya sendiri dalam sehari pendapatan segitu aja udah bersyukur sekali.”(Wawancara dengan Sahroni selaku pedagang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 11.00 s/d 11.30 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Tanggapan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan 1₂₋₂ adalah sebagai berikut:

“Menurut saya sih sebagai pedagang setelah Pasar Petir revitalisasi pendapatan lumayan meningkat ya meskipun jarang-jarang pembelinya.” (Wawancara dengan Ismawati selaku pedagang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 11.30 s/d 12.00 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berbeda tanggapan yang diungkapkan oleh informan 1₂₋₃ yang memiliki kios yang berada di belakang adalah sebagai berikut:

“Setelah revitalisasi Pasar Petir ini sangat berpengaruh sekali dengan pendapatan saya yang menurun saat ini, karena dulu sebelum Pasar Petir revitalisasi belum ada bangunan kios hanya lapak-lapak biasa saja, pembeli pun ramai sampai belakang pendapatan pun dalam sehari bisa mendapatkan Rp.200.000 s/d 350.000, tetapi setelah revitalisasi di Pasar Petir ini yang memang kondisi kios yang saya tempati berada di belakang dan terhalang oleh bangunan kios yang lain sehingga tidak mengundang pembeli atau konsumen karena tempatnya yang kurang strategis dan dari pembeli pun jarang sekali berbelanja ke kios yang berada di belakang.”(Wawancara dengan Firda Nursyana selaku pedagang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 10.45 s/d 11.00 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah Pasar Petir direvitalisasi tidak dari semua pedagang memiliki pendapatan yang meningkat ada juga yang setelah Pasar Petir revitalisasi pendapatannya yang menurun, dari pedagang yang berpendapat setelah revitalisasi pendapatannya meningkat yang memang kondisi ruang dagang nya berada di depan dan ada dari sebagian pedagang yang mengeluh karena pendapatannya menurun setelah Pasar Petir revitalisasi hal ini disebabkan oleh kondisi ruang dagang yang kurang strategis.

Kondisi lingkungan ekonomi juga masuk dalam prinsip revitalisasi pasar yang dimana rehabilitasi ekonomi yang dikemukakan oleh Danisworo. Dalam rehabilitasi ekonomi yang didalamnya meliputi kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan ekonomi formal di Pasar Petir yaitu berasal dari pendapatan kontribusi Pasar Petir yang didapat dari retribusi di Pasar Petir adapun untuk kegiatan ekonomi informal berasal dari retribusi pedagang yang setiap harinya dipungut oleh petugas penyalur di Pasar Petir.

1. Kondisi lingkungan Sosial

a. Adaptasi Pedagang di Pasar Petir

Dalam hal ini dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir tentunya membuat para pedagang yang mengembangkan usahanya di Pasar Petir beradaptasi dengan kondisi saat ini karena memang berbeda dengan sebelum Pasar Petir di revitalisasi. Dengan begitu peneliti ingin mengetahui dengan mewawancarai informan 1,2,3 adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Pada awal setelah pembangunan revitalisasi Pasar Petir selesai banyak dari konsumen atau pembeli yang berbelanja sampai ke tempat kios yang berada di belakang pasar, akan tetapi dengan berjalannya waktu dari konsumen jarang ada yang berbelanja ke kios belakang lagi lebih memilih untuk berbelanja ke kios depan yang lebih mudah untuk di akses. rugi juga sebenarnya jika kios tetap dibuka dari konsumennya aja jarang ada yang berbelanja ke kios belakang. Jadi saya selaku pedagang yang menemptai kios belakang lebih baik berjualan seperti pedagang kaki lima saja untuk mencari konsumen di depan.”(Wawancara dengan Firda Nursyana selaku pedagang pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 10.45 s/d 11.00 WIB di Pasar Petir Kabupaten Serang).

b. Paguyuban Pedagang di Pasar Petir

Dalam hal ini dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir ini akan berdampak juga terhadap kondisi sosial di lingkungan Pasar Petir yang dliakukan oleh pedagang. Dengan begitu peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya paguyuban pedagang di Pasar Petir. Adapun tanggapan tersebut dikemukakan oleh informan 1₁₋₅ adalah sebagai berikut:

“Di Pasar Petir ini untuk paguyuban tidak ada, dulu sempat ada koperasi namun tidak berjalan dengan baik, karena dari pedagang jarang ada yang ikut koperasi. Dan akhirnya aktivias tersebut di hentikan untuk sementara waktu.” (Wawancara dengan Wahyu Kelana selaku Kolektor/Petugas salar Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 08.00 s/d 9.00 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Serang).

Berdasarkan pernyataan dari informan 1₁₋₅ menyatakan bahwa saat ini tidak ada paguyuban pedagang di Pasar Petir dahulu sempat ada koperasi akan tetapi tidak berjalan dengan baik dan lancar karena dari pedagang yang jarang ikut koperasi maka aktivias tersebut di hentikan sementara waktu.

Hal senada yang disampaikan oleh informan 1₁₋₄ adalah sebagai berikut:

“Saat ini di Pasar Petir untuk koperasi tidak ada karena memang tidak berjalan dengan maksimal, mungkin kedepannya akan di operasikan lagi untuk paguyuban atau koprasri dengan cara mendata para pedagang yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

akan mengikuti koperasi di Pasar Petir.”(Wawancara dengan Tb. Nivia Mauludin selaku Koordinator/Kepala Pasar Petir pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 9.00 s/d 9.30 WIB di Kantor Pengelola Pasar Petir Kabupaten Srag).

Berdasarkan pernyataan dari informan 1₁₋₄ tersebut bahwa saat ini di Pasar Petir tidak ada koperasi karena tidak berjalan dengan baik dan dari pihak UPT atau pihak pengelola Pasar Petir akan merencanakan kedepannya membentuk kembali koperasi untuk para pedagang di Pasar Petir.

Kondisi lingkungan sosial juga masuk dalam aspek revitalisasi yaitu revitalisasi sosial atau institusional yang dikemukakan oleh Danisworo. Kondisi lingkungan sosial yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Adapun untuk revitalisasi lingkungan sosial di Pasar Petir masih belum berjalan dengan optimal dari pihak UPT atau pengelola Pasar Petir masih dalam perencanaan untuk membentuk kembali koperasi di Pasar Petir.

1. Lingkungan Politik

a. Pedagang yang tidak mematuhi aturan zonasi dalam berdagang

Dalam hal ini dengan dilaksanakannya revitalisasi Pasar Petir ingin menjadikan Pasar Petir lebih tertata dengan bangunan kios dan los yang dari pedagang mematuhi aturan dalam berjualan yaitu sesuai dengan zonasi dalam berdagang dan tentunya dengan adanya aturan zonasi dapat memudahkan para konsumen atau pembeli merasakan kenyamanan ketika datang ke Pasar Petir karena sesuai dengan tempat barang yang dipasarkan. Namun kurang lebih 2 tahun Pasar Petir revitalisasi banyak dari pedagang yang tidak patuh aturan dalam

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menggunakan ruang dagang atau kios tersebut. Peneliti ingin mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi di Pasar Petir dengan mewawancarai informan 1₁₋₅ dengan memberikan tanggapan adalah sebagai berikut:

“Pada awal selesai pembangunan Pasar Petir memang dalam aturan zonasi sudah di tetapkan sebelumnya sesuai aturan yaitu zonasi kering dan zonasi basah, namun dengan berjalannya waktu saat ini dari pedagang yang melanggar aturan berdagang dengan alasan untung rugi dengan barang yang dipasarkan semata-mata hanya mencari keuntungan saja tidak memikirkan aturan, padahal seharusnya dari pihak pedagang dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dengan menggunakan ruang dagang sesuai aturan yang berlaku.”(Wawancara dengan Wahyu Kelana selaku Kolektor/Petugas Salar pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 8.00 s/d 9.00 WIB di kantor Pengelola Pasar Petir).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh informan 1₁₋₅ dapat disimpulkan bahwa saat ini pedagang di Pasar Petir banyak yang melanggar aturan zonasi dalam berdagang, pedagang yang melanggar aturan zonasi tersebut semata-mata hanya mencari keuntungan saja tidak melihat peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, hal ini yang menjadi para pedagang berpolitik dalam berjualan dengan cara mementingkan diri sendiri.

1.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2016:133-136) teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu ukuran dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Petir Kabupaten Serang, yakni sebagai berikut:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam hal ini ukuran dan tujuan kebijakan sangatlah penting dalam implementasi kebijakan publik. Sama halnya dengan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional yaitu revitalisasi Pasar Petir di Kabupaten Serang. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil penelitian atas indikator ukuran dan tujuan kebijakan pada Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar tradisional Di Pasar Petir Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Pertama, Tujuan dari implementasi kebijakan revitalisasi di Pasar Petir yaitu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang perpasaran, dan juga agar tercipta pasar yang bersih, rapi dan menguntungkan. Dengan dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir tentunya Pasar Petir tidak kalah saing dengan pasar modern yang telah menjamur saat ini di Kabupaten Serang. adapun tujuan mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan maksud dari

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.

Kedua, Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir dapat memberikan manfaat yaitu, dapat menciptakan pasar yang rapi, bersih dan setelah direvitalisasi Pasar Petir tidak becek dan kumuh lagi dan tentunya memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja di Pasar Petir.

Ketiga, Dalam hal ini setelah Pasar Petir dilaksanakan revitalisasi terdapat kendala-kendala yang ditemukan dilapangan. Kendala di Pasar Petir saat ini yaitu, masih banyaknya kios di Pasar Petir yang tidak digunakan oleh pemiliknya dalam aktivitas jual beli setiap harinya, lalu masih banyaknya dari pedagang yang melanggar aturan dalam menggunakan zonasinya, selain itu ada dari Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib aturan dan tidak tertib dalam berjualan. Adanya kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya tersebut dari pemiliknya beralasan ada yang masih mencari modal usaha ada juga pedagang menganggap bahwa tempat kios tersebut kurang strategis karena tempatnya kurang diminati oleh para konsumen atau pembeli dan ada juga dari kios tersebut hanya digunakan sebagai gudang atau penyimpanan barang.

Berdasarkan penelitian tersebut menurut peneliti ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kendala-kendala tersebut yaitu, *Pertama*, terkait banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya karena memang lokasi kios tersebut berada di belakang dan kontruksi bangunannya yang terhalang oleh bangunan kios-kios

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang berada didepannya sehingga tidak terlihat jelas aktivitas jual beli *Kedua*, terkait banyak dari pedagang yang melanggar aturan zonasi yang salah karena dari pedagang yang tidak mematuhi aturan zonasi yang telah ditetapkan sebelumnya, ada dari pemilik kios yang mekontrakan kembali kios tersebut kepada pedagang lalu dari pedagang tersebut salah menggunakan zonasi. *Ketiga*, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan atau gang Pasar Petir dengan alasan lokasi ruang dagang yang disediakan kurang strategis berada dibelakang pasar.

Padahal jika dilihat dari pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang bahwa Pasar Petir merupakan pasar terbaik dan dipilih sebagai pasar percontohan setelah direvitalisasi, dimana Pasar Petir berada dilokasi jalan provinsi antara jalan raya Serang dan Rangkas dan juga Pasar Petir lebih tertata dengan rapi dan bersih setelah revitalisasi, lalu fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir cukup lengkap dan memadai, lalu Pasar Petir juga pernah mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Pasar Tertib Ukur pada tahun 2013 dan Sertifikat Pasar Bersih tahun 2015 sehingga Pasar Petir saat ini memiliki kekuatan yang mendasari apalagi Pasar Petir dijuluki sebagai pasar percontohan se-Indonesia yang mewakili pasar-pasar Kabupaten Serang yang berada di Provinsi Banten.

Keempat, mengenai pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir mendapatkan respon dari pedagang maupun masyarakat/pembeli di Pasar Petir, adapun respon masyarakat/pembeli menanggapi dengan baik dengan adanya revitalisasi Pasar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Petir, karena setelah revitalisasi Pasar Petir menjadi bersih, dan tertata dengan adanya bangunan kios-kios dan fasilitas yang ada di Pasar Petir cukup memadai di bandingkan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Serang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. setelah pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir adanya pro dan kontra respon yang diberikan oleh pedagang di Pasar Petir hal ini respon yang diungkapkan oleh pedagang yang memiliki kios depan dan pedagang yang memiliki kios belakang di Pasar Petir. Respon yang diungkapkan oleh pedagang yang memiliki kios didepan menanggapi dengan baik akan tetapi berbeda hal nya dengan respon dari pedagang yang memiliki kios yang berada dilokasi belakang memang pada awal selesai pembangunan revitalisasi banyak dari pedagang yang ingin mengembangkan usahanya di Pasar Petir dan dari pembeli atau konsumen pun banyak yang berbelanja ke lokasi kios belakang, akan tetapi dengan berjalannya waktu banyak dari sebagian pedagang di Pasar Petir untuk memutuskan dengan cara membiarkan kios nya kosong tanpa digunakan dalam aktivitas jual beli setiap harinya.

Dengan demikian, indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang masih belum tercapai dengan optimal. Memang dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir ini menjadikan Pasar Petir lebih rapi dan bersih akan tetapi masih terdapat permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi setelah Pasar Petir direvitalisasi baik yang dilakukan oleh pihak Bidang Perdagangan Dinas Koperasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pihak pengelola Pasar Petir maupun dari pihak pedagang di Pasar Petir.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan, sebab manusia adalah faktor penggerak laju implementasi suatu kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agustino (2016:134) bahwa tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangatlah sulit untuk diharapkan.

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) maka sumber daya finansial dan waktu juga termasuk dalam proses suatu implementasi kebijakan karena keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maupun data yang didapatkan, maka hasil penelitian atas indikator Sumber Daya yakni sebagai berikut:

Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir antara lain pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan selaku pihak

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelaksana dari pusat dan pihak pengawasan asset, pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelola di Pasar Petir dan masyarakat yaitu pedagang atau pembeli di Pasar Petir.

Kedua, Berdasarkan penelitian lapangan yang didapatkan peneliti bahwa pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelola di Pasar Petir memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum cukup memadai. Dalam hal ini pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir saat ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 10 orang pegawai maupun petugas pengelola di Pasar Petir, yakni terdiri dari 1 orang Kepala UPT Pasar Petir, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU), 1 orang Koordinator atau Kepala Pasar Petir, 3 orang petugas kebersihan, 2 orang petugas ketertiban atau keamanan dan 2 orang petugas retribusi pasar. Pada mulanya setiap pasar-pasar yang berada di Kabupaten Serang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terbagi menjadi tiga wilayah yaitu wilayah barat, timur dan tengah, dan memiliki Kepala UPT Pasar masing-masing perwilayah, yakni dahulu Pasar Petir yang menjadi bagian pasar wilayah tengah yang memiliki kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus Pasar Petir akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu saat ini tidak adanya pembagian wilayah lagi karena tidak berjalan dengan efektif dan saat ini Kepala UPT Pasar Petir digabung dengan pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Untuk Petugas retribusi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sama yaitu memiliki tingkat pendidikan rata-rata lulusan SD, dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

untuk usianya memang sudah cukup tua sudah seharusnya diperlukan petugas retribusi atau pejabat-pejabat yang baru dan memiliki tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, rencana ingin menambah jumlah petugas di Pasar Petir akan tetapi dengan melihat kondisi banyak kios yang tidak digunakan oleh pedagang tersebut anggarannya tidak cukup untuk membayar para petugas di Pasar Petir.

Ketiga, sumber daya finansial menjadi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya finansial atau anggaran dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu melalui Kementerian Perdagangan RI, pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan melakukan usulan anggaran terkait pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir. Adapun untuk sumber daya waktu dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir dilaksanakan pada tahun 2012 dan selesai pengerjaan pembangunan revitalisasi Pasar Petir pada tahun 2013. Adapun dalam pembangunannya pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dengan melibatkan pihak ketiga atau swasta yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi selaku pihak kontraktor dalam proyek pembangunan pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir tidak hanya perbaikan dari segi fisik saja melainkan perbaikan dari segi sumber daya pedagang juga perlu diperhatikan agar suatu implementasi revitalisasi Pasar Petir berjalan dengan optimal dan menyeluruh. Dalam hal ini dengan adanya pembinaan-pembinaan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

untuk para pedagang yakni bertujuan untuk pengetahuan dan peningkatan kualitas para pedagang tersendiri agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Dari temuan lapangan yang dapat peneliti temukan bahwa dari pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sejauh ini belum optimal pembinaan yang dilakukan terhadap pedagang di Pasar Petir, untuk pembinaan pedagang pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang dan terkait pembinaan pedagang, pembinaan yang dilakukan tidak bersifat rutin karena dengan melihat situasi di lapangan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pasar Petir belum cukup memadai, karena jumlah petugas yang terbatas dan petugas yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir rata-rata hanya dari lulusan SD dan rata-rata usianya yang sudah cukup tua, serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang maupun pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir belum berjalan dengan optimal.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian agen pelaksana dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Petir yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau pihak pengelola Pasar Petir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pihak pengelola retribusi parkir di Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam hal ini pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan memiliki tugas sebagai pihak pelaksana sekaligus pihak pengawasan asset yang pengelolaan atau pengawasan Pasar Petir dipegang oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sesuai dengan tupoksinya adapun dalam pengelolaannya pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir memiliki tugas dalam mengelola retribusi seperti retribusi ruang dagang (kios, los dan Pedagang Kaki Lima), retribusi ketertiban atau keamanan dan retribusi kebersihan. Pengawasan Pasar Petir dilakukan oleh Koodinator atau Kepala Pasar Petir maupun staff atau petugas yang ada di Pasar Petir, Adapun untuk retribusi perpajakan pengelolaannya dipegang oleh Dinas Perhubungan untuk mengelola retribusi parkir di Pasar Petir hal ini sesuai dengan tupoksi dan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam indikator karakteristik agen pelaksana sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan memiliki tugas sebagai pihak pelaksana maupun pihak pengawasan asset yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir. akan tetapi dalam pengelolanya fasilitas di Pasar Petir tidak dikelola semua oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir melainkan fasilitas parkir dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam mengelola retribusi perpajakan di Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

d. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Dalam poin ini yaitu mengenai sikap atau kecenderungan (implementor) para pelaksana menerima dengan baik atau tidak (menolak) dengan adanya implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir. Untuk dapat mengetahui sikap dari implementor tersebut peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara kepada implementor terkait sosialisasi yang dilakukan dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang memberikan himbauan kepada seluruh pedagang di Pasar Petir, lalu diberikan surat pemberitahuan terkait akan adanya pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir yang selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pedagang di Pasar Petir musyawarah terkait pelaksanaan Pasar Petir.

Dalam hal ini setelah adanya revitalisasi di Pasar Petir peneliti mendapatkan informasi bahwa implementor yang ada di Pasar Petir yaitu informan dari pihak pemerintah maupun masyarakat/pembeli dan dari sebagian pedagang (pedagang yang berjualan dikios depan) di Pasar Petir menerima dengan baik adanya pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir. Karena dengan adanya revitalisasi Pasar Petir dapat terlihat rapi, bersih dan dapat bersaing dengan pasar modern yang telah menjamur saat ini khususnya di Kabupaten Serang. berbeda halnya dengan sebagian pedagang di Pasar Petir yang memiliki tempat kios yang berada dibelakang mereka awalnya menerima dengan baik adanya revitalisasi di Pasar Petir karena dengan adanya revitalisasi dapat merubah kondisi Pasar Petir yang sebelumnya kumuh, becek dan semrawut dan harapan setelah revitalisasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pembeli nya lebih banyak dan merasakan kenyamanan. Akan tetapi dari sebagian pedagang yang memiliki kios yang berada dibelakang merasa kecewa karena pada kenyataannya kios belakang kurang mengundang pembeli yang berbelanja ke kios belakang tersebut, karena para pembeli atau konsumen di Pasar Petir lebih nyaman berbelanja ditempat yang strategis yaitu dikios-kios yang berada didepan.

Dengan demikian, sikap atau kecenderungan (implementor) para pelaksana menerima dengan baik adanya pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir, akan tetapi dari sebagian pedagang di Pasar Petir yang merasa kecewa dan kurang menerima dengan baik setelah adanya revitalisasi di Pasar Petir karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan karena tidak hanya bangunan pasar atau fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki kondisi tempat kios yang berada dibelakang pun agar diperhatikan dalam aktivitasnya demi kebaikan bersama agar dapat menguntungkan semua pihak.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan poin penting dalam suatu implementasi kebijakan, dalam hal ini komunikasi antar organisasi atau pihak pelaksana yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan begitu pun sebaliknya.

Pertama, Dalam temuan lapangan yang peneliti dapatkan bahwa komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat yaitu pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan selaku pelaksana dari pusat sekaligus pengawas asset daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau pihak pengelola Pasar Petir dan Dinas Perhubungan dalam hal

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ini Bidang Perparkiran selaku pihak pengelola retribusi parkir di Pasar Petir dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kedua, terkait kendala yang ada di Pasar Petir yaitu mengenai masih banyaknya kios dan los di Pasar Petir yang tidak digunakan oleh pemiliknya disebabkan oleh kondisi kios yang memang alasan dari pedagang sepi pembeli dan tempatnya kurang strategis yaitu berada di belakang dan saat ini kios tersebut tidak ditempati untuk pedagang dalam aktivitas jual beli. Dengan melihat permasalahan tersebut pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelola mencari jalan dalam menangani permasalahan tersebut dengan cara memberikan surat peringatan mulai dari Surat Peringatan (SP) 1-3, teguran dilapangan kepada pedagang lalu memberikan solusi yaitu memudahkan mobilitas untuk masyarakat atau pembeli dengan cara menyediakan 2 jalur akses masuk didepan dan dibelakang untuk masyarakat/ pedagang dan juga pedagang tujuannya agar pembeli dapat menggunakan akses jalan masuk didepan maupun dibelakang agar aktivitas jual beli di Pasar Petir dapat menyeluruh, akan tetapi saat ini akses jalan masuk dibelakang jarang sekali pembeli gunakan, sehingga pembeli saat ini belum sampai menjangkau ke belakang salam aktivitas jual belinya.

Ketiga, pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan memberikan saran dalam menangani permasalahan di Pasar Petir terkait masih banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya dalam aktivitas jual beli yaitu dengan cara memberikan Surat Peringatan (SP) 1-3 kepada

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pedagang yang tidak menggunakan ruang dagang/kios tersebut yang berisi selama 3 bulan berturut-turut ruang dagang atau kios tersebut tidak digunakan dalam aktivitas jual beli maka ruang dagang tersebut akan di cabut surat Hak Guna Pakai (HGP) nya dan pihak Pemerintah Daerah atau Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang akan memberikan fasilitas Hak Guna Pakai (HGP) kepada calon pedagang yang akan berjualan di Pasar Petir. akan tetapi himbauan atau peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pedagang dan pada kenyataannya kios tersebut banyak yang tidak diminati oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya di Pasar Petir dengan melihat kondisi kios yang kurang strategis.

Keempat, Pasar Petir saat ini tidak ada koperasi atau kelompok paguyuban pedagang, karena kegiatan tersebut tidak berjalan dengan optimal, Akan tetapi di Pasar Petir ini jika adanya saran yang akan disampaikan oleh para pedagang terkait keluhan kesah mengenai Pasar Petir biasanya dari pedagang tersebut langsung menyampaikannya kepada pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelola di Pasar Petir yaitu Koordinator/Kepala Pasar Petir ataupun petugas retribusi.

Dengan demikian, terkait indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, akan tetapi dalam hal ini terkait permasalahan yang ada di Pasar Petir masih belum adanya titik temu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelola Pasar Petir.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pasar Petir merupakan pasar yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang. berdasarkan hasil temuan lapangan yang didapatkan oleh peneliti yaitu:

Pertama, terkait mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang yaitu pengumpulan pendapatan retribusi di Pasar Petir yang dihitung oleh petugas retribusi di Pasar Petir dan akan diberikan kepada Koordinator/Kepala Pasar Petir nantinya Koordinator/Kepala Pasar Petir akan menyetorkan hasil pengumpulan pendapatan retribusi tersebut ke bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bagian keuangan lalu terkait mekanisme kontribusi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil pengumpulan pendapatan retribusi dari setiap pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang tersebut akan disetorkan oleh bagian keuangan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Serang melalui bendahara dan selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kedua, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang terkait masalah persampahan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang yaitu bagian bidang persampahan. Untuk masalah sampah yang ada di Pasar tradisional Kabupaten Serang yaitu Pasar Petir memberikan kontribusi dengan jumlah sampah yang didapat yaitu setiap satu bak kontennernya memiliki 6 kubik jadi untuk 1 kubiknya dikenakan tarif biaya Rp. 25.000.-, biasanya di Pasar Petir menyetrokan retribusi sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang 1 bulan sekali yaitu dengan jumlah Rp.1,5 juta.

Ketiga, Dalam hal ini dengan adanya pelaksanaan revitalisasi menjadi pro dan kontra dari pihak pedagang di Pasar Petir, karena dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang menurun terutama pedagang yang memiliki kios yang letaknya berada dibelakang karena dari pedagang menganggap kondisi kios yang mereka miliki kurang strategis dan kurang mengundang konsumen atau pembeli di Pasar Petir. Pada awal setelah selesai pembangunan revitalisasi di Pasar Petir memang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berbelanja di kios yang berada didepan maupun dikios belakang, akan tetapi dengan berjalannya waktu dari masyarakat jarang ada yang berminat untuk berbelanja di kios belakang dan saat ini masyarakat atau pembeli lebih memilih untuk berbelanja di kios depan yang nyatanya memang lebih mudah untuk dijangkau. Sehingga kondisi tersebut berimbas pada pendapatan pedagang yang memiliki kios dibelakang yang pendapatannya menurun.

Keempat, Dengan kondisi tersebut membuat pedagang harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang karena dengan kondisi tersebut membuat pedagang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang memiliki kios dibelakang yang dianggap kurang strategis merasakan kekecewaan karena letak kios yang mereka tempati yang nyatanya sulit adanya pembeli untuk berbelanja, dari sebagian pedagang yang memiliki kios yang berada dibelakang saat ini berjualan dengan memakai tempat yaitu dibahu jalan atau gang-gang jalannya pengunjung di Pasar Petir demi mencari keuntungan dan ada dari sebagian pedagang yang membiarkan kios tersebut kosong atau tidak digunakan dalam aktivitas jual beli. Tentunya dengan kondisi tersebut dapat berdampak kepada pendapatan Pasar Petir yang diberikan oleh pihak pengelola kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang menurun karena mengingat masih banyak kios dan los di Pasar Petir yang non aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir, untuk target retribusi di Pasar Petir tahun 2019 ini yaitu Rp. 89.000.000.- tidak sebanding dengan jumlah kios dan los yang ada di Pasar Petir.

Kelima, Terkait dengan kelompok/paguyuban pedagang di Pasar Petir tidak ada, karena kelompok/paguyuban pedagang di Pasar Petir tidak berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan dari pihak pedagang di Pasar Petir yang jarang untuk ikut koperasi, maka untuk sementara waktu koperasi tersebut tidak dioperasikan terlebih dahulu, dan kedepannya dari pihak pengelola Pasar Petir akan berencana menggiatkan kembali dengan membentuk koperasi agar dapat aktif kembali koperasi di Pasar Petir.

Berdasarkan temuan lapangan yang didapatkan oleh peneliti yaitu terkait masih banyaknya kios dan los yang tidak digunakan oleh pemiliknya itu berada di lokasi dibelakang dari pedagang menganggap lokasi kios tersebut kurang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

strategis. Peneliti melihat sendiri dilapangan memang kontruksi bangunannya memang terhalang oleh bangunan kios-kios yang lainnya yang berada didepan, dan terkait akses jalannya yang sempit sehingga hal tersebut dapat menyulitkan para pembeli atau konsumen untuk berbelanja ke lokasi. Dan saat ini lokasi bangunan kios tersebut tidak digunakan lagi oleh pemiliknya dalam aktivitas jual beli di Pasar Petir. Karena dengan masih banyaknya kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya maka menjadikan bangunan kios tersebut lama kelamaan akan terbengkalai dan kurangnya perawatan karena tidak digunakan dalam aktivitas jual beli dan juga akan menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola karena dengan tutup nya kios tidak ada pendapatan setiap harinya yang dipungut oleh petugas retribusi di Pasar Petir.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terkait indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum tercapai secara optimal dan maksimal, karena setelah revitalisasi di Pasar Petir belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak yakni pihak pengelola di Pasar Petir dan dari sebagian pihak pedagang karena hal ini berkaitan dengan pendapatan pedagang yang menurun, pendapatan kontribusi pasar yang berkurang dan terkait koperasi di Pasar Petir yang tidak ada karena tidak berjalan secara optimal dan terkait masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan karena dari pihak pedagang hanya ingin memiliki kios akan tetapi tidak untuk mereka gunakan dalam aktivitas jual beli.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 4.6
Matriks Hasil Penelitian

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<p>a. Tujuan revitalisasi Pasar Tradisional/Pasar Petir, yaitu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang perpasaran dan juga untuk menciptakan pasar yang rapi, bersih dan juga nyaman.</p> <p>b. Manfaat revitalisasi Pasar Tradisional/Pasar Petir, yaitu manfaatnya di Pasar Petir menjadi citra pasar yang positif yakni menjadikan Pasar Petir bersih dan juga menjadikan masyarakat merasakan kenyamanan dengan fasilitas yang cukup memadai</p> <p>c. Kendala setelah revitalisasi Pasar Petir, 1. bentuk konstruksi bangunan dari sebagian kios yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembeli maupun pedagang, karena memang kontruksi kios tersebut dianggap kurang strategis karena berada dibelakang dan akses jalannya yang sempit bagi pengunjung maupun pembeli yang akan berbelanja di Pasar Petir. 2. Adanya pedagang yang tidak patuh terhadap peraturan berdagang yaitu berdagang sesuai zonasinya 3. Adanya Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib berjualan dan tertib aturan, karena mengingat dari ruang dagang atau auning yang tidak dioperasikan untuk digunakan dalam aktivitas jual beli oleh pedagang kaki lima 4. Revitalisasi di Pasar Petir sejauh ini baru sebatas perbaikan fisik atau bangunan saja belum sampai kepada pengelolaan atau manajemen pasar yang baik.</p>
2	Sumber Daya	<p>a. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir, yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir atau pengelola Pasar Petir juga pedagang dan masyarakat setempat</p> <p>b. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir atau pihak pengelola Pasar Petir, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pasar Petir</p>

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>belum memadai karena masih dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baru dengan tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai</p> <p>c. Sumber Daya Finansial dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir, yaitu bersumber dari Kementerian Perdagangan RI melalui Tugas Pembantuan (TP) dengan mekanisme usulan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang untuk meminta anggaran revitalisasi Pasar Petir Kabupaten Serang</p> <p>d. Sumber Daya Waktu dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir, yaitu proyek pembangunan revitalisasi Pasar Petir melibatkan pihak ketiga atau swasta yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi dengan dilaksanakan pembangunan pada tahun 2012 dan selesai pengerjaan revitalisasi pada tahun 2013 1 tahun pengerjaan</p>
3	Karakteristik Agen Pelaksana	<p>a. Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten serang (Bidang Perdagangan) dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir, yaitu selaku pelaksana dari pusat dan selaku pengawasan asset yang dikelola oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dibawahnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola Pasar Petir</p> <p>b. Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir, yaitu selaku pihak pengelola di Pasar Petir adapun yang dikelola oleh pihak UPT yaitu retribusi pasar, retribusi kebersihan dan juga retribusi keamanan/ketertiban dan juga pihak dalam perbaikan fasilitas di Pasar Petir</p> <p>c. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang (Bidang Perparkiran), yaitu mengelola retribusi parkir di Pasar Petir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengelola retribusi parkir dibahu jalan dalam maupun luar sesuai dengan aturan yang berlaku</p>
4	Sikap atau Kecenderungan (Dispositon) Para Pelaksana	<p>a. Respon adanya pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir, yaitu pihak terkait dengan adanya revitalisasi ini dapat menerima dengan baik</p> <p>b. Sosialisasi yang dilakukan dalam</p>

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir, yaitu pada saat pembangunan hanya diberikan spanduk atau baliho dengan keterangan bahwa Pasar Petir sedang dalam proyek pembangunan revitalisasi.
5	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Komunikasi agen pelaksana yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Bidang Perdagangan) dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dalam pelaksanaan revitalisasi, yaitu komunikasi yang dilakukan sejauh ini berjalan dengan baik.
6	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	<p>a. Lingkungan ekonomi, yaitu setelah revitalisasi Pasar Petir pendapatan dari sebagian pedagang yang berkurang, lalu kontribusi bagi pengelola Pasar Petir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun karena masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya dalam aktivitas jual beli yang memang tidak sesuai dengan jumlah unit ruang dagang yang tersedia</p> <p>b. Lingkungan sosial, yaitu sebagian pedagang beradaptasi dengan kondisi kios yang kurang strategis karena kurang diminati oleh pembeli atau konsumen di Pasar Petir, kelompok/paguyuban ataupun koperasi di Pasar Petir tidak berjalan dengan baik dan optimal</p> <p>c. Lingkungan politik, yaitu masih banyak pedagang di Pasar Petir mementingkan diri sendiri demi mencari keuntungan semata, tidak melihat adanya aturan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu banyak dari pedagang yang tidak sesuai zonasi berdagang maka hal ini dapat dikatakan sebagai politik dalam berjualan.</p>

Sumber: Peneliti, 2019

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan di lapangan yang diperoleh terkait Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang belum berjalan secara optimal. Dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang belum berjalan secara optimal disebabkan oleh beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang.

Pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir, yaitu belum optimal disebabkan karena Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Di Pasar Petir Kabupaten Serang ini baru sampai tahap pembangunan fisik saja, namun dari segi manajemennya yang masih belum optimal dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi setelah revitalisasi di Pasar Petir yaitu adanya perlawanan dari sebagian pedagang/pemilik (Hak Guna Pakai) yang tidak mau menggunakan kios yang telah disediakan dikarenakan sepinya pembeli yang dapat menjangkau sebagian

lokasi kios di Pasar Petir tersebut dan disebabkan oleh kondisi tempat yang kurang strategis. Sehingga dari sebagian pedagang/pemilik (Hak Guna Pakai) yang membiarkan kosong kios nya tanpa digunakan dalam aktivitas jual beli, lalu terkait pedagang di Pasar Petir masih banyak yang tidak sesuai aturan zonasi dalam berjualan, selain itu terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib berdagang dan tertib aturan sehingga saat ini setelah revitalisasi di Pasar Petir belum tertata dengan baik. Terkait pembinaan yang diberikan oleh pihak pengelola kepada para pedagang di Pasar Petir masih belum maksimal secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi yang peneliti ajukan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir diperlukannya sikap tegas terkait pedagang yang tidak menggunakan kiosnya dengan cara memberikan peneguran di lapangan kepada pemilik Hak Guna Pakai (HGP) yang beralasan masih mencari modal usaha agar segera diaktifkan kios tersebut lalu pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir harus memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu selama 3 bulan berturut-turut kios tersebut tidak digunakan dalam aktivitas jual beli maka kios tersebut akan disegel dan akan dioper alih Hak Guna Pakai (HGP) nya kepada calon pedagang yang akan mengembangkan usahanya di Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun khususnya pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sebagai pengelola harus lebih tegas kepada pedagang baru yang akan berjualan di Pasar Petir dengan cara pedagang harus melapor atau izin terlebih dahulu kepada petugas pengelola agar pedagang dapat berjualan sesuai zonasinya dan aturan tersebut agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya oleh para pedagang di Pasar Petir.
3. Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang maupun khususnya pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir sebagai pengelola harus lebih tegas terkait Pedagang Kaki Lima dengan cara melakukan komunikasi atau koordinasi yang lebih serius di lapangan dengan Satpol PP Kabupaten Serang dalam penertiban dan pengarahan terkait Pedagang Kaki Lima agar Pedagang Kaki Lima bisa tertib berjualan yaitu berjualan ditempat auning yang telah disediakan sebelumnya karena mengingat Pedagang Kaki Lima yang saat ini masih belum tertata dengan rapi dalam menggunakan tempat untuk aktivitas jual belinya di Pasar Petir.
4. Pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir khususnya Kepala/Koordinator Pasar Petir terkait koperasi (kelompok/paguyuban) pedagang di Pasar Petir agar dapat membentuk kembali koperasi (kelompok/paguyuban) pedagang sehingga interaksi antara Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dengan para pedagang dapat berjalan dengan baik dan dapat berkembang kedepannya.
5. Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun UPT Pasar Petir harus melakukan sosialisasi secara maksimal mengenai peraturan zonasi agar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dapat diterapkan sebagaimana mestinya, dengan cara melalui surat edaran atau melakukan forum pertemuan secara langsung dengan para pedagang di Pasar Petir.

6. Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun UPT Pasar Petir

harus lebih serius dalam mengatasi permasalahan seperti masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pedagang, dengan cara melakukan promosi kepada calon pedagang yang ingin mengembangkan usahanya di Pasar Petir khususnya kios yang lokasinya berada dibelakang, agar dapat diminati oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya di Pasar Petir.

7. Pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maupun UPT Pasar Petir

harus melakukan pembinaan kepada pedagang, dengan cara pedagang membuat kerajinan tangan sebagai ciri khas di Pasar Petir, agar dapat menarik pembeli dalam berbelanja, karena pada dasarnya Pasar Petir dipilih sebagai pasar percontohan yang mewakili pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Said, Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.

———, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

———, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Graha Ilmu.

Dwijowidjoto, R. N. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elek Media Komputindo.

Fuad, Anis & Nugroho, Kandung Sapto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Graha Ilmu

Handoyo, Eko 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysys*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Nastiti, T. S. 2003. *Pasar di Jawa Masa Mataram kuno*. Bandung: 2003 Pustaka Jaya.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Suartha, Nyoman. 2016. *Revitalisasi Pasar Tradisional Bali Berbasis Pelanggan (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

———, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta

———, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

Widodo, Joko, M.S. 2017. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Media Nusa Creative.

Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

Sumber Lain:

Engkus. (2020) Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung.

<https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/2388> Diakses pada 15 April 2020).

Ranjani, Lintang Ayu S dan Mitha Nurhikmah. (2018) Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

<http://150.107.142.250/index.php/jap/article/view/4735> Diakses pada 18 November 2019).

Rillia Aisyah Haris, Elysa Muzayyana, Irma Irawati. (2019). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep.

<https://www.google.com/url?q=http://jurnal.unmar.ac.id/index.php/jkp/article/view> Diakses pada 18 November 2019).

Gusman, Irman. (2015). Peran Pasar Sebagai Pondasi Ekonomi Kerakyatan. <http://www.dpd.go.id/artikel957peranpasartradisionalsebagaipondasidasarekonomikerakyatan> Diakses pada 18 November 2019).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Aprilianawati, Titis, Anugraheni. (2018). Perlawanan Pedagang Pasca Revitalisasi Studi Penelitian Di Pasar Ir.Soekarno Kabupaten Sukoharjo.

<https://www.google.com/url?q=https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view> Diakses pada 20 April 2020).

Kementerian Perdagangan RI. (2010). Laporan Kinerja Menteri Perdagangan RI Tahun 2012.

https://www.google.com/url?q=https://www.kemendag.go.id/storage/article/content_upload/transparansi_kerja/lapkin-2012 Diakses pada 20 April 2020).

Eka, Pangestu, Mari. (2011). Buku Putih Pasar Tradisional.

<https://dokumen.tips/documents/buku.putih.pasar.tradisional.html>. Diakses pada 15 Oktober 2019).



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



LAMPIRAN

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 538 /UN.43.6.1/PG/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

22 April 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Wiwin Iqomah
NIM : 6661160074
Semester : 8
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Petir Kabupaten Serang
Data diperlukan : Data dan wawancara tentang Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Petir Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197004102006042001

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 336 /UN.43.6.1/PG/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

22 April 2020

Kepada Yth.
Kepala UPT Pasar Petir Kabupaten Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka
kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut
ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Wiwin Iqomah
NIM : 6661160074
Semester : 8
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional
Di Pasar Petir Kabupaten Serang
Data diperlukan : Data dan wawancara tentang Implementasi Kebijakan
Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Petir
Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan
izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik
Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197004102006042001

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan
catatan tidak merugikan Penulis
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KOPERINDAG BIDANG PERDAGANGAN
KARTU DISPOSISI

SIFAT BIASA
 SEGERA
 NO. INDEX

TANGGAL PENYELESAIAN

PERIHAL : PERNYATAAN Jlm Mencari DATA

TGL. SURAT : 16-10-2019

NO. SURAT : 0309/Un.43.G.1/Pg/2019

ASAL SURAT : UNTIRTA. TAK UMU SOSPOL

DITERUSKAN KEPADA :

- 1. KASI USAHA DAN PENYALURAN
PERDAGANGAN
- 2. KASI PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA PERDAGANGAN
- 3. KASI PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN KEMETROLOGIAN

INFORMASI / INSTRUKSI :

*Facilitasi sumber
Data Rujukan psm
R/S sosial*

CATATAN : Kabid Perdagangan

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KOPERINDAG
KARTU DISPOSISI

SIFAT BIASA
 SEGERA
 NO. INDEX

SOS
TANGGAL PENYELESAIAN

PERIHAL : Pemohonan Izin Mencari Data

TGL SURAT : 16 Oktober 2019

NO. SURAT : 0309 / UN. 43.6.1 / PA / 2019

ASAL SURAT : UNTIRTA

DITERUSKAN KEPADA

- SEKRETARIS
- KABID KOPERASI
- KABID PERINDUSTRIAN
- KABID PERDAGANGAN
- KABID UMKM

- KEPALA UPTD PASAR - Wilayah Barat
- Wilayah Tengah
- Wilayah Timur

KEPALA UPTD METROLOGI

INFORMASI / INSTRUKSI :

*Harus di bawakan.
Kardivwilan
ke Bidang Perda.
Jan. -*

CATATAN

[Signature]
[Signature] 9/10/2019
 Kepala Dinas Koperindag
 Kabupaten Serang *han* 24/10/2019

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KARTU DISPOSISI**

SIFAT BIASA
 SEGERA
 NO. INDEX

TANGGAL PENYELESAIAN
10-10-19

PERIHAL : Pemukiman Jim Melan' Dede

TGL. SURAT : 16 Oktober 2019

NO. SURAT : 0289/UN.43.6/12019

ASAL SURAT : UNTIRTA Kab. Serang

- DITERUSKAN KEPADA YTH :
- ASISTEN BID. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 - Bagian Tata Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Kesbangpol
 - ASISTEN BID. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 - Bagian Perencanaan
 - Bagian Bina Program
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Layanan Pengaduan
 - ASISTEN BID. ADMINISTRASI UMUM
 - Bagian Umum
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Fasilitas Pimpinan
 - BADAN
 - DINAS Ka. Disdikperinduk
 - KANTOR

INFORMASI/INSTRUKSI :
- FASILITASI

SEKRETARIS DAERAH KAB. SERANG
H. Tb. Entus Mahmud Sahiri
Drs. H. Tb. Entus Mahmud Sahiri, M.Si
NIP. 19640825 198503 1 012

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Tohirri, S.H. MM*

Pekerjaan/Jabatan : *PNS / Kabid. Perdaqwaan*

Hari/Tanggal : *Kamis, 9 Juli 2020*

Waktu : *13.20 s/d 14.10 WIB.*

Tempat : *Dx Korpri Kab. Sg, Bidang Perdaqwaan*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*

NIM : *6661160074*

Pekerjaan : *Mahasiswi*

Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 9 Juli 2020

Tohirri, S.H. MM

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si.*

Pekerjaan/Jabatan : *pns/ Kasi Sarana dan prasarana perdagangan*

Hari/Tanggal : *Kamis, 9 Juli 2020*

Waktu : *0.00 s/d 10.30 WIB*

Tempat : *Kantor Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan
(Ruang Kasi Sarana dan prasarana perdagangan).*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*

NIM : *6661160074*

Pekerjaan : *Mahasiswa*

Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 9 Juli 2020



(TITI PURWITASARI S.Sos. M.Si.)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : MAHYAR SONJAYA, SE

Pekerjaan/Jabatan : KEPALA UPT. PASAR KAB. SERANG

Hari/Tanggal : JUMAT, 17 JULI 2020

Waktu : JAM 8 s/d 9:30 WIB

Tempat : KANTOR UTP. PASAR KAB. SRG / Diskoperindag

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wiwin Iqomah

NIM : 6661160074

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

17 Juli 2020
UPT PASAR
MAHYAR SONJAYA SE
Nip. 19690703 200901 018

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Tb. Niviam Mauludim*

Pekerjaan/Jabatan : *Koordinator / Kepala pasar petir*

Hari/Tanggal : *28-07-2020*

Waktu : *09 Wib*

Tempat : *Pasar Petir*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*

NIM : *6661160074*


Pekerjaan : *Mahasiswi*

Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 28 Juli 2020


(Tb. NIVIAM)
137105052014051001

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : **WAHYU KELANA**

Pekerjaan/Jabatan : **KOLEKTOR/PETUGAS SALAR**

Hari/Tanggal : **28-07-2020**

Waktu : **08.30 org. WIB**

Tempat : **KANTOR PENGELOLA PASAR PETIR**

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : **Wiwin Iqomah**

NIM : **6661160074**


Pekerjaan : **Mahasiswi**

Fakultas/Jurusan : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 28 Juli 2020


 (...WAHYU... Kelana)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Opan Baihaki, S.T*

Pekerjaan/Jabatan : *Kasi perparkiran Dishub Kabupaten Serang*

Hari/Tanggal : *Jum'at, 17 Juli 2020*

Waktu : *8:00 - 8:30 WIB.*

Tempat : *Ruang Seksi perparkiran Dishub Kabupaten Serang*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*

NIM : *6661160074*

Pekerjaan : *Mahasiswa*

Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 17 Juli 2020


(*Opan Baihaki, S.T.*)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Istianah.*
 Pekerjaan/Jabatan : *DLH 1 ka. UPT persampahan.*
 Hari/Tanggal : *Rabu. 22. Juli 2020*
 Waktu : *7.30 s/d 8.30.*
 Tempat : *DLH. Kab. Serang*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*
 NIM : *6661160074*
 Pekerjaan : *Mahasiswi*
 Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*
 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 21 Juli 2020

Istianah.
(.....)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Sahroni*

Pekerjaan/Jabatan : *Pedagang Kosmetik*

Hari/Tanggal : *Selasa, 28 Juli 2020*

Waktu : *11.00 WIB*

Tempat : *Pasar Petir*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*

NIM : *6661160074*

Pekerjaan : *Mahasiswi*

Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 28 Juli 2020

Sahroni
(*Sahroni.....*)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Ismawati*
 Pekerjaan/Jabatan : *Pedagang*
 Hari/Tanggal : *Selasa 28.07-2020*
 Waktu : *11:30 WIB*
 Tempat : *pasar Petir*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*
 NIM : *6661160074*
 Pekerjaan : *Mahasiswi*
 Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 28 Juli 2020

(Isma Wati)
Isma Wati

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Firda Nurstiana*
 Pekerjaan/Jabatan : *Karyawan / Pedagang*
 Hari/Tanggal : *Selasa, 28 Juli 2020*
 Waktu : *10.45 WIB*
 Tempat : *Pasar Petir*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwin Iqomah*
 NIM : *6661160074*
 Pekerjaan : *Mahasiswa*
 Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, *28* Juli 2020

(Firda)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : *Siska*

Pekerjaan/Jabatan : *Ibu Rumah Tangga / pembeli*

Hari/Tanggal : *Selasa, 28 Juli 2020*

Waktu : *08:00 - 8.20 WIB*

Tempat : *Pasar petir Kabupaten Serang*

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : *Wiwini Iqomah*

NIM : *6661160074*

Pekerjaan : *Mahasiswi*

Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 28 Juli 2020

Siska
 (.....)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Informan : Rina

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga / pembeli

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : pasar petir Kabupaten Serang

Menyatakan **BENAR** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas akhir Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wiwin Iqomah

NIM : 6661160074

Pekerjaan : Mahasiswi

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikian semoga data tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian dan semoga informasi/data tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Administrasi Publik.

Serang, 29 Juli 2020



(... Rina ...)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Tohiri, S.H., MM
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Serang
Waktu Wawancara : Kamis, 9 Juli 2020
Lokasi Wawancara : Kantor Diskoperindag Kabupaten Serang
Hasil Wawancara :

1. Apa tujuan dari pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Tujuan dari implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini merupakan tujuan yang paling utama di bidang perdagangan, adapun tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja karena dengan adanya revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir pasar akan menjadi rapi, bersih dan tertata dengan baik.

2. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Manfaat setelah Pasar Petir direvitalisasi memberikan perubahan yaitu, bangunan kios dan los yang sudah tertata dengan rapi dan juga lingkungan yang berbeda, karena setelah revitalisasi Pasar Petir menjadi bersih, indah dan rapi.

3. Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Kendala setelah Pasar Petir revitalisasi yang memang tidak jauh dari masalah lingkungan sosial di pasar tersebut, yang mana dalam hal ini masih banyaknya ruang dagang seperti kios yang non aktif/ tidak digunakan oleh pemiliknya karena faktor utama permasalahannya adalah setelah Pasar Petir revitalisasi tidak sedikit dari pedagang yang salah menggunakan zonasi ruang dagangnya, sebagian kios yang tidak aktif memang lokasi tersebut berada dibelakang dan terhalang oleh bangunan kios yang berada di depannya, sehingga aktivitas jual beli tidak terlihat jelas dengan menyeluruh yang mengakibatkan kurangnya minat pembeli untuk menjangkau lokasi tersebut, lalu ditambah dengan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib aturan dan tertib berdagang dalam menggunakan ruang dagang yang telah disediakan sebelumnya.

4. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Tanggapan yang diterima setelah Pasar Petir revitalisasi bahwa tidak semua respon/tanggapan selalu positif pasti adanya pro dan kontra dari berbagai pihak dalam melakukan implementasi kebijakan. Akan tetapi sejauh ini respon

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

masyarakat dan pedagang dapat menerima dengan baik walaupun di Pasar Petir sebagian pedagang yang kecewa karena setelah revitalisasi kurangnya minat pembeli untuk menjangkau lokasi kiosnya yang berada dibelakang.

5. Apa yang menjadi standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki Pasar Petir setelah revitalisasi?

Jawab : Pasar Petir letaknya memang cukup strategis dan Pasar Petir pernah mendapatkan penghargaan yaitu Sertifikat Pasar Tertib Ukur pada tahun 2013 dan Sertifikat Pasar Bersih pada tahun 2015, sehingga Pasar Petir saat ini memiliki kekuatan yang mendasari apalagi Pasar Petir dijuluki sebagai Pasar Percontohan se-Indonesia yang mewakili pasar-pasar Kabupaten Serang yang berada di Provinsi Banten.

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Berbicara terkait siapa yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir yaitu Diskoperindag Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan selaku pelaksana sekaligus pengawas asset daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelola di Pasar Petir dan instansi yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Petir yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

7. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir sudah cukup memadai dan sudah memenuhi kompetensi dan kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan revitalisasi?

Jawab : Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di Pasar Petir sendiri menurut saya terbilang cukup, akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) dari petugasnya belum begitu tanggap dalam menanggapi permasalahan di Pasar Petir tersebut terutama petugas pengelolanya.

8. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Setelah revitalisasi Pasar Petir dari fasilitas lebih baik dan memadai juga seperti adanya fasilitas kantor pengelola, musholla, sudah tersedianya kios dan los yang tertata dengan rapi dll.

9. Bagaimanakah anggaran didapatkan dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Mengenai anggaran implementasi kebijakan revitalisasi di Pasar Petir anggarannya bersumber dari Kementerian Perdagangan RI melalui Tugas Pembantuan (TP), karena memang anggaran untuk revitalisasi Pasar Petir ini mengeluarkan anggaran yang cukup banyak maka dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kabupaten Serang mengusulkan permintaan anggaran kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir.

10. Bagaimanakah kesesuaian waktu dalam implementasi revitalisasi di Pasar Petir?

Jawab : Pembangunan revitalisasi di Pasar Petir sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak swasta yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi pada tahun 2012 dan 2013 selesai kurang lebih hanya 1 tahun proyek pengerjaan.

11. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Kalau untuk pembinaan sendiri kami dari pihak Diskoperindag Kabupaten Serang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam pembinaan di pasar Kabupaten Serang.

12. Bagaimanakah kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal Bidang Perdagangan dalam pengawasan di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan disini kami bertugas sebagai pihak implementor atau pelaksana serta pengawasan asset daerah, adapun untuk pengelolannya di Pasar Petir tersebut dikelola oleh UPT Pasar Petir sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang bertugas sebagai pengelolaan di Pasar.

13. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Dengan dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional tentunya pasar lebih berkembang lagi dengan konsep bangunan yang sudah tertata dengan rapi.

14. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Kami dari Diskoperindag Kabupaten Serang memberikan surat edaran kepada seluruh pedagang yang ada di Pasar Petir serta memberikan surat pernyataan persetujuan pedagang, selanjutnya kami mengadakan jadwal rapat pertemuan terkait pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir

15. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan berjalan saja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

16. Bagaimana pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam menangani permasalahan di Pasar Petir?

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jawab : Dalam mengatasi kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir pihak kami yaitu memberikan surat peringatan (SP) atau surat teguran kepada pemilik kios yang tidak menggunakan kiosnya.

17. Bagaimana mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?

Jawab : Kontribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Serang ditargetkan oleh Bupati Kabupaten Serang, kontribusinya adalah pengumpulan kontribusi dari pasar-pasar dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang lalu dikumpulkan ke Diskoperindag untuk menjadi kontribusi PAD Kabupaten Serang.

Mengetahui,
Informan Peneliti



Tohiri, S.H., MM



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Titi Purwitasari, S.Sos., M.Si
 Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
 Diskoperindag Kabupaten Serang
 Waktu wawancara : Kamis, 9 Juli 2020
 Lokasi wawancara : Kantor Diskoperindag Kabupaten Serang
 Hasil wawancara :

1. Apa tujuan dari pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Dengan adanya implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini tentunya memiliki tujuan karena pihak kami sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri, tujuannya adalah agar pasar tradisional lebih maju dan berkembang di masyarakat tentunya agar pasar tradisional ini tidak kalah saing dengan pasar-pasar modern yang telah menjamur saat ini, dengan adanya revitalisasi pasar tradisional tentunya membuat citra pasar lebih rapi, bersih dan nyaman jika direvitalisasi.

2. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Manfaatnya untuk menciptakan pasar yang lebih baik dan tentunya dalam meningkatkan omset atau pendapatan pedagang di Pasar Petir.

3. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Tanggapan pedagang setelah pasar direvitalisasi mereka menanggapi dengan baik walaupun ada sebagian dari pedagang yang kurang menanggapi dengan baik setelah adanya revitalisasi.

4. Apa yang menjadi standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki Pasar Petir setelah revitalisasi?

Jawab : Pasar Petir terletak di pinggir jalan lalu Pasar Petir juga dari segi fasilitas sudah cukup memadai dibandingkan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Dalam revitalisasi di Pasar Petir ini pihak yang terlibat adalah Diskoperindag Kabupaten Serang lalu pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

6. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir sudah cukup memadai dan sudah memenuhi kompetensi dan kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan revitalisasi?

Jawab : Menurut saya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Pasar Petir cukup

7. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Menurut saya fasilitas di Pasar Petir ini jauh lebih baik dibandingkan pasar-pasar di Kabupaten Serang dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang makanya setelah direvitalisasi ini Pasar Petir dijuluki sebagai pasar percontohan. Fasilitas yang ada di Pasar Petir yang saya ketahui ada ruang ibu menyusui, ruang metrologi, kantor pengelola pasar, ruang UMKM dll.

8. Bagaimanakah anggaran didapatkan dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Untuk masalah anggaran dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir, anggarannya bersumber dari Kementerian Perdagangan RI langsung, terkait penganggarannya dilakukan lelang tender minimal 2, jika kurang dari 2 tidak dilakukan lelang tender, dan pemenang dari lelang tender dalam pembangunan revitalisasi di Pasar Petir didapat oleh PT.Rancang Bangun Kreasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang.

9. Bagaimanakah kesesuaian waktu dalam implementasi revitalisasi di Pasar Petir?

Jawab : Pihak Disoperindag Kabupaten Serang melibatkan pihak ketiga atau swasta sebagai kontraktor yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi dalam pembangunan revitalisasi Pasar Petir selama kurang lebih 1 tahun yaitu 2013 selesai pengerjaan revitalisasi Pasar Petir, karena pembangunan revitalisasi dimulai pada tahun 2012.

10. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Pembinaan setiap tahun biasanya tentang pengukuran timbangan yang namanya tera ulang.

11. Bagaimanakah kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal Bidang Perdagangan dalam pengawasan di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Kami Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya jadi tugas kami adalah sebagai pelaksana dalam pembangunan pasar dan pengawasan di pasar, seperti misalnya ada kerusakan fisik bangunan kios ataupun los pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perdagangan siap melakukan perbaikan dan tugas kami tentunya sebagai pengawasan asset daerah yang pengelolannya di pegang oleh UPT Pasar masing-masing.

12. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional dapat meningkatkan perekonomian atau omset masyarakat di bidang perpasaran.

13. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Dengan cara memberikan surat edaran kepada tiap pedagang di Pasar Petir serta surat pernyataan persetujuan dari pedagang.

14. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Komunikasi dan koordinasi sampai sejauh ini cukup baik.

15. Bagaimana pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam menangani permasalahan di Pasar Petir?

Jawab : 1. Pihak Diskoperindag dalam hal ini Bidang Perdagangan sudah memberikan solusi terkait banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir yaitu dengan memberikan surat teguran melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pengelola pasar agar pedagang mengetahui dan memahami isi dari surat tersebut. 2. Terkait banyak pedagang kaki lima saat ini di Pasar Petir yang tidak tertib aturan dan tertib berjualan dari pihak Diskoperindag berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tertib berjualan akan tetapi tindakan tersebut tidak diindahkan oleh pedagang.

16. Bagaimana mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?

Jawab : Mekanisme kontribusinya adalah penghitungan jumlah kontribusi yang didapat dari pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di bawah naungan Diskoperindag lalu selanjutnya akan menjadi PAD Kabupaten Serang.

Mengetahui,

Informan Peneliti



Titi Purwitasari, S.Sos., M. Si

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Mahyar Sonjaya, S.E

Jabatan : Kepala UPTD Pasar Kabupaten Serang

Waktu wawancara : Jum'at, 17 Juli 2020

Lokasi wawancara : Kantor UPT Pasar Kabupaten Serang

Hasil wawancara :

1. Apa tujuan dari pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Dengan adanya revitalisasi pasar tujuannya agar menjadikan pasar lebih bersih, rapi, dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar.

2. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Sangat bermanfaat sekali setelah Pasar Petir direvitalisasi karena tentunya pasar menjadi lebih rapi.

3. Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Kendala nya dari pihak pedagang yang mengembangkan usahanya di Pasar Petir tersebut.

4. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Masyarakat sangat setuju dan menanggapi dengan baik adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir, akan tetapi sebagian pedagang yang memiliki kios dibelakang kurang merespon dengan baik setelah adanya revitalisasi.

5. Apa yang menjadi standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki Pasar Petir setelah revitalisasi?

Jawab : Pasar Petir sebagai Pasar Percontohan di Kabupaten Serang, tidak hanya dilihat dari letak pasar yang cukup strategis juga dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang di Pasar Petir.

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pihak Diskoperindag Kabupaten Serang dan pihak kami sebagai pengelola pasar yaitu pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diskoperindag Kabupaten Serang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

7. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir sudah cukup memadai dan sudah memenuhi kompetensi dan kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan revitalisasi?

Jawab : Setiap Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pasar yang dimiliki oleh setiap pasar di Kabupaten Serang sendiri yaitu berbeda-beda jumlahnya, akan tetapi sejauh saya Pasar Petir ini memiliki petugas pengelola yang belum memadai, yaitu hanya memiliki 7 orang petugas dalam mengelola di Pasar Petir.

8. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Untuk fasilitas sudah cukup memadai di Pasar Petir, akan tetapi untuk daya beli masyarakat ke kios belakang itu jarang sekali peminat pendapatan pun berkurang, saya lebih nyaman sebelum pasar petir direvitalisasi seperti hanya deretan lapak-lapak biasa saja tetapi pembeli pun ramai.

9. Bagaimanakah anggaran didapatkan dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Terkait anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Perdagangan RI.

10. Bagaimanakah kesesuaian waktu dalam implementasi revitalisasi di Pasar Petir?

Jawab : Pasar Petir dibangun oleh pihak ketiga yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi, proyek pengerjaannya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

11. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Kalau untuk mengenai pembinaan bagi pedagang kami pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diskoperindag Kabupaten Serang dalam hal pembinaan pedagang hanya fokus pada pembinaan penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya atau sesuai pengkategorian zonasi (kering dan basah) dalam berdagang dan lebih memfokuskan terhadap kewajiban membayar retribusi pasar. Kalau untuk menjaga barang dagangan dengan baik atau mengelola keuangan dengan baik saya rasa pedagang pun sudah mengetahuinya tanpa di berikan pembinaan, jadi sejauh ini untuk pembinaan yang dilakukan dari UPTD Pasar Kabupaten Serang selaku pihak pengelolaan pasar baru sebatas itu saja.

12. Bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dalam pengelolaan di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Kami pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Diskoperindag Kabupaten Serang memiliki tugas yaitu dalam hal pengelolaan fasilitas di Pasar. Adapun yang dapat dikelola oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar yaitu

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

retribusi ruang dagang (kios, los dan pedagang kaki lima), retribusi kebersihan dan retribusi keamanan di Pasar Petir, karena memang ini sudah tugas kami sebagai pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar dalam pengelolaan pasar.

13. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Menurut saya lebih baik dengan adanya revitalisasi pasar tradisional, karena setelah revitalisasi pasar dapat berkembang dan tidak kalah saing dengan pasar modern yang saat ini sudah menjamur terutama di Kabupaten Serang

14. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Memberikan surat edaran kepada pedagang di Pasar Petir lalu mengadakan pertemuan kepada pedagang.

15. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan baik sesuai dengan situasi di pasar

16. Bagaimana pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Cara mengatasinya yaitu memberikan surat peringatan kepada pemilik kios yang tidak membuka kiosnya, yang didalamnya berisi kalimat “jika selama 3 bulan berturut-turut kios tersebut tidak digunakan, maka kios tersebut akan dioperalihkan kepada calon pedagang yang akan berjualan di kios tersebut”.

17. Bagaimana mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?

Jawab : Pendapatan kontribusi dari setiap pasar-pasar di Kabupaten Serang, lalu dikumpulkan dan dihitung jumlahnya selanjutnya baru ada kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang.

Mengetahui,

Informan Peneliti



Mahyar Sonjaya, S.E

NIP. 196907032007011018

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Tb. Nivia Mauludin
 Jabatan : Koordinator/Kepala Pasar Petir
 Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2020
 Lokasi wawancara : Kantor Pengelola UPT Pasar Petir
 Hasil wawancara :

1. Apa tujuan dari pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Adanya revitalisasi pasar tentu menciptakan kondisi pasar petir yang lebih rapi dan bersih Tujuan dari revitalisasi untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan pasar yang lebih baik.

2. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pasar menjadi lebih bersih, rapi dan indah.

3. Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pasar Petir masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan karena jumlah kios lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah pembeli karena memang Pasar Petir merupakan pasar yang berada di Kecamatan dan pengunjung atau pembelinya pun hanya orang sekitar saja dan Pasar Petir ini ramai jika hari pasar saja.

4. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Sebagian pedagang yang kecewa dan mengeluh dengan adanya revitalisasi karena omset mereka menurun berbeda dengan Pasar Petir sebelum direvitalisasi.

5. Apa yang menjadi standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki Pasar Petir setelah revitalisasi?

Jawab : Pasar Petir jauh lebih bersih di bandingkan dengan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Serang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jawab : Pihak Diskoperindag Kabupaten Serang selaku pelaksana sekaligus pengawas asset daerah lalu pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelolaan di Pasar.

7. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir sudah cukup memadai dan sudah memenuhi kompetensi dan kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan revitalisasi?

Jawab : Kami di kantor pengelola Pasar Petir ini memiliki petugas pengelola berjumlah 7 orang dan pegawai pengelola 3 orang, dan untuk petugas keamanan di Pasar Petir ini memang rata-rata lulusan SD dengan usia yang memang sudah hampir tua dan inginnya menggantikan pegawai yang lebih muda dan memilih dari pendidikan minimal SLTA/SMA agar Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pengelola dalam mengelola di Pasar Petir ini lebih berkualitas dan berwawasan maksudnya adalah melihat dari tingkat pendidikan yang sesuai dengan kinerjanya dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya, apalagi kan Pasar Petir merupakan pasar percontohan di Kabupaten Serang dan harus menjadi contoh untuk pasar-pasar yang lain di Kabupaten Serang akan tetapi semua itu butuh waktu dan anggaran juga dalam membayar petugasnya, karena kan sekarang ini Pasar Petir masih banyak kios yang tidak digunakan.

8. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, menurut saya fasilitas yang ada di Pasar Petir cukup memadai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

9. Bagaimanakah anggaran didapatkan dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Untuk anggaran sepenuhnya berasal dari Kementerian Perdagangan RI langsung.

10. Bagaimanakah kesesuaian waktu dalam implementasi revitalisasi di Pasar Petir?

Jawab : Revitalisasi Pasar Petir dibangun oleh pihak ketiga atau pihak swasta selama kurang lebih 1 tahun proyek pengerjaan.

11. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Terkait pembinaan pedagang dahulu memang di Pasar Petir ada pembinaan yang namanya pembinaan terkait kerajinan pedagang, seperti membuat kerajinan dari kain woll dll yang di adakan oleh paguyuban pasar, akan tetapi sekarang sudah tidak ada pembinaan seperti itu lagi, kalau untuk pembinaan biasanya pihak kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dll.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

12. Bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dalam pengelolaan di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir merupakan pihak pengelola di Pasar Petir yang bertugas sebagai pengelola pasar sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) masing-masing, saya sebagai koordinator atau kepala Pasar Petir bertugas mengawasi dan mengamankan asset pasar yang dikelola oleh pihak kami, koordinator atau kepala pasar juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan harian kejadian yang ada di pasar dan nanti dilaporkan ke pusat yaitu Diskoperindag Kabupaten Serang dalam bentuk laporan sebulan sekali.

13. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Saya setuju sekali pasar tradisional di revitalisasi membuat masyarakat nyaman karena tidak lagi becek dan kumuh.

14. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Sebelumnya diberikan surat edaran yang isinya bahwa Pasar Petir akan dilaksanakan revitalisasi pasar.

15. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Komunikasi dan koordinasi berjalan efektif.

16. Bagaimana pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pihak kami sebagai pengelola sudah memberikan solusi yaitu dengan cara teguran dilapangan juga memberikan surat peringatan (SP) kepada pedagang yang tidak menggunakan kiosnya. Lalu pihak kami juga sudah memberikan solusi yaitu memudahkan mobilitas untuk masyarakat/pembeli dengan cara menyediakan 2 jalur akses jalan masuk didepan dan dibelakang untuk pembeli atau pun pedagang tujuannya agar pembeli dapat menggunakan akses jalan masuk didepan maupun dibelakang agar aktivitas jual beli di Pasar Petir dapat menyeluruh. Akan tetapi saat ini akses jalan masuk dibelakang jarang sekali pembeli gunakan, sehingga pembeli saat ini belum sampai ke belakang dalam aktivitas jual belinya.

17. Apakah ada wadah bagi pedagang yang ingin menyampaikan saran mengenai permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Saat ini di Pasar Petir untuk koperasi atau paguyuban pedagang tidak ada, karena kegiatan tersebut tidak berjalan dengan optimal, untuk menyampaikan pendapat atau keluhan para pedagang biasanya datang langsung ke kantor pengelola Pasar Petir.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

18. Bagaimana mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?


Jawab : Mekanisme kontribusi Pasar Petir yaitu pengumpulan pendapatan dari retribusi di Pasar Petir atau hasil dari pendapatan retribusi Pasar Petir tersebut oleh petugas penarikan retribusi setelah itu akan diberikan kepada koordinator atau kepala Pasar Petir akan menyetorkan pendapatan retribusi kepada bagian bendahara/keuangan di kantor Diskoperindag Kabupaten Serang dan untuk mekanisme kontribusi Diskoperindag Kabupaten Serang terhadap PAD yaitu hasil pengumpulan pendapatan kontribusi setiap pasar-pasar yang dikelola oleh UPT Pasar Kabupaten Serang dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang setelah dilakukan penghitungan selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang yang disetorkan oleh bagian bendahara atau keuangan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Serang dan untuk kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang tersebut sudah ditargetkan oleh Bupati Kabupaten Serang.

Mengetahui,

Informan Peneliti



Tb. Nivia Mauludin



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Wahyu Kelana
Jabatan : Kolektor/Petugas Salar Pasar Petir
Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2020
Lokasi wawancara : Kantor Pengelola UPT Pasar Petir
Hasil wawancara :

1. Apa tujuan dari pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Tujuan dari revitalisasi untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan pasar yang lebih baik.

2. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Manfaatnya memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam berbelanja karena setelah revitalisasi sarana prasarana yang sudah cukup memadai.

3. Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pasar Petir awal direvitalisasi banyak sekali pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya untuk berjualan, akan tetapi lama kelamaan banyak dari pedagang yang lebih mengurungkan diri untuk tidak berjualan sehingga saat ini banyak kios yang tidak digunakan. permasalahannya karena masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pedagang atau pemilik kios tersebut karena mereka merasa enggan untuk membuka kiosnya karena mereka menganggap lokasi kios tersebut kurang strategis untuk melakukan aktivitas jual beli, dan mungkin juga faktor masalahnya adalah dari pedagang kaki lima yang tidak tertib aturan dan tertib berjualan. Karena jika pedagang kaki lima (PKL) berjualan sesuai dengan tempatnya yaitu menggunakan auning dibelakang pasar tidak menutup kemungkinan kios yang non aktif berada dibelakang tersebut dapat diminati oleh pembeli di Pasar Petir. Bagi saya selaku petugas penarikan retribusi di Pasar Petir tentunya menjadi ancaman juga karena memang banyak kios yang non aktif dan tentu akan berimbas kepada pendapatan yang dipungut setiap harinya di Pasar Petir.

4. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jawab : Pedagang awalnya merespon dengan baik dengan adanya revitalisasi Pasar Petir ini, akan tetapi dengan berjalannya waktu ada sebagian pedagang yang pendapatannya menurun setelah adanya revitalisasi, sebagian pedagang berpendapat bahwa Pasar Petir lebih nyaman seperti lapak-lapak atau dasaran biasa saja tidak adanya bangunan.

5. Apa yang menjadi standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki Pasar Petir setelah revitalisasi?

Jawab : Dari segi keberhasilan mungkin dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang di Pasar Petir yang cukup memadai untuk pasar tradisional juga Pasar Petir yang memang dijuluki sebagai pasar percontohan setelah direvitalisasi yang ditunjuk langsung oleh pihak Kementerian Perdagangan RI.

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Revitalisasi di Pasar Petir pihak yang terlibat yaitu pihak Diskoperindag Kabupaten Serang dan pihak kami dilapangan (pasar) sebagai pengelolanya.

7. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir sudah cukup memadai dan sudah memenuhi kompetensi dan kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan revitalisasi?

Jawab : Menurut saya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir belum memadai karena sumber daya manusia yang dimiliki rata-rata hanya dari lulusan SD sehingga kurangnya pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pengelolaan di Pasar Petir.

8. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Menurut saya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir cukup memadai setelah revitalisasi, karena Pasar Petir ini jauh lebih baik di bandingkan pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di bawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang karena di Pasar Petir memiliki fasilitas penunjang seperti, kantor pengelola, toilet umum 2 tempat (7 kamar), areal parkir 2 tempat, musholla 2 tempat, drainase, areal bongkar muat dagangan, sarana komunikasi, ruang ibu menyusui, ruang metrologi/alat ukur timbang ulang, alat pemadaman kebakaran, tempat pembuangan sampah/TPS, dan ada air bersih juga.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

9. Bagaimanakah anggaran didapatkan dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Anggaran pembangunan revitalisasi Pasar Petir bersumber dari Kementerian Perdagangan RI langsung.

10. Bagaimanakah kesesuaian waktu dalam implementasi revitalisasi di Pasar Petir?

Jawab : Pelaksanaan pembangunan revitalisasi di Pasar Petir dilakukan oleh pihak ketiga selaku kontraktor dalam pembangunan Pasar Petir selama kurang lebih 1 tahun yaitu 8 bulan pengerjaan.

11. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Untuk pembinaan belum begitu maksimal menurut saya, karena pihak kami di kantor pengelola UPT Pasar Petir yang notabennya sebagai pihak pengelola sebatas ini baru pada pembinaan pedagang dalam membayar retribusi juga dalam hal penempatan pedagang sesuai zonasinya.

12. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Menurut saya bagus dengan adanya revitalisasi Pasar Petir ini, karena sekarang sudah adanya perubahan yang tadinya tidak adanya bangunan sekarang disediakan bangunan untuk para pedagang mengembangkan usahanya yaitu menggunakan kios dan los yang sudah tertata dengan rapi.

13. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Memberikan surat edaran kepada pedagang dan adanya spanduk atau baliho didepan Pasar Petir.

14. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik.

15. Bagaimana pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Terkait permasalahan banyaknya kios yang non aktif atau tidak digunakan kami menempelkan surat peringatan (SP) didepan kios yang non aktif atau tidak

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

digunakan oleh pemiliknya agar diketahui oleh pemiliknya agar diaktifkan ruang dagang atau kios tersebut. akan tetapi tindakan tersebut tidak diindahkan karena memang dari kami belum ada sanksi yang tegas, makanya tidak ada efek jera.

16. Apakah ada wadah bagi pedagang yang ingin menyampaikan saran mengenai permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Mengenai koperasi di Pasar Petir tidak ada untuk saat ini, karena koperasi atau paguyuban tersebut tidak berjalan efektif makanya dihentikan, karena jarang pedagang yang mengikuti koperasi.

17. Bagaimana mekanisme kontribusi Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?

Jawab : Kontribusi Pasar Petir termasuk kontribusi terhadap PAD setelah dikumpulkan lalu dilakukan penghitungan dan akan menjadi PAD Kabupaten Serang.

Mengetahui,

Informan Peneliti



Wahyu Kelana

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Opan Baihaki, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kab.Serang
Waktu wawancara : Jum'at, 17 Juli 2020
Lokasi wawancara : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
Hasil wawancara :

1. Bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Pasar Petir?

Jawab : Kami selaku pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Bidang Perparkiran memiliki tugas yaitu mengelola retribusi parkir di Pasar Petir, karena memang ini merupakan sudah tupoksi kami di Bidang Perparkiran, untuk fasilitas parkir yang kami kelola adalah fasilitas parkir diluar maupun didalam pasar yang berkenaan dengan fasilitas parkir kami yang kelola nya, adapun terkait peraturannya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan di Kabupaten Serang.

2. Bagaimana mekanisme kontribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?

Jawab : Mekanisme kontribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Serang yaitu pendapatan kontribusi parkir pasar yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dikumpulkan lalu dihitung selanjutnya disetorkan ke Bank BJB lalu akan menjadi PAD Kabupaten Serang.

Mengetahui,

Informan Peneliti



Opan Baihaki, S.T

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Istianah
Jabatan : Kepala UPT Persampahan
Waktu wawancara : Rabu, 22 Juli 2020
Lokasi wawancara : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
Hasil wawancara :

1. Bagaimana mekanisme kontribusi kebersihan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang?

Jawab : Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang pihak kami memiliki tugas untuk mengangkut sampah di Pasar Petir yang berada di Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau yang disebut (TPS) dibelakang Pasar Petir lalu sampah dari TPS tersebut akan di angkut oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang setiap hari pukul 7.00 WIB, lalu sampah tersebut akan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Cilowong Kabupaten Serang. Untuk besaran sampah tersebut dikenakan biaya tariff biaya angkut yaitu Rp.35.000/M³ (kubik) jadi untuk satu mobilnya ada 6 kubik, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 9 mengenai Persampahan. Sebetulnya untuk masalah sampah di Pasar Petir dikelola oleh UPT Diskoperindag Kabupaten Serang atau pengelola pasar itu sendiri, jadi untuk retribusi sampah dari pasar-pasar yang berada dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang yaitu dikumpulkan di Diskoperindag untuk disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai pengangkut sampah, untuk mekanisme penarikan kontribusi kebersihannya di pasar tradisional dilakukan satu bulan sekali oleh petugas penarikan retribusi kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

Mengetahui,

Informan peneliti



Istianah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Sahroni
 Jabatan : Pedagang Kosmetik
 Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2020
 Lokasi wawancara : Pasar Petir Kabupaten Serang
 Hasil wawancara :

1. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Sangat bermanfaat sekali, karena setelah revitalisasi pasar menjadi lebih rapi dengan kios dan los yang sudah diatur sesuai penzonasiannya.

2. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena merubah yang tadinya pasar yang kumuh menjadi pasar yang rapi, bersih dan kios dan los yang sudah tertata dengan baik.

3. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Dari segi fasilitas di Pasar Petir ini menurut saya sudah cukup memadai, seperti musholla, toilet umum, areal parkir dan sudah tersedia deretan bangunan kios dan los.

4. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Dahulu pernah ada pembinaan kerajinan gitu dari pihak pengelolanya, jadi pihak pedagang disuruh membuat kerajinan tangan tentang kreativitas sendiri dari bahan kain woll tapi sekarang sudah tidak ada.

5. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Bagus sekali Pasar Petir direvitalisasi karena tidak tertinggal oleh pasar-pasar modern saat ini.

6. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jawab : Petugas memberikan surat edaran lalu pedagang menghadiri di kantor Kecamatan Petir.

7. Apakah ada wadah bagi pedagang yang ingin menyampaikan saran mengenai permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Di Pasar Petir ini memang dahulu ada koperasi atau paguyuban pedagang, akan tetapi kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi biasanya jika ada pedagang yang akan menyampaikan saran atau keluhan datang langsung ke kantor pengelola Pasar Petir atau ke koordinator pasar biasanya saya ke pak Wahyu sebagai petugas retribusi pasar.

8. Apakah dengan adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan para pedagang?

Jawab : Alhamdulillah neng setelah Pasar Petir revitalisasi ini saya sendiri sebagai pedagang dalam seharinya pendapatan yang masuk Rp.200.000 s/d Rp.300.000 tidak seperti sebelum revitalisasi paling sehari pendapatan hanya Rp.100.000 s/d Rp.150.000 saja. Memang Pasar Petir kan pasar Desa yang berada di Kecamatan jadi ramainya waktu hari pasar saja karena menurut saya sendiri dalam sehari pendapatan segitu saja sudah bersyukur sekali.

Mengetahui,

Informan peneliti



Sahroni

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Ismawati

Jabatan : Pedagang Pakaian

Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2020

Lokasi wawancara : Pasar Petir Kabupaten Serang

Hasil wawancara :

1. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pasar menjadi lebih indah.

2. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena memang sebelum revitalisasi Pasar Petir Cuma lapak-lapak atau dasaran biasa saja Neng, bukan seperti sekarang ada bangunan kios, Alhamdulillah juga setelah revitalisasi ini pendapatan pun mulai bertambah berhubung kios saya tempatnya didepan lumayan juga pembeli pun ramai.

3. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Menurut saya untuk fasilitas di Pasar Petir sudah cukup memadai, toilet umum, musholla, dll sudah tersedia di Pasar Petir.

4. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Untuk pembinaan dari pihak UPT Pasar Petir belum ada.

5. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pendapat saya terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir ini baik, karena saat ini setelah Pasar Petir direvitalisasi bersih dan rapi dari sebelumnya.

6. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jawab : Sebelumnya memang diberikan surat edaran terlebih dahulu oleh pihak pengelola lalu diinstruksikan adanya pertemuan di kantor Kecamatan Petir.

7. Apakah ada wadah bagi pedagang yang ingin menyampaikan saran mengenai permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Untuk koperasi atau paguyuban pedagang sekarang sudah tidak ada lagi, biasanya saya atau pedagang lain jika ingin menyampaikan pendapat datang langsung ke kantor pengelola.

8. Apakah dengan adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan para pedagang?

Jawab : Menurut saya sih sebagai pedagang setelah Pasar Petir revitalisasi pendapatan lumayan meningkat ya meskipun jarang-jarang pembelinya.

Mengetahui,

Informan peneliti



Ismawati



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Firda Nursyana
Jabatan : Pedagang Pakaian
Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2020
Lokasi wawancara : Pasar Petir Kabupaten Serang
Hasil wawancara :

1. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Bermanfaat karena ada bangunan kios dan los, karena sebelum direvitalisasi hanya lapak-lapak atau dasaran saja.

2. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Awalnya saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena saya berharap setelah direvitalisasi dapat menarik pengunjung yang datang ke lokasi kios saya yang memang nyatanya berada dibelakang. Akan tetapi saat ini kondisi kios yang berada dibelakang tersebut jarang sekali dikunjungi oleh para konsumen untuk berbelanja, saya merasa kecewa dan tentunya rugi besar jika kios dibuka kurangnya pemasukan karena para konsumen lebih memilih berbelanja di kios depan.

3. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Untuk fasilitas sudah cukup memadai di Pasar Petir, akan tetapi untuk daya beli masyarakat ke kios belakang itu jarang sekali peminat pendapatan pun berkurang, saya lebih nyaman sebelum pasar petir direvitalisasi seperti hanya deretan lapak-lapak biasa saja tetapi pembeli pun ramai.

4. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?

Jawab : Pembinaan dilakukan paling harus disiplin dalam membayar retribusi pasar.

5. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jawab : Menurut saya adanya Pasar Petir direvitalisasi ini bagus, akan tetapi dari bentuk bangunan yang kurang strategis karena ada sebagian ruang dagang atau kios berada dibelakang dan terhalang oleh bangunan kios didepannya sehingga kurangnya minat pembeli untuk menjangkau lokasi tersebut, yang menyebabkan saat ini banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir, saya lebih setuju bangunan pasar 1 lantai akan tetapi dari segi bangunan disama ratakan saja terlihat terbuka konsep bangunannya, karena kan kios belakang saat ini terhalang oleh bangunan kios lain yang berada didepan jadi tidak terlihat aktivitas jual beli nya.

6. Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Adanya surat edaran yang diberikan petugas lalu adanya pertemuan yang membicarakan terkait Pasar Petir akan dilaksanakan revitalisasi.

7. Apakah ada wadah bagi pedagang yang ingin menyampaikan saran mengenai permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Koperasi atau paguyuban pedagang di Pasar Petir saat ini tidak ada. Biasanya saya menyampaikan ke petugas pasar saja nanti petugas sampaikan ke koordinator atau kepala Pasar Petir nya.

8. Apakah dengan adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan para pedagang?

Jawab : Setelah revitalisasi Pasar Petir ini sangat berpengaruh sekali dengan pendapatan saya yang menurun saat ini, karena dahulu sebelum Pasar Petir direvitalisasi belum ada bangunan kios hanya lapak-lapak biasa saja, pembeli pun ramai sampai ke belakang pasar pendapatan pun dalam sehari bisa mendapatkan Rp.200.000 s/d Rp.350.000 tetapi setelah revitalisasi Pasar Petir ini yang memang kondisi kios yang saya tempati berada dibelakang dan terhalang oleh bangunan kios yang berada didepan sehingga tidak mengundang pembeli karena tempatnya yang kurang strategis dan dari pembeli pun jarang sekali berbelanja ke kios yang berada dibelakang.

Mengetahui,

Informan peneliti



Firda Nursyana

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Siska
Jabatan : Ibu Rumah Tangga/Pembeli
Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2020
Lokasi wawancara : Pasar Petir Kabupaten Serang
Hasil wawancara :

1. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pasar menjadi lebih bersih, rapi dan indah.

2. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Saya sebagai pembeli di Pasar Petir sangat senang sekali Pasar Petir direvitalisasi karena adanya perubahan setelah revitalisasi Pasar Petir ini menjadi rapi, berish dan indah apalagi disediakan fasilitas yang cukup memadai sehingga membuat pembeli lebih nyaman ketika berbelanja di Pasar Petir.

3. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Menurut saya fasilitas di Pasar Petir jauh lebih baik dibandingkan sebelum Pasar Petir direvitalisasi, setelah direvitalisasi sudah ada bangunan kios dan losnya lalu musholla, toilet dll juga sudah tersedia.

4. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Pendapat saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi, karena dapat merubah bangunan pasar menjadi lebih baik lagi.

Mengetahui,

Informan peneliti



Siska

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEMBER CHECK

Nama : Rina
Jabatan : Ibu Rumah Tangga/Pembeli
Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2020
Lokasi wawancara : Pasar Petir Kabupaten Serang
Hasil wawancara :

1. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Manfaatnya setelah direvitalisasi pasar tidak becek lagi ketika akan berbelanja.

2. Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena lebih nyaman dalam berbelanja.

3. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?

Jawab : Nyaman sekali pokoknya, karena fasilitasnya yang cukup lengkap kalau untuk pasar tradisional seperti Pasar Petir ini, ada toilet, musholla, areal parkir 2 tempat dll.

4. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?

Jawab : Setelah adanya revitalisasi di Pasar Petir saya sebagai masyarakat atau pembeli nyaman sekali dengan berbelanja di pasar yang sudah bersih dan rapi seperti sekarang.

Mengetahui,

Informan peneliti



Rina

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
2. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
3. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pasar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sistem penarikan retribusi;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem parkir;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bupati/walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati/walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala SKPD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 13

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan
- b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 14

Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:

- a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 15

Bupati/walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16

- (1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. pengelola dan pedagang;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
- d. sarana dan prasarana pasar.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 18

- (1) Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan membenahan sarana fisik pasar.

Pasal 19

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 20

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 21

Peningkatan kualitas dan membenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. membenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. membenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. membenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. membenahan sistem penanganan sampah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 22

Bupati/walikota melalui SKPD, melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

Pasal 23

Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

Pasal 25

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
- b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pada tingkat nasional;
- c. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di provinsi;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di wilayah kabupaten/kota;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 32

Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi, dan pemberdayaan pasar tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

MENTERI DALAM
NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN
HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 178

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BIRO
HUKUM

ZUDAN ARIF
FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.1969082419991

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MATRIKS HASIL WAWANCARA

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode Informan
1	Apa tujuan dari pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?	Tujuan dari implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini merupakan tujuan yang paling utama di bidang perdagangan, adapun tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja karena dengan adanya revitalisasi pasar tradisional di Pasar Petir pasar akan menjadi rapi, bersih dan tertata dengan baik.	I ₁₋₁
		Dengan adanya implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini tentunya memiliki tujuan karena pihak kami sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri, tujuannya adalah agar pasar tradisional lebih maju dan berkembang di masyarakat tentunya agar pasar tradisional ini tidak kalah saing dengan pasar-pasar modern yang telah menjamur saat ini, dengan adanya revitalisasi pasar tradisional tentunya membuat citra pasar lebih rapi, bersih dan nyaman jika direvitalisasi.	I ₁₋₂
		Dengan adanya revitalisasi pasar tujuannya agar menjadikan pasar lebih bersih, rapi, dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar.	I ₁₋₃
		Adanya revitalisasi pasar tentu menciptakan kondisi pasar petir yang lebih rapi dan bersih	I ₁₋₄

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		Tujuan dari revitalisasi untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan pasar yang lebih baik.	I ₁₋₅
2	Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?	Manfaat setelah Pasar Petir direvitalisasi memberikan perubahan yaitu, bangunan kios dan los yang sudah tertata dengan rapi dan juga lingkungan yang berbeda, karena setelah revitalisasi Pasar Petir menjadi bersih, indah dan rapi.	I ₁₋₁
		Manfaatnya untuk menciptakan pasar yang lebih baik dan tentunya dalam meningkatkan omset atau pendapatan pedagang di Pasar Petir.	I ₁₋₂
		Sangat bermanfaat sekali setelah Pasar Petir direvitalisasi karena tentunya pasar menjadi lebih rapi.	I ₁₋₃
		Manfaat yang dirasakan yaitu pasar menjadi lebih bersih dan tidak kumuh/becek.	I ₁₋₄
		Manfaatnya memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam berbelanja karena setelah revitalisasi sarana prasarana yang sudah cukup memadai.	I ₁₋₅
		Sangat bermanfaat sekali, karena setelah revitalisasi pasar menjadi lebih rapi dengan kios dan los yang sudah diatur sesuai penzonasiannya.	I ₂₋₁
		Pasar menjadi lebih indah.	I ₂₋₂
		Bermanfaat karena ada bangunan kios dan los, karena sebelum direvitalisasi hanya lapak-lapak atau dasaran saja.	I ₂₋₃
		Pasar menjadi lebih bersih, rapi dan indah.	I ₂₋₄
		Manfaatnya setelah direvitalisasi pasar tidak becek lagi ketika akan berbelanja.	I ₂₋₅
3	Apakah ada kendala dalam melakukan	Kendala setelah Pasar Petir revitalisasi yang memang tidak jauh dari masalah lingkungan	I ₁₋₁

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	<p>pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?</p>	<p>sosial di pasar tersebut, yang mana dalam hal ini masih banyaknya ruang dagang seperti kios yang non aktif/ tidak digunakan oleh pemiliknya karena faktor utama permasalahannya adalah setelah Pasar Petir revitalisasi tidak sedikit dari pedagang yang salah menggunakan zonasi ruang dagangnya, sebagian kios yang tidak aktif memang lokasi tersebut berada dibelakang dan terhalang oleh bangunan kios yang berada di depannya, sehingga aktivitas jual beli tidak terlihat jelas dengan menyeluruh yang mengakibatkan kurangnya minat pembeli untuk menjangkau lokasi tersebut, lalu ditambah dengan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib aturan dan tertib berdagang dalam menggunakan ruang dagang yang telah disediakan sebelumnya.</p>	
		<p>Kendala nya dari pihak pedagang yang mengembangkan usahanya di Pasar Petir tersebut.</p>	I ₁₋₃
		<p>Pasar Petir masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan karena jumlah kios lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah pembeli karena memang Pasar Petir merupakan pasar yang berada di Kecamatan dan pengunjung atau pembelinya pun hanya orang sekitar saja dan Pasar Petir ini ramai jika hari pasar saja.</p>	I ₁₋₄
		<p>Pasar Petir awal direvitalisasi banyak sekali pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya untuk berjualan, akan tetapi lama kelamaan banyak dari pedagang yang lebih mengurungkan diri untuk tidak berjualan sehingga saat ini banyak kios yang tidak digunakan. permasalahan nya</p>	I ₁₋₅

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>karena masih banyak kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pedagang atau pemilik kios tersebut karena mereka merasa enggan untuk membuka kiosnya karena mereka menganggap lokasi kios tersebut kurang strategis untuk melakukan aktivitas jual beli, dan mungkin juga faktor masalahnya adalah dari pedagang kaki lima yang tidak tertib aturan dan tertib berjualan. Karena jika pedagang kaki lima (PKL) berjualan sesuai dengan tempatnya yaitu menggunakan auning dibelakang pasar tidak menutup kemungkinan kios yang non aktif berada dibelakang tersebut dapat diminati oleh pembeli di Pasar Petir. Bagi saya selaku petugas penarikan retribusi di Pasar Petir tentunya menjadi ancaman juga karena memang banyak kios yang non aktif dan tentu akan berimbas kepada pendapatan yang dipungut setiap harinya di Pasar Petir.</p>	
4	<p>Bagaimana tanggapan dari pedagang dan pembeli terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?</p>	<p>Tanggapan yang diterima setelah Pasar Petir revitalisasi bahwa tidak semua respon/tanggapan selalu positif pasti adanya pro dan kontra dari berbagai pihak dalam melakukan implementasi kebijakan. Akan tetapi sejauh ini respon masyarakat dan pedagang dapat menerima dengan baik walaupun di Pasar Petir sebagian pedagang yang kecewa karena setelah revitalisasi kurangnya minat pembeli untuk menjangkau lokasi kiosnya yang berada dibelakang.</p>	I ₁₋₁
		<p>Tanggapan pedagang setelah pasar direvitalisasi mereka menanggapi dengan baik walaupun ada sebagian dari pedagang yang</p>	I ₁₋₂

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		kurang menanggapi dengan baik setelah adanya revitalisasi.	
		Masyarakat sangat setuju dan menanggapi dengan baik adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir, akan tetapi sebagian pedagang yang memiliki kios dibelakang kurang merespon dengan baik setelah adanya revitalisasi.	I ₁₋₃
		Sebagian pedagang yang kecewa dan mengeluh dengan adanya revitalisasi karena omset mereka menurun berbeda dengan Pasar Petir sebelum direvitalisasi.	I ₁₋₄
		Pedagang awalnya merespon dengan baik dengan adanya revitalisasi Pasar Petir ini, akan tetapi dengan berjalannya waktu ada sebagian pedagang yang pendapatannya menurun setelah adanya revitalisasi, sebagian pedagang berpendapat bahwa Pasar Petir lebih nyaman seperti lapak-lapak atau dasaran biasa saja tidak adanya bangunan.	I ₁₋₅
		Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena merubah yang tadinya pasar yang kumuh menjadi pasar yang rapi, bersih dan kios dan los yang sudah tertata dengan baik.	I ₂₋₁
		Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena memang sebelum revitalisasi Pasar Petir Cuma lapak-lapak atau dasaran biasa saja Neng, bukan seperti sekarang ada bangunan kios, Alhamdulillah juga setelah revitalisasi ini pendapatan pun mulai bertambah berhubung kios saya tempatnya didepan lumayan juga pembeli pun ramai.	I ₂₋₂
		Awalnya saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena saya berharap setelah direvitalisasi dapat menarik pengunjung yang	I ₂₋₃

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>datang ke lokasi kios saya yang memang nyatanya berada dibelakang. Akan tetapi saat ini kondisi kios yang berada dibelakang tersebut jarang sekali dikunjungi oleh para konsumen untuk berbelanja, saya merasa kecewa dan tentunya rugi besar jika kios dibuka kurangnya pemasukan karena para konsumen lebih memilih berbelanja di kios depan.</p>	
		<p>Saya sebagai pembeli di Pasar Petir sangat senang sekali Pasar Petir direvitalisasi karena adanya perubahan setelah revitalisasi Pasar Petir ini menjadi rapi, berish dan indah apalagi disediakan fasilitas yang cukup memadai sehingga membuat pembeli lebih nyaman ketika berbelanja di Pasar Petir.</p>	I ₂₋₄
		<p>Saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi karena lebih nyaman dalam berbelanja.</p>	I ₂₋₅
5	<p>Apa yang menjadi standar keberhasilan atau kekuatan yang dimiliki Pasar Petir setelah revitalisasi?</p>	<p>Pasar Petir letaknya memang cukup strategis dan Pasar Petir pernah mendapatkan penghargaan yaitu Sertifikat Pasar Tertib Ukur pada tahun 2013 dan Sertifikat Pasar Bersih pada tahun 2015, sehingga Pasar Petir saat ini memiliki kekuatan yang mendasari apalagi Pasar Petir dijuluki sebagai Pasar Percontohan se-Indonesia yang mewakili pasar-pasar Kabupaten Serang yang berada di Provinsi Banten.</p>	I ₁₋₁
		<p>Pasar Petir terletak di pinggir jalan lalu Pasar Petir juga dari segi fasilitas sudah cukup memadai dibandingkan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibawah naungan Dinas Koperasi</p>	I ₁₋₂

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.	
		Pasar Petir sebagai Pasar Percontohan di Kabupaten Serang, tidak hanya dilihat dari letak pasar yang cukup strategis juga dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang di Pasar Petir.	I ₁₋₃
		Pasar Petir jauh lebih bersih di bandingkan dengan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Serang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.	I ₁₋₄
		Dari segi keberhasilan mungkin dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang di Pasar Petir yang cukup memadai untuk pasar tradisional juga Pasar Petir yang memang dijuluki sebagai pasar percontohan setelah direvitalisasi yang ditunjuk langsung oleh pihak Kementerian Perdagangan RI.	I ₁₋₅

2. Sumber Daya

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode Informan
1	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?	Berbicara terkait siapa yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir yaitu Diskoperindag Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan selaku pelaksana sekaligus pengawas asset daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelola di Pasar Petir dan instansi yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Petir yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.	I ₁₋₁
		Dalam revitalisasi di Pasar Petir	I ₁₋₂

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		ini pihak yang terlibat adalah Diskoperindag Kabupaten Serang lalu pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pasar Petir.	
		Pihak Diskoperindag Kabupaten Serang dan pihak kami sebagai pengelola pasar yaitu pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diskoperindag Kabupaten Serang.	I ₁₋₃
		Pihak Diskoperindag Kabupaten Serang selaku pelaksana sekaligus pengawas asset daerah lalu pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir selaku pihak pengelolaan di Pasar.	I ₁₋₄
		Revitalisasi di Pasar Petir pihak yang terlibat yaitu pihak Diskoperindag Kabupaten Serang dan pihak kami dilapangan (pasar) sebagai pengelolanya.	I ₁₋₅
2	Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir sudah cukup memadai dan sudah memenuhi kompetensi dan kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan revitalisasi?	<p>Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di Pasar Petir sendiri menurut saya terbilang cukup, akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) dari petugasnya belum begitu tanggap dalam menanggapi permasalahan di Pasar Petir tersebut terutama petugas pengelolanya.</p> <p>Menurut saya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Pasar Petir cukup</p> <p>Setiap Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pasar yang dimiliki oleh setiap pasar di Kabupaten Serang sendiri yaitu berbeda-beda jumlahnya, akan tetapi setahu saya Pasar Petir ini memiliki petugas pengelola yang belum memadai, yaitu hanya memiliki 7 orang petugas dalam mengelola di Pasar Petir.</p> <p>Kami di kantor pengelola Pasar Petir ini memiliki petugas pengelola berjumlah 7 orang dan pegawai pengelola 3 orang, dan</p>	<p>I₁₋₁</p> <p>I₁₋₂</p> <p>I₁₋₃</p> <p>I₁₋₄</p>

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>untuk petugas keamanan di Pasar Petir ini memang rata-rata lulusan SD dengan usia yang memang sudah hampir tua dan inginnya menggantikan pegawai yang lebih muda dan memilih dari pendidikan minimal SLTA/SMA agar Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pengelola dalam mengelola di Pasar Petir ini lebih berkualitas dan berwawasan maksudnya adalah melihat dari tingkat pendidikan yang sesuai dengan kinerjanya dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya, apalagi kan Pasar Petir merupakan pasar percontohan di Kabupaten Serang dan harus menjadi contoh untuk pasar-pasar yang lain di Kabupaten Serang akan tetapi semua itu butuh waktu dan anggaran juga dalam membayar petugasnya, karena kan sekarang ini Pasar Petir masih banyak kios yang tidak digunakan.</p>	
		<p>Menurut saya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di Pasar Petir belum memadai karena sumber daya manusia yang dimiliki rata-rata hanya dari lulusan SD sehingga kurangnya pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pengelolaan di Pasar Petir.</p>	I ₁₋₅
3	<p>Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir dalam menunjang kegiatan jual beli?</p>	<p>Setelah revitalisasi Pasar Petir dari fasilitas lebih baik dan memadai juga seperti adanya fasilitas kantor pengelola, musholla, sudah tersedianya kios dan los yang tertata dengan rapi dll.</p>	I ₁₋₁
		<p>Menurut saya fasilitas di Pasar Petir ini jauh lebih baik dibandingkan pasar-pasar di Kabupaten Serang dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang makanya</p>	I ₁₋₂

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		setelah direvitalisasi ini Pasar Petir dijuluki sebagai pasar percontohan. Fasilitas yang ada di Pasar Petir yang saya ketahui ada ruang ibu menyusui, ruang metrologi, kantor pengelola pasar, ruang UMKM dll.	
		Untuk fasilitas di Pasar Petir lebih memadai dibandingkan pasar-pasar lain di Kabupaten Serang	I ₁₋₃
		Fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, menurut saya fasilitas yang ada di Pasar Petir cukup memadai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.	I ₁₋₄
		Menurut saya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Petir cukup memadai setelah revitalisasi, karena Pasar Petir ini jauh lebih baik di bandingkan pasar-pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di bawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang karena di Pasar Petir memiliki fasilitas penunjang seperti, kantor pengelola, toilet umum 2 tempat (7 kamar), areal parkir 2 tempat, musholla 2 tempat, drainase, areal bongkar muat dagangan, sarana komunikasi, ruang ibu menyusui, ruang metrologi/alat ukur timbang ulang, alat pemadaman kebakaran, tempat pembuangan sampah/TPS, dan ada air bersih juga.	I ₁₋₅
		Dari segi fasilitas di Pasar Petir ini menurut saya sudah cukup memadai, seperti musholla, toilet umum, areal parkir dan sudah tersedia deretan bangunan kios dan los.	I ₂₋₁
		Menurut saya untuk fasilitas di Pasar Petir sudah cukup memadai, toilet umum, musholla, dll sudah tersedia di Pasar Petir.	I ₂₋₂
		Untuk fasilitas sudah cukup	I ₂₋₃

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>memadai di Pasar Petir, akan tetapi untuk daya beli masyarakat ke kios belakang itu jarang sekali peminat pendapatan pun berkurang, saya lebih nyaman sebelum pasar petir direvitalisasi seperti hanya deretan lapak-lapak biasa saja tetapi pembeli pun ramai.</p>	
		<p>Menurut saya fasilitas di Pasar Petir jauh lebih baik dibandingkan sebelum Pasar Petir direvitalisasi, setelah direvitalisasi sudah ada bangunan kios dan losnya lalu musholla, toilet dll juga sudah tersedia.</p>	I ₂₋₄
		<p>Nyaman sekali pokoknya, karena fasilitasnya yang cukup lengkap kalau untuk pasar tradisional seperti Pasar Petir ini, ada toilet, musholla, areal parkir 2 tempat dll.</p>	I ₂₋₅
4	<p>Bagaimanakah anggaran didapatkan dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?</p>	<p>Mengenai anggaran implementasi kebijakan revitalisasi di Pasar Petir anggarannya bersumber dari Kementerian Perdagangan RI melalui Tugas Pembantuan (TP), karena memang anggaran untuk revitalisasi Pasar Petir ini mengeluarkan anggaran yang cukup banyak maka dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang mengusulkan permintaan anggaran kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir.</p>	1-1
		<p>Untuk masalah anggaran dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Petir, anggarannya bersumber dari Kementerian Perdagangan RI langsung, terkait penganggarannya dilakukan lelang tender minimal 2, jika kurang dari 2 tidak dilakukan</p>	1 ₁₋₂

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		lelang tender, dan pemenang dari lelang tender dalam pembangunan revitalisasi di Pasar Petir didapat oleh PT.Rancang Bangun Kreasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang.	
		Terkait anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Perdagangan RI.	I ₁₋₃
		Untuk anggaran sepenuhnya berasal dari Kementerian Perdagangan RI langsung.	I ₁₋₄
		Anggaran pembangunan revitalisasi Pasar Petir bersumber dari Kementerian Perdagangan RI langsung.	I ₁₋₅
5	Bagaimanakah kesesuaian waktu dalam implementasi revitalisasi di Pasar Petir?	Pembangunan revitalisasi di Pasar Petir sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak swasta yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi pada tahun 2012 dan 2013 selesai kurang lebih hanya 1 tahun proyek pengerjaan.	I ₁₋₁
		Pihak Disoperindag Kabupaten Serang melibatkan pihak ketiga atau swasta sebagai kontraktor yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi dalam pembangunan revitalisasi Pasar Petir selama kurang lebih 1 tahun yaitu 2013 selesai pengerjaan revitalisasi Pasar Petir, karena pembangunan revitalisasi dimulai pada tahun 2012.	I ₁₋₂
		Pasar Petir dibangun oleh pihak ketiga yaitu PT.Rancang Bangun Kreasi, proyek pengerjaannya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.	I ₁₋₃
		Revitalisasi Pasar Petir dibangun oleh pihak ketiga atau pihak swasta selama kurang lebih 1 tahun proyek pengerjaan.	I ₁₋₄
		Pelaksanaan pembangunan revitalisasi di Pasar Petir	I ₁₋₅

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		dilakukan oleh pihak ketiga selaku kontraktor dalam pembangunan Pasar Petir selama kurang lebih 1 tahun yaitu 8 bulan pengerjaan.	
5	Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengelola dalam meningkatkan kualitas sumber daya pedagang?	Kalau untuk pembinaan sendiri kami dari pihak Diskoperindag Kabupaten Serang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam pembinaan di pasar Kabupaten Serang.	I ₁₋₁
		Pembinaan setiap tahun biasanya tentang pengukuran timbangan yang namanya tera ulang.	I ₁₋₂
		Kalau untuk mengenai pembinaan bagi pedagang kami pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diskoperindag Kabupaten Serang dalam hal pembinaan pedagang hanya fokus pada pembinaan penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya atau sesuai pengkategorian zonasi (kering dan basah) dalam berdagang dan lebih memfokuskan terhadap kewajiban membayar retribusi pasar. Kalau untuk menjaga barang dagangan dengan baik atau mengelola keuangan dengan baik saya rasa pedagang pun sudah mengetahuinya tanpa di berikan pembinaan, jadi sejauh ini untuk pembinaan yang dilakukan dari UPTD Pasar Kabupaten Serang selaku pihak pengelolaan pasar baru sebatas itu saja.	I ₁₋₃
		Terkait pembinaan pedagang dahulu memang di Pasar Petir ada pembinaan yang namanya pembinaan terkait kerajinan pedagang, seperti membuat kerajinan dari kain woll dll yang di adakan oleh paguyuban pasar, akan tetapi sekarang sudah tidak ada pembinaan seperti itu lagi, kalau untuk pembinaan biasanya	I ₁₋₄

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		pihak kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dll.	
		Untuk pembinaan belum begitu maksimal menurut saya, karena pihak kami di kantor pengelola UPT Pasar Petir yang notabennya sebagai pihak pengelola sebatas ini baru pada pembinaan pedagang dalam membayar retribusi juga dalam hal penempatan pedagang sesuai zonasinya.	I ₁₋₅
		Dahulu pernah ada pembinaan kerajinan gitu dari pihak pengelolanya, jadi pihak pedagang disuruh membuat kerajinan tangan tentang kreativitas sendiri dari bahan kain woll tapi sekarang sudah tidak ada.	I ₂₋₁
		Untuk pembinaan dari pihak UPT Pasar Petir belum ada.	I ₂₋₂
		Pembinaan dilakukan paling harus disiplin dalam membayar retribusi pasar.	I ₂₋₃

3. karakteristik Agen Pelaksana

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode Informan
1	Bagaimanakah kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal Bidang Perdagangan dalam pengawasan di Pasar Petir Kabupaten Serang?	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan disini kami bertugas sebagai pihak implementor atau pelaksana serta pengawasan asset daerah, adapun untuk pengelolannya di Pasar Petir tersebut dikelola oleh UPT Pasar Petir sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang bertugas sebagai pengelolaan di Pasar.	I ₁₋₁
		Kami Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya jadi tugas kami adalah	I ₁₋₂

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>sebagai pelaksana dalam pembangunan pasar dan pengawasan di pasar, seperti misalnya ada kerusakan fisik bangunan kios ataupun los pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam hal ini Bidang Perdagangan siap melakukan perbaikan dan tugas kami tentunya sebagai pengawasan asset daerah yang pengelolaannya di pegang oleh UPT Pasar masing-masing.</p>	
2	<p>Bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir dalam pengelolaan di Pasar Petir Kabupaten Serang?</p>	<p>Kami pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Diskoperindag Kabupaten Serang memiliki tugas yaitu dalam hal pengelolaan fasilitas di Pasar. Adapun yang dapat dikelola oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar yaitu retribusi ruang dagang (kios, los dan pedagang kaki lima), retribusi kebersihan dan retribusi keamanan di Pasar Petir, karena memang ini sudah tugas kami sebagai pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar dalam pengelolaan pasar.</p>	I ₁₋₃
		<p>Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir merupakan pihak pengelola di Pasar Petir yang bertugas sebagai pengelola pasar sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) masing-masing, saya sebagai koordinator atau kepala Pasar Petir bertugas mengawasi dan mengamankan asset pasar yang dikelola oleh pihak kami, koordinator atau kepala pasar juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan harian kejadian yang ada di pasar dan nanti dilaporkan ke pusat yaitu Diskoperindag Kabupaten Serang dalam bentuk laporan sebulan</p>	I ₁₋₄

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		sekali.	
3	Bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Pasar Petir?	Kami selaku pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Bidang Perparkiran memiliki tugas yaitu mengelola retribusi parkir di Pasar Petir, karena memang ini merupakan sudah tupoksi kami di Bidang Perparkiran, untuk fasilitas parkir yang kami kelola adalah fasilitas parkir diluar maupun didalam pasar yang berkenaan dengan fasilitas parkir kami yang kelolanya, adapun terkait peraturannya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan di Kabupaten Serang.	I ₁₋₆

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode Informan
1	Bagaimana pendapat saudara dengan adanya revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?	Dengan dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional tentunya pasar lebih berkembang lagi dengan konsep bangunan yang sudah tertata dengan rapi.	I ₁₋₁
		Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional dapat meningkatkan perekonomian atau omset masyarakat di bidang perpasaran.	I ₁₋₂
		Menurut saya lebih baik dengan adanya revitalisasi pasar tradisional, karena setelah revitalisasi pasar dapat berkembang dan tidak kalah saing dengan pasar modern yang saat ini sudah menjamur terutama di Kabupaten Serang	I ₁₋₃
		Saya setuju sekali pasar tradisional di revitalisasi membuat masyarakat nyaman karena tidak lagi becek dan kumuh.	I ₁₋₄

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		Menurut saya bagus dengan adanya revitalisasi Pasar Petir ini, karena sekarang sudah adanya perubahan yang tadinya tidak adanya bangunan sekarang disediakan bangunan untuk para pedagang mengembangkan usahanya yaitu menggunakan kios dan los yang sudah tertata dengan rapi.	I1-5
		Bagus sekali Pasar Petir direvitalisasi karena tidak tertinggal oleh pasar-pasar modern saat ini.	I2-1
		Pendapat saya terkait adanya revitalisasi di Pasar Petir ini baik, karena saat ini setelah Pasar Petir direvitalisasi bersih dan rapi dari sebelumnya.	I2-2
		Menurut saya adanya Pasar Petir direvitalisasi ini bagus, akan tetapi dari bentuk bangunan yang kurang strategis karena ada sebagian ruang dagang atau kios berada dibelakang dan terhalang oleh bangunan kios didepannya sehingga kurangnya minat pembeli untuk menjangkau lokasi tersebut, yang menyebabkan saat ini banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir, saya lebih setuju bangunan pasar 1 lantai akan tetapi dari segi bangunan disama ratakan saja terlihat terbuka konsep bangunannya, karena kan kios belakang saat ini terhalang oleh bangunan kios lain yang berada didepan jadi tidak terlihat aktivitas jual beli nya.	I2-3
		Pendapat saya setuju sekali Pasar Petir direvitalisasi, karena dapat merubah bangunan pasar menjadi lebih baik lagi.	I2-4
		Setelah adanya revitalisasi di Pasar Petir saya sebagai	I2-5

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		masyarakat atau pembeli nyaman sekali dengan berbelanja di pasar yang sudah bersih dan rapi seperti sekarang.	
2	Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang?	Kami dari Diskoperindag Kabupaten Serang memberikan surat edaran kepada seluruh pedagang yang ada di Pasar Petir serta memberikan surat pernyataan persetujuan pedagang, selanjutnya kami mengadakan jadwal rapat pertemuan terkait pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir.	I ₁₋₁
		Dengan cara memberikan surat edaran kepada tiap pedagang di Pasar Petir serta surat pernyataan persetujuan dari pedagang.	I ₁₋₂
		Memberikan surat edaran kepada pedagang di Pasar Petir lalu mengadakan pertemuan kepada pedagang.	I ₁₋₃
		Sebelumnya diberikan surat edaran yang isinya bahwa Pasar Petir akan dilaksanakan revitalisasi pasar.	I ₁₋₄
		Memberikan surat edaran kepada pedagang dan adanya spanduk atau baliho didepan Pasar Petir.	I ₁₋₅
		Petugas memberikan surat edaran lalu pedagang menghadiri di kantor Kecamatan Petir.	I ₂₋₁
		Sebelumnya memang diberikan surat edaran terlebih dahulu oleh pihak pengelola lalu diinstruksikan adanya pertemuan di kantor Kecamatan Petir.	I ₂₋₂
		Adanya surat edaran yang diberikan petugas lalu adanya pertemuan yang membicarakan terkait Pasar Petir akan dilaksanakan revitalisasi.	I ₂₋₃

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/semua karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode Informan
1	Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pelaksanaan revitalisasi di Pasar Petir Kabupaten Serang?	Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan berjalan saja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.	I1-1
		Komunikasi dan koordinasi sampai sejauh ini cukup baik.	I1-2
		Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan baik sesuai dengan situasi di pasar	I1-3
		Komunikasi dan koordinasi berjalan efektif.	I1-4
		Komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik.	I1-5
2	Bagaimana pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam menangani permasalahan di Pasar Petir?	Dalam mengatasi kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir pihak kami yaitu memberikan surat peringatan (SP) atau surat teguran kepada pemilik kios yang tidak menggunakan kiosnya.	I1-1
		<p>1. Pihak Diskoperindag dalam hal ini Bidang Perdagangan sudah memberikan solusi terkait banyak kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya di Pasar Petir yaitu dengan memberikan surat teguran melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pengelola pasar agar pedagang mengetahui dan memahami isi dari surat tersebut.</p> <p>2. Terkait banyak pedagang kaki lima saat ini di Pasar Petir yang tidak tertib aturan dan tertib berjualan dari pihak Diskoperindag berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tertib berjualan akan tetapi tindakan tersebut tidak diindahkan oleh pedagang.</p>	I1-2
3	Bagaimana pihak Unit	Cara mengatasinya yaitu memberikan surat peringatan	I1-3

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	<p>Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Petir Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?</p>	<p>kepada pemilik kios yang tidak membuka kiosnya, yang didalamnya berisi kalimat “jika selama 3 bulan berturut-turut kios tersebut tidak digunakan, maka kios tersebut akan dioperasikan kepada calon pedagang yang akan berjualan di kios tersebut”.</p>	
		<p>Pihak kami sebagai pengelola sudah memberikan solusi yaitu dengan cara teguran dilapangan juga memberikan surat peringatan (SP) kepada pedagang yang tidak menggunakan kiosnya. Lalu pihak kami juga sudah memberikan solusi yaitu memudahkan mobilitas untuk masyarakat/pembeli dengan cara menyediakan 2 jalur akses jalan masuk didepan dan dibelakang untuk pembeli atau pun pedagang tujuannya agar pembeli dapat menggunakan akses jalan masuk didepan maupun dibelakang agar aktivitas jual beli di Pasar Petir dapat menyeluruh. Akan tetapi saat ini akses jalan masuk dibelakang jarang sekali pembeli gunakan, sehingga pembeli saat ini belum sampai ke belakang dalam aktivitas jual belinya.</p>	I1-4
		<p>Terkait permasalahan banyaknya kios yang non aktif atau tidak digunakan kami menempelkan surat peringatan (SP) didepan kios yang non aktif atau tidak digunakan oleh pemiliknya agar diketahui oleh pemiliknya agar diaktifkan ruang dagang atau kios tersebut. akan tetapi tindakan tersebut tidak diindahkan karena memang dari kami belum ada sanksi yang tegas, makanya tidak ada efek jera.</p>	I1-5
4	Apakah ada wadah bagi	Saat ini di Pasar Petir untuk koperasi atau paguyuban	I1-4

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	pedagang yang ingin menyampaikan saran mengenai permasalahan yang ada di Pasar Petir Kabupaten Serang?	pedagang tidak ada, karena kegiatan tersebut tidak berjalan dengan optimal, untuk menyampaikan pendapat atau keluh kesah para pedagang biasanya datang langsung ke kantor pengelola Pasar Petir.	
		Mengenai koperasi di Pasar Petir tidak ada untuk saat ini, karena koperasi atau paguyuban tersebut tidak berjalan efektif makanya dihentikan, karena jarang pedagang yang mengikuti koperasi.	I ₁₋₅
		Di Pasar Petir ini memang dahulu ada koperasi atau paguyuban pedagang, akan tetapi kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi biasanya jika ada pedagang yang akan menyampaikan saran atau keluhan datang langsung ke kantor pengelola Pasar Petir atau ke koordinator pasar biasanya saya ke pak Wahyu sebagai petugas retribusi pasar.	I ₂₋₁
		Untuk koperasi atau paguyuban pedagang sekarang sudah tidak ada lagi, biasanya saya atau pedagang lain jika ingin menyampaikan pendapat datang langsung ke kantor pengelola.	I ₂₋₂
		Koperasi atau paguyuban pedagang di Pasar Petir saat ini tidak ada. Biasanya saya menyampaikan ke petugas pasar saja nanti petugas sampaikan ke koordinator atau kepala Pasar Petir nya.	I ₂₋₃

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode Informan
1	Bagaimana mekanisme kontribusi	Kontribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Serang ditargetkan oleh Bupati Kabupaten Serang,	I ₁₋₁

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	<p>Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?</p>	<p>kontribusinya adalah pengumpulan kontribusi dari pasar-pasar dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang lalu dikumpulkan ke Diskoperindag untuk menjadi kontribusi PAD Kabupaten Serang.</p>	
		<p>Mekanisme kontribusinya adalah penghitungan jumlah kontribusi yang didapat dari pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di bawah naungan Diskoperindag lalu selanjutnya akan menjadi PAD Kabupaten Serang.</p>	I ₁₋₂
		<p>Pendapatan kontribusi dari setiap pasar-pasar di Kabupaten Serang, lalu dikumpulkan dan dihitung jumlahnya selanjutnya baru ada kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang.</p>	I ₁₋₃
		<p>Mekanisme kontribusi Pasar Petir yaitu pengumpulan pendapatan dari retribusi di Pasar Petir atau hasil dari pendapatan retribusi Pasar Petir tersebut oleh petugas penarikan retribusi setelah itu akan diberikan kepada koordinator atau kepala Pasar Petir akan menyetorkan pendapatan retribusi kepada bagian bendahara/keuangan di kantor Diskoperindag Kabupaten Serang dan untuk mekanisme kontribusi Diskoperindag Kabupaten Serang terhadap PAD yaitu hasil pengumpulan pendapatan kontribusi setiap pasar-pasar yang dikelola oleh UPT Pasar Kabupaten Serang dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang setelah dilakukan penghitungan selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap PAD</p>	I ₁₋₄

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		Kabupaten Serang yang disetorkan oleh bagian bendahara atau keuangan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Serang dan untuk kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang tersebut sudah ditargetkan oleh Bupati Kabupaten Serang.	
		Kontribusi Pasar Petir termasuk kontribusi terhadap PAD setelah dikumpulkan lalu dilakukan penghitungan dan akan menjadi PAD Kabupaten Serang.	I ₁₋₅
2	Bagaimana mekanisme kontribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Pasar Petir terhadap PAD Kabupaten Serang?	Mekanisme kontribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Serang yaitu pendapatan kontribusi parkir pasar yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dikumpulkan lalu dihitung selanjutnya disetorkan ke Bank BJB lalu akan menjadi PAD Kabupaten Serang.	I ₁₋₆
3	Bagaimana mekanisme kontribusi kebersihan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang?	Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang pihak kami memiliki tugas untuk mengangkut sampah di Pasar Petir yang berada di Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau yang disebut (TPS) dibelakang Pasar Petir lalu sampah dari TPS tersebut akan di angkut oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang setiap hari pukul 7.00 WIB, lalu sampah tersebut akan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Cilowong Kabupaten Serang. untuk besaran sampah tersebut dikenakan biaya tariff biaya angkut yaitu Rp.35.000/M ³ (kubik) jadi untuk satu mobilnya	I ₁₋₇

PERINGATAN !!!


1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

		<p>ada 6 kubik, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 9 mengenai Persampahan. Sebetulnya untuk masalah sampah di Pasar Petir dikelola oleh UPT Diskoperindag Kabupaten Serang atau pengelola pasar itu sendiri, jadi untuk retribusi sampah dari pasar-pasar yang berada dibawah naungan Diskoperindag Kabupaten Serang yaitu dikumpulkan di Diskoperindag untuk disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai pengangkut sampah, untuk mekanisme penarikan kontribusi kebersihannya di pasar tradisional dilakukan satu bulan sekali oleh petugas penarikan retribusi kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.</p>	
4	Apakah dengan adanya revitalisasi pasar di Pasar Petir dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan para pedagang?	<p>Alhamdulillah neng setelah Pasar Petir revitalisasi ini saya sendiri sebagai pedagang dalam seharinya pendapatan yang masuk Rp.200.000 s/d Rp.300.000 tidak seperti sebelum revitalisasi paling sehari pendapatan hanya Rp.100.000 s/d Rp.150.000 saja. Memang Pasar Petir kan pasar Desa yang berada di Kecamatan jadi ramainya waktu hari pasar saja karena menurut saya sendiri dalam sehari pendapatan segitu saja sudah bersyukur sekali.</p>	I ₂₋₁
		Menurut saya sih sebagai pedagang setelah Pasar Petir revitalisasi pendapatan lumayan meningkat ya meskipun jarang-jarang pembelinya.	I ₂₋₂
		Setelah revitalisasi Pasar Petir ini sangat berpengaruh sekali dengan	I ₂₋₃

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pendapatan saya yang menurun saat ini, karena dahulu sebelum Pasar Petir direvitalisasi belum ada bangunan kios hanya lapak-lapak biasa saja, pembeli pun ramai sampai ke belakang pasar pendapatan pun dalam sehari bisa mendapatkan Rp.200.000 s/d Rp.350.000 tetapi setelah revitalisasi Pasar Petir ini yang memang kondisi kios yang saya tempati berada dibelakang dan terhalang oleh bangunan kios yang berada didepan sehingga tidak mengundang pembeli karena tempatnya yang kurang strategis dan dari pembeli pun jarang sekali berbelanja ke kios yang berada dibelakang.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No. Seri 108501
PSR. KAB. SERANG THN. 2017
RETRIBUSI HARIAN (CALAR)
PASAR
 Periode No. 1 Tahun 2018
 Tentang Retribusi Jasa Umum
KIOS / TOKO
 Rp. 2.500,-
 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)


No. Seri 061501
PSR. KAB. SERANG THN. 2017
RETRIBUSI HARIAN (SALAR)
PASAR
 Periode No. 1 Tahun 2018
 Tentang Retribusi Jasa Umum
LOS
 Rp. 2.000,-
 (Dua Ribu Rupiah)

No. Seri 023046
PSR. KAB. SERANG THN. 2017
RETRIBUSI HARIAN (SALALU)
PASAR
 Periode No. 1 Tahun 2018
 Tentang Retribusi Jasa Umum
PEDAGANG KAKI LIMA
 Rp. 2.000,-
 (Dua Ribu Rupiah)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Terpadu
Pergunaan UTP Tahun 2013 Di Pasar Tradisional

Dengan ini
Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kementerian Perdagangan
Memberikan Pengakuan Sebagai:

PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2013

Kepada Pasar Petir yang berlokasi di Jl. Raya Petir Rangkasbitung, Kabupaten Serang

Yang Telah Memenuhi 6 Kriteria Pasar Tertib Ukur.

Jakarta, 31 Oktober 2013

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen


Nus Nuzulia Ishak



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Observasi awal dan Wawancara dengan Pelaksana UPT Pasar Kabupaten Serang



Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Wawancara dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang



Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Wawancara dengan Kepala Pasar Petir Kabupaten Serang



Wawancara dengan Petugas Salar Pasar Petir Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Wawancara dengan Kepala Seksi Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang



Wawancara dengan Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Wawancara dengan Pedagang Kosmetik di Pasar Petir Kabupaten Serang



Wawancara dengan pedagang pakaian di Pasar Petir Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Wawancara dengan pedagang pakaian di Pasar Petir Kabupaten Serang




Tampak depan Pasar Petir setelah revitalisasi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Pasar Petir Sebelum revitalisasi



Ruang Kepala UPT Pasar Petir Kabupaten Serang



Areal Parkir Depan Pasar Petir Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Areal Parkir di Belakang Pasar Petir Kabupaten Serang



Mushola tampak luar



Mushola tampak dalam

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Toilet dalam Pasar Petir Kabupaten Serang



Toilet belakang Pasar Petir Kabupaten Serang



Tempat Penampungan Sampah belakang Pasar Petir Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Kondisi kios belakang yang tidak digunakan di Pasar Petir Kabupaten Serang



Ruang dagang/Auning yang tidak digunakan Pedagang Kaki Lima di Pasar Petir Kabupaten Serang



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pedagang yang tidak sesuai zonasi di Pasar Petir Kabupaten Serang



Pedagang yang tidak sesuai zonasi di Pasar Petir Kabupaten Serang



Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib aturan berdagang di Pasar Petir Kabupaten Serang



Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib aturan berdagang di Pasar Petir Kabupaten Serang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

CURICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Wiwin Iqomah
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 26 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Lengkap : Kp. Talun Rt/Rw 002/005 Desa Jiput Kecamatan Jiput (42263) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon : 083871409069
E-mail : wiwiniqomah16@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2004 : TK MUSMA Jiput
2004-2010 : SD Negeri 1 Jiput
2010-2013 : MTs Negeri 2 Pandeglang
2013-2016 : SMA Negeri 3 Pandeglang
2016 : Mahasiswi FISIP (Administrasi Publik) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.